



Dr. Dedi, M.Ag  
M. Asro, S.Ag., M.H  
Prof. Dr. Mohamad Anton Athoillah, M.M

# HUKUM KORUPSI KORPORASI DALAM

## *Hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia*

Pengantar:  
Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si  
Dekan dan Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Drs. Bektı B. Zaenudin, M.Pd., M.Ag  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya

# HUKUM KORUPSI KORPORASI DALAM

## *Hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia*

Dr. Dedi, M.Ag  
M. Asro, S.Ag., M.H  
Prof. Dr. Mohamad Anton Athoillah, M.M

Pengantar:

Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si  
Dekan dan Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Drs. Bekti B. Zaenudin, M.Pd., M.Ag  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya



**HUKUM KORUPSI KORPORASI DALAM HUKUM ISLAM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA**

Penulis:

**Dedi, M. Asro, Mohamad Anton Athoillah**

Desain Cover:

**Usman Taufik**

Tata Letak:

**Atep Jejen**

Proofreader:

**N. Rismawati**

ISBN:

**978-623-6092-07-1**

Cetakan Pertama:

**Desember, 2020**

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**Copyright © 2020**

**by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung**

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG**

**(Grup CV. Widina Media Utama)**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

# PRAKATA

Berkat *Rahmat Allah Subhanahu Wata'ah*; buku "**Hukum Korupsi Korporasi dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan Indonesia**" telah terbit. Ide awal penulisan buku ini, yang semula dari hasil karya ilmiah Disertasi saya pada tahun 2016. Kemudian penulis melakukan diskusi panjang dengan saudara saya M. Asro, S. Ag.,MH. Yang Profesinya sama dengan saya sebagai Dosen, akhirnya buku ini hadir. Buku ini hadir dihadapan pembaca yang budiman, dimaksudkan untuk membantu mempermudah para mahasiswa, Dosen, praktisi dalam menyediakan dan memperkaya buku ajar dan referensi matakuliah Perundang-undangan terkait perbandingan/pertanggungjawaban hukum korupsi korporasi dalam hukum islam dan perundang-undangan, Filsafat hukum, Teori Ilmu hukum, Politik hukum islam, Pendidikan (Civic Edu anti korupsi), Hukum Islam (Fiqh Jinayah), Ekonomi Islam; diperguruan tinggi perguruan tinggi islam; baik negeri maupun swasta bersamaan dengan adanya saran dari sebagian Guru Besar untuk segera menyusun buku ini.

Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Drs. Bektu B, M.Pd., M.Ag; Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya; Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Muchlas, M.Si (Direktur Pascasarjana, Program Studi Hukum islam); Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si; Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;

Kepada para guru-guru kami, yang telah membimbing penulisan: Prof. H. Dr.Juhaya S. Praja, MA, Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, SH, ME; Prof. Dr. H. Mohamad Anton Athoillah, MM, ME, Dr. H. Syahrul Anwar, M.Ag, Drs. KH. Cecep Alamsyah, M.Si; dan Drs. KH. Dudung Abdussalam, .M. Ag.

Terimakasih kepada PT. Widina Bhakti Persada Bandung (Grup CV. Widina Media Utama) yang berkenan menerbitkan buku ini.

Demikian pula, tidak lupa ucapan terimakasih disampaikan kepada istri dan anak-anak tersayang, teman sejawat dan semua pihak yang setia mendampingi, memotivasi penulis buku ini. Dalam buku ini tentu mempunyai kekurangan, namun penulis meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun buku ini tetap akan memberikan sebuah manfaat bagi pembaca.

Akhir kata untuk penyempurnaan buku ini, maka kritik dan saran dari pembaca sangatlah berguna untuk penulis kedepannya.

Tasikmalaya, 29 Desember 2020

**Penulis**

**Dr. Dedi, M.Ag**

**M. Asro, S.Ag., M.H**

**Prof. Dr. Mohamad Anton Athoillah, M.M**

# PENGANTAR

Terbitnya buku **“Hukum Korupsi Korporasi dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan Indonesia”** kami menyambut baik dan bersyukur kepada Allah SWT; serta saya ucapkan selamat dan sukses atas terbitnya buku yang ditulis oleh saudara Dr. Dedi , M. Ag dan M. Asro, S. Ag., MH karena selain sangat urgensi juga merupakan jawaban konkrit atas kebutuhan dinamika hukum ditengah masyarakat guna memenuhi perkembangan ilmu ilmu sosial pada umumnya.

Korupsi korporasi dalam Undang-Undang termasuk kejahatan luar biasa, kejahatan itu bisa dilakukan oleh pribadi perorangan dan dilakukan oleh perusahaan atau lembaga. Hukum sanksi yang diberikan sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 .Sedangkan hukum Korupsi korporasi dalam hukum islam termasuk kejahatan yang dilakukan oleh person dan badan hukum termasuk kategori الشخصية, yang berarti kepribadian. الشخصية ini dalam istilah modern dinamakan الشخصية الاعتبارية, disebut juga الشخصية الحكيمة, atau الشخصية المعنوية berarti yang dianggap selaku orang atau badan hukum.

مسؤولية الجناية Korporasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah rumusan tentang perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang disertai dengan ancaman pidana terhadap siapa yang memperbuat perbuatan yang dilarang tersebut. Pengertian yang terdapat pada batasan di atas apabila digabungkan dengan perkataan korupsi, sehingga menjadi tindak pidana korupsi, dengan demikian mudah dimengerti, ialah rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Pertanggungjawaban pidana bisa dikenakan terhadap korporasi ataupun pengurus atau kedua-duanya.

Kekuatan dan Kelemahan مسؤولية الجناية Korporasi Menurut Fiqih Jinayah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah Mengeliminir dan meminimalkan kejahatan, penguatan pelaksanaan hukum Islam terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Penerapan مسؤولية الجناية Korporasi untuk memberantas korupsi dinilai belum tepat untuk dilaksanakan karena masyarakat di Indonesia terdiri dari berbagai suku. Ketentuan yang terdapat

pada Pasal 12 B dan 12 C yang mengatur mengenai pembuktian terbalik yang dikenal dengan gratifikasi yakni akan dapat mengarahkan pendidikan moral bangsa khususnya pegawai negeri dan penyelenggara negara ke arah moral yang terpuji. Kelemahan Undang-undang ini yang selalu mengaitkan proses penyitaan harta kekayaan hasil korupsi dengan proses pidana terhadap yang bersangkutan. Berawal dari bisa atau tidaknya sistem hukum Islam termasuk di dalam sistem-sistem hukum lain di negeri ini, nampaknya memang bukan sesuatu yang sederhana dan mudah untuk diwujudkan.

Buku ini hadir dihadapan pembaca yang budiman, dimaksudkan untuk membantu mempermudah para mahasiswa, Dosen, praktisi dalam menyediakan dan memperkaya buku ajar dan referensi mata kuliah Perundang-undangan terkait perbandingan hukum korupsi korporasi dalam hukum islam dan perundang-undangan, Filsafat hukum, Teori Ilmu hukum, Politik hukum islam, Pendidikan (*Civic Edu*)anti korupsi),*Hukum Islam (Fiqh Jinayah)*,*Ekonomi Islam*;

Bandung, Desember 2020

**Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si**  
**Dekan dan Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum**  
**Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung**

# PENGANTAR

Masalah korupsi memang merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit dan sosial-budaya. Berbagai upaya pemberantasan sejak dulu ternyata tidak mampu mengikis habis kejahatan korupsi. Karena dalam Masalah pembuktian dalam tindak pidana korupsi memang merupakan masalah yang rumit, karena pelaku tindak pidana korupsi ini melakukan kejahatannya dengan rapi. Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi ini merupakan tantangan bagi para aparat penegak hukum untuk tetap konsisten dengan penuh rasa tanggung jawab.

Korupsi bukan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai Negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa, dengan dalih “sudah sesuai prosedur”. Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut, sebaliknya memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif. Politisi tidak lagi mengabdikan kepada konstituennya. Partai Politik bukannya dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, melainkan menjadi ajang untuk mengeruk harta dan ambisi pribadi. Padahal tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan Negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak Nilai-nilai Demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut.

Sejarah mengenai korupsi sendiri memang cukup panjang, seperti ditemukannya catatan kuno mengenai masalah ini menunjuk pada penyuaipan terhadap hakim dan tingkah laku para pejabat pemerintah. Dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani dan Romawi Kuno, korupsi seringkali muncul ke permukaan sebagai masalah. Dalam sejarah Islam sendiri, korupsi pada masa nabi SAW sudah pernah terjadi, di antaranya hadits yang di riwayatkan oleh Imam Bukhori mengenai kisah Karkirah yang melakukan

korupsi sehelai pakaian dari ghanimah dan Rasulullah menyatakan Karkirah termasuk ahli neraka.

Karkirah seorang yang suka membawakan barang Nabi ketika perang, ketika ia wafat Nabi memvonisnya masuk neraka, bahkan Nabi enggan menshalati jenazahnya dan menyuruh para sahabat untuk menshalatinya. Para sahabat bertanya-tanya, apa gerangan yang membuat semua amalannya sia-sia? Ternyata, ia menyembunyikan sehelai pakaian ghanimah yang belum dibagi bagian-bagiannya. Atau dalam riwayat Abu Daud; perhiasan yang beratnya tidak mencapai 2 dirham pun.

Dengan demikian, pendidikan anti korupsi dirasa penting kehadirannya untuk bisa menjadi bekal generasi selanjutnya mampu jika tidak menghilangkan setidaknya mengurangi sedikit demi sedikit akan bahaya laten aktifitas korupsi. Keberhasilan suatu bangsa dalam memperoleh tujuannya tidak hanya ditentukan oleh melimpah ruahnya sumber daya alam, tetapi sangat ditentukan juga oleh kualitas sumber daya manusianya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa “Bangsa yang besar dapat dilihat dari kualitas/karakter bangsa (manusia) itu sendiri”.

Buku karya saudara Dr. Dedi Retno, M. Ag dan M. Asro, S. Ag.,MH yang ada dihadapan pembaca yang budiman ini merupakan karya ilmiah yang sangat menarik untuk dibaca dan dikaji karena setidaknya muatan yang ada dalam buku ini menelaah mengenai Korupsi dari dua perspektif yakni hukum positif dan hukum Islam. Semoga buku ini bisa menambah khazanah keilmuan khususnya dalam kajian pidana dan jinayah juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Amin

Tasikmalaya, Desember 2020

**Drs. Bekti B. Zaenudin, M.Pd., M.Ag**  
**Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya**

# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP KORUPSI, KORPORASI, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA</b> .....	<b>23</b>
A. Kerangka Pemikiran .....	29
B. Konsep Korupsi, Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana.....	47
C. Tindak Pidana Korporasi .....	51
D. Sejarah Korporasi sebagai Subjek Hukum .....	56
E. Teori-Teori Korupsi dalam Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.....	60
<b>BAB III KARAKTERISTIK KORPORASI</b> .....	<b>61</b>
A. Kejahatan Koporasi .....	61
B. Karakteristik dan Sebab Terjadi Kejahatan Korporasi .....	64
<b>BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERUNDANG- UNDANGAN</b> .....	<b>67</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kejahatan Korporasi .....	67
B. Pentingnya Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	69
C. Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Korporasi .....	72
<b>BAB V KEKUATAN DAN KELEMAHAN KORPORASI MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>75</b>
A. <i>Mas'u&gt;liyyah al-Jina&gt;yah</i> Korporasi Menurut Fiqih Jinayah .....	75
B. Perbandingan Hukum .....	102
C. <i>Mas'u&gt;liyyah al-Jina&gt;yah</i> Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 .....	125
D. Kekuatan dan Kelemahan <i>Mas'u&gt;liyyah al-Jina&gt;yah</i> Korporasi Menurut Fiqih Jinayah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.....	153

<b>BAB VI PENERAPAN KORPORASI MENURUT FIQIH JINAYAH DAN UNDANG-UNDANG .....</b>	<b>165</b>
A. Implementasi Fiqih Jinayah Mengenai Kejahatan Korporasi Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	165
<b>BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>183</b>
A. Simpulan .....	183
B. Saran .....	185
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>187</b>
<b>PROFIL PENULIS.....</b>	<b>193</b>
<b>GLOSARIUM .....</b>	<b>198</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>202</b>



BAB  
1

## PENDAHULUAN

---

Tanggung jawab atas kejahatan tidak lagi dibebankan kepada manusia, dunia internasional sudah lama menerapkan tanggung jawab korporasi terutama dalam kejahatan ekonomi. Kejahatan yang dilakukan direksi, eksekutif atau pengurus korporasi adalah kejahatan ekonomi, sehingga kejahatan ekonomi sering disebut sebagai kejahatan korporasi. (Rufinus Hotmaulana Hutauruk: 2013)

Penulis ingin menyampaikan bahwa bagaimana hukum Indonesia melalui Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah seperti yang di jelaskan di atas. Pelaksanaan hukuman terhadap korporasi merupakan amanat hukum pidana Indonesia yang merupakan amanat pelaksanaan asas-asas hukum pidana (*ultimum remedium*) termasuk filosofi tujuan pemidanaan yang sejalan dengan Pancasila.

Kejahatan korporasi (*corporate crime*) merupakan salah satu wacana yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekonomian dan teknologi. *Corporate crime* bukanlah barang baru, melainkan barang lama yang senantiasa berganti kemasan. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa perkembangan zaman serta kemajuan peradaban dan teknologi turut disertai dengan perkembangan tindak kejahatan beserta kompleksitasnya. Di sisi lain, ketentuan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia belum dapat menjangkaunya dan senantiasa ketinggalan untuk merumuskannya. Salah satu contohnya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) yang

baru dikriminalisasi secara resmi pada tahun 2002. Contoh lain adalah kejahatan dunia maya atau *cyber crime* yang sampai dengan saat ini pengaturannya masih mengundang tanda tanya. Akibatnya, banyak bermunculan tindakan-tindakan atau kasus-kasus ilegal, namun tidak dapat dikategorikan sebagai *crime*. (Rufinus Hotmaulana Hutaauruk: 2013)

Tindak pidana (*crime*) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian, yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability*. (Hyman Gross:1979) Pada gilirannya mengundang perdebatan adalah bagaimana pertanggungjawaban korporasi atau *corporate liability* mengingat bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijke persoon*). Di samping itu, KUHP juga masih menganut asas *sociates delinquere non potest* dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. (Rusmana:2015)

Semangat hukum pidana Islam dan Undang-Undang di Indonesia adalah sama yaitu dalam upaya mencegah (preventif) terjadinya tindak pidana yang akan menimbulkan pembedaan. Islam sebagai rahmat, secara spesifik dalam setiap aturan hukum, terdapat konsep *مقاصد الشريعة* yaitu makna dan tujuan yang dikehendaki oleh syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *مقاصد الشريعة* di kalangan ulama ushul fikih juga disebut dengan *مقاصد الشريعة* yaitu rahasia-rahasia yang terkandung di balik hukum yang ditetapkan oleh syara' berupa kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. (*Ensiklopedi Hukum Islam:1997*)

Kemaslahatan atau maslahat sebagai tujuan dasar syari'at Islam, berasal dari kata *الصالح* atau *الاصلاح* yang berarti damai dan tenteram. Damai berorientasi pada fisik dan tenteram berorientasi pada psikis, sehingga arti maslahat secara terminologi adalah perolehan manfaat dan penolakan terhadap segala bentuk kesukaran. (Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ah}kam:1341*) Berkaitan dengan misi utama agama Islam sebagai rahmatan lil'alamin ini, setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia yang mendapatkan amanat sebagai khalifatullah di muka bumi. Hal ini Teori Islam dengan konsep *مقاصد الشريعة* sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal prinsip, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pemeliharaan

terhadap kelima hal ini termasuk ke dalam المصلحة الحقيقية. (Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*) Kelima hal ini juga disebut dengan الكلية الخمسة atau panca jiwa syari'ah yang harus selalu dijaga dengan baik. (Abdul Wahhab Khalaf:1978) Oleh karena agama harus dijaga, maka akidah harus bersih dari unsur syirik dan kelima tiang agama dalam rukun Islam harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Upaya menjaga agama disyariatkan jihad yaitu berperang di jalan Allah untuk mempertahankan agama dari serangan musuh dan bersamaan dengan itu, siapapun yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam agama harus ditarik kembali kepada Teori yang benar. Bahkan sanksi hukum harus diberlakukan bagi yang murtad dan melakukan pelecehan-pelecehan terhadap agama, demikian halnya para pelaku bid'ah juga harus diberikan sanksi hukum secara tegas. (Abdul Wahhab Khaf)

Syari'at Islam diberlakukan untuk menjaga jiwa manusia. Menjaga jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Untuk mewujudkan hal itu, Islam menetapkan aturan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan pelaku delik penganiayaan. Bila nyawa seorang muslim melayang atau anggota tubuh rusak dan terluka akibat tangan seseorang tanpa alasan hukum yang membolehkannya, maka pelaku dikenakan sanksi قصاص atau ديات. (Al-Qur'an surat: al-Maidah (5): 45 dan al-Baqarah (2): 178) Pernyataan ini dapat diketahui bahwa jiwa dan kehormatan fisik manusia dalam pandangan hukum Islam sangat dihormati dan mahal harganya.

Kemudian tujuan syari'at adalah untuk menjaga akal. Oleh karena akal harus selalu dipelihara, maka syari'at Islam menyatakan haram mengonsumsi minum-minuman dan makanan yang memabukkan. Hal ini pemabuk, produsen, pengedar dan semua pihak yang terlibat di dalamnya harus dikenai sanksi, baik sanksi حدود maupun تعزير. ('Abd al-Qadir 'Audah:1992)

Syari'at juga memperhatikan نسب atau keturunan. Upaya menjaga نسب inilah agama Islam melarang segala bentuk perzinahan dan prostitusi serta sangat menganjurkan nikah untuk melangsungkan keturunan umat manusia agar tidak punah dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas. Dalam hal ini, pelaku zina baik *muhsan*, (*Muhsan* adalah orang yang telah balig, berakal, merdeka dan telah kawin, baik masih terikat perkawinan maupun telah bercerai. Lihat, Jadi *zina muhsan* adalah perzinahan yang dilakukan oleh seseorang yang telah balig, berakal, merdeka dan telah kawin, baik masih

terikat perkawinan maupun telah bercerai) maupun *ghairu muhsan* (*Ghairu muhsan* adalah kebalikan dari *muhsan*, yaitu perzinaan yang dilakukan oleh para pihak yang masing-masing belum dan tidak sedang dalam keadaan nikah, melainkan para pelaku masih berstatus gadis atau perjaka) harus dikenai sanksi hukum rajam atau dera seratus kali. ('Abd al-Qadir 'Audah) Aspek terakhir yang menjadi perhatian syari'at Islam dan sekaligus sebagai topik utama dan pijakan penelitian ini adalah tentang harta. Harta harus dijaga secara baik, tidak boleh saling mencurangi dan menguasai dengan cara yang batil, tidak boleh mendzalimi hak-hak anak-anak yatim, melakukan korupsi, melakukan penyuapan kepada hakim atau pejabat tertentu, memberikan hadiah dengan tujuan dan maksud khusus kepada seorang pejabat, menggashab, mencuri atau merampok.

Berlaku curang dalam melakukan timbangan, baik dengan cara mengurangi atau melebihkan ukuran- ukuran barang yang diperjual-belikan juga merupakan sesuatu yang sangat tidak terpuji, sebab kecurangan akan merugikan pihak lain, baik disadari ataupun tidak oleh pihak yang dirugikan tersebut, apakah kecurangan itu dilakukan oleh perorangan atau oleh korporasi. Bahkan pelakunya dianggap sebagai seseorang yang akan mengalami kerugian dan kebinasaan. Menurut riset dan penelitian Sami bin 'Abdullah bin Ah}mad al-Maghlus. (Sami bin 'Abdullah bin Ahmad al-Maghlus:2004) bahwa Nabi Syu'aib As diutus Allah Swt kepada masyarakat Madyan. Kata Madyan pada mulanya adalah nama putra nabi Ibrahim As dan istri beliau ketiga yang bernama Qathura dan yang beliau nikahi pada akhir masa usia beliau. Madyan nikah dengan putri Nabi Luth As. Selanjutnya kata Madyan dipahami dalam arti suku keturunan Madyan putra Nabi Ibrahim As tersebut berlokasi di pantai laut merah sebelah tenggara gurun Sinai yakni masuk wilayah Hijaz, tepatnya Tabuk Saudi Arabia dan teluk Aqabah. Kota Tabuk pernah menjadi ajang peperangan antara Nabi Muhammad Saw dan kaum musyrikin pada tahun ke-9 H/630 M. (M. Quraish Shihab:2002) Menurut data *Atlas Tarikh al-Anbiya' wa al-Rusul*, Nabi Syu'aib diperkirakan diutus Allah pada tahun 1550 SM. bersikap amanah dan jujur dalam bermuamalah. Menurut riset dan penelitian Sami bin 'Abdullah bin Ah}mad al-Maghlus. Lihat, Sami bin 'Abdullah bin Ah}mad al-Maghlus, *At}las Ta>ri>kh al-Anbiya' wa al-Rusul:2004*), bahwa Nabi Syu'aib As diutus Allah Swt kepada masyarakat Madyan. Kata Madyan pada mulanya adalah nama putra nabi Ibrahim As dan

istri beliau ketiga yang bernama Qathura dan yang beliau nikahi pada akhir masa usia beliau. Madyan menikah dengan putri Nabi Luth As. Selanjutnya kata Madyan dipahami dalam arti suku keturunan Madyan putra Nabi Ibrahim As tersebut berlokasi di pantai laut merah sebelah tenggara gurun Sinai yakni masuk wilayah Hijaz, tepatnya Tabuk Saudi Arabia dan teluk Aqabah. Kota Tabuk pernah menjadi ajang peperangan antara Nabi Muhammad Saw dan kaum musyrikin pada tahun ke-9 H/630 M. (M. Quraish Shihab:2002) Menurut data *At}las Tarikh al-Anbiya' wa al-Rusul*, Nabi Syu'aib diperkirakan diutus Allah pada tahun 1550 SM. Nabi Syu'aib As dapat dijadikan teladan bagi siapapun yang biasa bertindak curang dan tidak amanah baik dalam berbisnis maupun dalam melaksanakan dan mengemban tugas suatu jabatan tertentu. Sebab di Indonesia masalah menjaga amanah masih sangat perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak, terlebih problem besar korupsi yang kini hampir terjadi di semua lini baik kalangan eksekutif maupun legislatif baik di pusat maupun di daerah, baik yang dilakukan perseorangan ataupun oleh korporasi. Masalah korupsi di negeri ini sudah memasuki seluruh bidang kehidupan sosial dan pemerintahan serta sudah mengakar dalam budaya hidup (*way of live*) bagi pelakunya, perilaku dan cara berpikir. Sementara itu hingga kini belum ada kemauan politik (*good will*) dan hukum yang serius dari pemerintah untuk menumpasnya. (H. A. Hasyim Muzadi:2006)

Jaringan korupsi benar-benar telah menjalar pada setiap sektor kehidupan sejak dari istana sampai pada tingkat kelurahan bahkan RW/RT. Korupsi telah menjangkiti birokrasi dari teratas hingga terbawah, lembaga perwakilan rakyat, lembaga militer, dunia usaha, perbankan, KPU, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, lembaga keagamaan, bahkan lembaga-lembaga yang bertugas memberantas korupsi seperti kepolisian, kehakiman dan kejaksaan. (H. A. Hasyim Muzadi:2006) Data Indek Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2006 menunjukkan bahwa lembaga vertikal seperti polisi, peradilan, pajak, imigrasi, bea cukai dan lain-lain masih dipersepsikan sangat korup. Indeks Persepsi Korupsi 2007 *Transparency International*, (*Transparency International* Indonesia), h. 2. Lihat, lampiran mengenai *Transparency International* Indonesia atau disingkat TI-Indonesia yang didirikan pada bulan Oktober tahun 2000 merupakan salah satu *chapter* dari *Transparency International* yang berkedudukan di Berlin, Jerman. *Transparency International* didirikan pada tahun 1993 dan merupakan satu-satunya organisasi non

pemerintah dunia dan non profit yang mencurahkan perhatian secara khusus memberantas korupsi. Saat ini *Transparency International* memiliki 95 nasional *chapter* di berbagai belahan dunia.

Mengenai problem besar korupsi ini, walaupun dalam banyak ayat dan hadis belum secara eksplisit disebutkan tentang jenis tindak pidana korupsi, namun beberapa istilah yang disebutkan al-Qur'an dan al-hadits Nabi Saw sudah mengisyaratkan dan mengindikasikan jenis kejahatan korupsi ini secara global. Di antaranya larangan saling memakan harta sesama dengan cara batil. Di samping itu, tradisi suap-menyuap yang tentu sangat berkaitan erat dengan masalah korupsi di negeri Indonesia ini tampaknya sudah berlangsung cukup lama, Rasulullah Saw sudah mengecam tradisi buruk yang biasa dilakukan orang ketika itu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah Saw melaknat pelaku suap, yang disuap dan perantara tindak pidana penyuapan. Hadis dimaksud adalah sebagai berikut :

عن ثوبان قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى والرائش يعنى الذي يمشى بينهما  
{ رواه أحمد }

Dari Sauban, ia berkata: Rasulullah Saw melaknat pelaku suap, yang disuap dan perantara (HR.Ahmad). (al-Syaukani, *Nail al-Autar*) Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang lain disebutkan bahwa yang akan dilaknat bukan hanya penyuap dan penerima suap, tetapi termasuk pihak yang menjadi makelar atau penghubung antara keduanya ketika melakukan kegiatan penyuapan ini.

Berkaitan dengan رشوة yang dikutuk Nabi Saw dan sangat rentan dengan tindakan-tindakan curang dan korup ini, dalam Islam juga ada sebagian jenis hadiah yang tidak baik jika dilakukan atau diterima, yaitu hadiah yang diberikan kepada seorang pejabat yang bertugas dan mempunyai wewenang tertentu sebagaimana disebutkan dalam kasus Ibn al-Atbiyyah yang bertugas untuk memungut zakat di masyarakat Bani Sulaim dan mengaku mendapatkan hadiah secara pribadi, pengakuan ini ditolak Rasulullah Saw dan beliau tidak berkenan membenarkannya. Disamping رشوة, terdapat sebuah istilah lain yang lebih sesuai dengan istilah korupsi pada saat ini yaitu غلول.

Beberapa istilah untuk tindak pidana korupsi yang terdapat dalam berbagai teks baik al-Qur'an maupun al-Hadits, hal mendasar yang paling merugikan dalam masalah tindak pidana korupsi adalah merampas hak-hak orang lain, walaupun anehnya, dalam kasus-kasus besar di Indonesia biasa di"benarkan" melalui tinjauan "hukum" tertentu. Padahal secara sederhana

keputusan hukum untuk membebaskan tersangka tindak pidana korupsi ini sama sekali tidak menyentuh rasa keadilan. Inti dari جريمة atau tindak pidana korupsi adalah merampas hak orang lain, bahkan bisa jadi seluruh rakyat merasakan dampak buruknya, sistem perekonomian akan sangat terganggu oleh kerusakan yang ditimbulkannya bisa sangat meluas, maka dua buah jenis جريمة yang ditawarkan oleh hukum Islam, bisa dipaparkan di sini, yaitu شريفة atau pencurian dan حرابة atau perampokan.

Dua macam جريمة atau delik yang disebutkan di atas, secara tegas dipaparkan dalam al-Qur'an dalam surat al-Maidah, untuk شريفة atau yang oleh Abdul Qadir Audah, 'Abd al-Qadir 'Audah adalah ahli hukum pidana Islam berkebangsaan Mesir, penulis buku *al-Tashri' al-Jina'i al-Islami* yang diperbandingkan dengan Undang-Undang Hukum Pidana Mesir. Buku hasil karyanya ini ditulis dalam dua jilid. Jilid pertama berisi semacam pengantar untuk buku keduanya, dimana dalam buku keduanya persoalan Hukum Pidana Islam dibahas secara luas, baik yang berkaitan dengan masalah *qisas* atau *diat*, *hudud* maupun *takzir* dengan berbagai contoh dan analisisnya. disebut dengan pencurian kecil, sebagaimana difirmankan Allah Swt dalam ayat ke 38, sedang untuk delik حرابة, pencurian besar atau perampokan dijelaskan dalam ayat 33 surat al-Maidah. (Abd al-Qadir 'Audah) Teori Islam, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi, فسد terhadap kehidupan Negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan kerusakan di muka bumi yang sangat dibenci Allah. Jika Islam amat membenci korupsi, mengapa tindakan-tindakan seperti ini merajalela dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini sungguh sangat ironis, sebab Islam sebagaimana uraian di atas, sesungguhnya sangat kaya dengan nilai-nilai normatif untuk agenda anti korupsi yang sangat merusak tatanan hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Islam sangat menekankan untuk selalu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, mengharamkan رشوة, dan menganggap tidak terpuji pemberian hadiah kepada penguasa dengan tujuan-tujuan tertentu dan Islam juga menganggap tercela perbuatan غلول atau korup. Aturan hukum Islam juga terdapat ketentuan hukuman قصاص atau ديات, baik terhadap jiwa maupun anggota badan, adanya hukuman حدود, dengan berbagai macam dan jenis-jenisnya yang meliputi sanksi

bagi pelaku perzinaan, penuduh zina, pemabuk, pencuri, perampok, pemberontak dan orang yang murtad. Di luar *قصاص* atau *ديات* dan *حدود*, terdapat ketentuan hukuman *التعزير* yang meliputi segala macam bentuk kemaksiatan dan pelanggaran yang belum tercakup dalam *قصاص* atau *ديات* dan *حدود* tersebut. Azyumardi Azra berpendapat tentang problem korupsi di Indonesia, tinggi atau rendahnya korupsi tidak banyak terkait dengan agama, tetapi lebih terkait dengan tatanan hukum yang tegas dan diiringi dengan penegakan hukum yang keras terhadap para koruptor. Harus diakui, lebih lanjut ia katakan, bahwa agama lebih merupakan himbauan moral, meskipun agama juga memberikan sanksi hukuman bagi pelaku yang melakukan suatu *جريمة* atau tindak kriminalitas seperti korupsi, hukuman itu umumnya hanya berlaku di akhirat kelak. (Azyumardi Azra:2004)

Korupsi Sebagai Penyakit Moral, sejak zaman dahulu sampai saat ini, penyakit korupsi sudah begitu mengkristal, ada dalam setiap dekade pemerintahan. Pada masa kerajaan tempo dulu, terjadi penindasan dan pemerasan yang dilakukan para priyayi terhadap rakyat jelata, berupa pemungutan upeti secara semena-mena. Begitu pula pada zaman Orde Lama, Orde Baru, bahkan zaman Orde Reformasi, pada saat pemerintah memiliki komitmen kuat memberantas korupsi, yakni dengan dibentuknya Pengadilan Tipikor dan KPK. Ironisnya, korupsi meskipun dibungkus dengan bahasa dan istilah-istilah yang sulit dipahami, jiwa dan semangatnya tetap merajalela, menyeret pejabat-pejabat tinggi dan pejabat tinggi negara setingkat menteri, level gubernur sampai bupati. Bahkan menyeret pula kalangan penegak hukum, yang semestinya menjadi pengawal dan aktor penegakan hukum dan keadilan. Akhir-akhir ini terseret pula para wakil rakyat yang konon disebut-sebut sebagai koboy-koboy senayan, pegiat sekaligus sebagai pengawal atau pengontrol pemerintah. Begitu juga ranah pendidikan, termasuk lingkungan kampus dan pendidikan tingkat dasar dan menengah, dengan kasus Nilai Ebtanas Murni, ikut pula melengkapi menjamurnya masalah korupsi, seakan-akan korupsi mewabah sebagai “watak alam” manusia, yang hampir “mustahil” dapat diberantas, seakan-akan “korupsi hanya bisa dihapus di surga”. (Oyo Sunaryo Muchlas:2016).

Era Orde Baru, korupsi di Indonesia sudah sampai pada tahap membudaya, jika era sebelumnya yang banyak melakukan korupsi adalah pemerintah tingkat pusat, tetapi di era reformasi, korupsi hampir terjadi di semua lini (eksekutif, yudikatif, legislatif baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah). Otonomi daerah yang awalnya bertujuan untuk pemerataan dan memajukan penduduk, justru malah berimbas pada meratanya tradisi korupsi ke daerah-daerah. (Tarmizi Taher)

Pada dasarnya sudah banyak sekali langkah teoritis dan praktis dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi ini. Di era Soekarno, telah dua kali dilakukan upaya pemberantasan korupsi, antara lain perangkat Undang-Undang Keadaan Bahaya dengan produknya Paran (Panitia Retoring Aparatur Negara) yang bertugas melakukan pendataan kekayaan para pejabat. Juga "Operasi Budhi" yang bertugas meneliti secara mendalam tentang korupsi di lembaga-lembaga yang rawan melakukan korupsi seperti di Pertamina, Kedua langkah teoritis dan praktis di atas terbukti tidak berhasil dan gagal total, karena ketika itu pejabat yang bersangkutan enggan diperiksa.

Pada era Presiden Soeharto, dibentuk Tim Pemberantas Korupsi (TPK) diketuai oleh Jaksa Agung. Hal lainnya, dibentuk Komite Empat yang terdiri dari tokoh tua yang bersih serta Operasi Tertib yang diketuai oleh Soedomo. Seperti sebelumnya, lembaga tersebut lambat bekerja dan tidak maksimal hasilnya. Di era reformasi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Lalu, ditindaklanjuti dengan pembentukan komisi dan badan baru sebagai aksi praktisnya, seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan Lembaga *Ombudsman*. Sayang dua badan itu juga tidak bisa maksimal dalam melaksanakan tugasnya.

Pada masa reformasi pula, pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi prioritas dan agenda utama yang dicanangkan oleh pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla, walaupun hingga pada masa pemerintahannya belum tampak jelas keberhasilannya. Pada permulaan tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Pemburu Koruptor yang diketuai oleh Wakil Jaksa Agung Basrief Arief dan di bawah koordinasi Wakil Presiden Yusuf Kalla. Basrief sudah menurunkan tim pemburu tersebut ke lima Negara: Singapura, Amerika Serikat, Hongkong, Cina dan

Australia untuk melacak keberadaan tujuh terpidana dan 12 tersangka kasus korupsi. Tim ini juga telah mengidentifikasi jumlah aset yang parkir di luar negeri sebesar 6-7 trilyun. (Emerson Yuntho:2005)

Pada tanggal 12 Mei 2005, Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor), masa tugasnya dua tahun. Ada dua tugas yang diemban tim yang diketuai Hendarman Supandji, Jampidsus Kejaksaan Agung saat itu. Tugas pertama, melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Kedua, mencari dan menangkap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi serta menelusuri asetnya untuk mengembalikan keuangan secara optimal.

Susilo Bambang Yudhoyono telah menyerahkan berkas dugaan korupsi 16 instansi pemerintah kepada tim tersebut, sebagian besar adalah korupsi di BUMN kepada anggota Timtas Tipikor, Susilo Bambang Yudhoyono wanti-wanti untuk segera bekerja maksimal dan melakukan langkah nyata. Tidak disibukkan oleh seminar atau *talkshow* di berbagai daerah. Timtas Tipikor memang strategis untuk mensinergikan kerja berbagai lembaga yang berperan dalam pemberantasan korupsi, seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kepolisian, dan kejaksaan. (Ahmad Zainuri:2006)

Begitupun dengan pemerintahan baru yang di pimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kalla, menghendaki penekanan terhadap gerak-gerik korupsi untuk diminimalisir. Upaya pemburuan terhadap koruptor pun dilakukan, bahkan hampir semua calon menteri mesti ada rekomendasi dari KPK itu dilakukan untuk memastikan apakah calon menteri bebas dari korupsi atau tidak (bebas korupsi). Melihat sepak terjang para penyelenggara Negara ini, sejak era Presiden Soekarno, dengan dibentuknya Panitia Retoring Aparatur Negara yang bertugas melakukan pendataan kekayaan para pejabat. Juga Operasi Budhi yang bertugas meneliti secara mendalam tentang korupsi di lembaga-lembaga yang rawan melakukan korupsi. Selanjutnya pada era Presiden Soeharto dengan dibentuknya Tim Pemberantas Korupsi (TPK) diketuai oleh Jaksa Agung, Komite Empat yang terdiri dari tokoh tua yang bersih serta Operasi Tertib. Kemudian di zaman Presiden Gusdur, dibentuk KPKPN dan Lembaga *Obudsmen* dan waktu itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan penuh semangat membentuk Timtas Tipikor.

Apapun nama tim yang bertugas memberantas korupsi dan siapapun anggotanya bahkan sekeras apapun sanksi hukum yang ditetapkan dalam pasal-pasal Undang-Undanganya, kalau ternyata tetap tidak ada keberanian dan ketegasan sikap dari berbagai pihak, pemerintah dan penegak hukum, baik polisi, jaksa atau hakim, maka tetap saja korupsi akan terus membudaya dan bahkan akan dianggap sebagai sesuatu yang wajar terjadi. Padahal jika korupsi tidak segera diatasi dengan baik, maka bangsa ini akan mengalami kebangkrutan dan kehancuran.

Pada masa-masa sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bukan hanya komisi-komisi independent yang banyak dibentuk oleh pemerintah untuk melawan dan memberantas korupsi, namun peraturan-peraturan perundang-undangan tentang korupsi juga sudah banyak diberlakukan. Secara berurutan beberapa Undang-Undang itu bisa disebutkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19; TNLRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40; TNLRI 387) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134; TNLRI 4150) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (LNRI 2002-137; TNLRI 4150) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dasar hukum tentang peraturan di luar KUHP di atas adalah pasal 103 KUHP, karena ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi dengan harapan dapat mengisi dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada dalam KUHP. Berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40; TNLRI 387) tentang Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134; TNLRI 4150) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka semua pasal tentang tindak

pidana korupsi dalam KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi dengan kaedah *lex Specialis Derogat Legi Generali*. Kaedah ini mirip dengan konsep ناسخ والمنسوخ dalam ilmu ushul fikih atau ulumul qur'an, walaupun masalah ini juga tidak lepas dari perdebatan para ulama.

Lembaga atau komisi independen yang dibentuk untuk memberantas korupsi maupun dari sisi peraturan perundang-undangan, tampaknya sudah sangat lengkap dan serius upaya melawan korupsi ini, bahkan dalam sebuah pasal Undang-Undang terbaru sudah ada keberanian untuk membuat sebuah sanksi pidana mati bagi koruptor, walaupun ketentuan pasal itu, menurut R. Wiyono, (R. Wiyono:2005) bersifat *fakultatif* artinya, lebih lanjut ia berkomentar terhadap pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam "keadaan tertentu" sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat saja tidak dijatuhi hukuman mati.

Pasal Undang-Undang tersebut hanya menggunakan kata "dapat", maka dianggap bersifat *fakultatif* yang akhirnya berarti dapat juga tidak dijatuhi hukuman mati, maka wajar kalau hingga hari ini belum ada satu kasus korupsi pun yang pelakunya dijatuhi hukuman mati, pertanyaannya, siapakah yang ragu-ragu dalam bersikap? para penegak hukum, atukah para anggota dewan yang memang sudah sejak semula, ketika merancang ketentuan pasal demi pasal dalam Undang-Undang yang spektakuler itu? Dengan demikian, tampaknya sudah saatnya konsep Fiqh Jinayah dengan aspek-aspeknya yang ditawarkan oleh doktrin hukum Pidana Islam untuk dilirik dan dipertimbangkan sebagai alternatif agar efek jera dan efektivitas penegakan hukum bisa terealisasi dengan baik.

Ketentuan pasal pidana mati bagi koruptor itu bisa dilihat dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. (Evi Hartanti:2005)

Pasal ini menyebutkan bahwa yang dimaksud “keadaan tertentu” dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Adanya sanksi hukuman mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat 2 di atas, tampaknya hukuman maksimal sudah berani diterapkan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh bangsa dan rakyat. Masalahnya adalah beranikah para aparat penegak hukum di Indonesia untuk melaksanakan dan memberlakukan pasal-pasal ini? Kalau tidak ada kemauan dan keberanian, apapun dan berapapun beratnya sanksi yang ditetapkan dalam sebuah pasal Undang-Undang, maka tetap tidak akan membuat para koruptor takut dan tidak akan membuat jera mereka dalam melakukan kejahatan korupsinya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kebersamaan, keberanian, mujahadah, dan tekad kuat bersama untuk memperkuat *political will* pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. KUHP yang berlaku sekarang ini adalah KUHP warisan pemerintah kolonial Belanda yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang mulai berlaku tahun 1918, yang berasal dari *W v Sr* yang dibentuk pada tahun 1881 oleh pemerintah Belanda.

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, maka KUHP tersebut dinyatakan tetap berlaku di seluruh wilayah Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) Undang-Undang, dan disesuaikan dengan keadaan Indonesia setelah merdeka oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. KUHP tersebut sering mengalami ketertinggalan dari perkembangan kejahatan yang terjadi di masyarakat sehingga harus ditambah sulam untuk mengikuti perkembangan tersebut. Akibatnya lahirlah Undang-Undang yang merubah dan menambah KUHP. Walaupun demikian masih saja KUHP tetap tertinggal dari perkembangan kejahatan, oleh karena itu selain

Undang-Undang yang mengubah secara partial dan menambah KUHP, dibuat pula Undang-Undang hukum pidana yang tersebar diluar KUHP atau yang disebut hukum pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang PTPK), juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang pidana khusus harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, (Loebby Loqman:1993) yang intinya penulis maknai sebagai berikut: bahwa suatu perbuatan itu harus diatur tersendiri dalam Undang-Undang pidana khusus disebabkan oleh karena:

1. Jika dimasukkan kedalam kodifikasi (KUHP) akan merusak sistem kodifikasi tersebut;
2. Karena adanya keadaan tertentu misalnya keadaan darurat; dan karena kesulitan melakukan perubahan atau penambahan dalam kodifikasi, karena dalam hal tertentu dikehendaki adanya;
3. Penyimpangan sistem yang telah ada sebelumnya.

Kriteria tersebut di atas dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, diketahui bahwa ada hal-hal yang khusus dalam Undang-Undang tersebut yang berbeda dengan KUHP misalnya : masalah percobaan, dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana sama dengan pidana yang dijatuhkan pada pelaku delik, dan masalah korporasi sebagai subjek hukum pidana, dimana korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi Undang-Undang PTPK tidak dapat dimasukkan dalam KUHP karena hal-hal khusus yang diatur dalam Undang-Undang PTPK akan mengubah sistem KUHP.

Penyimpangan Undang-Undang PTPK terhadap KUHP dibolehkan berdasarkan pasal 103 KUHP yang bunyinya:

“ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi peraturan-peraturan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain”.

Masalah tindak pidana korupsi adalah masalah yang sangat dibenci oleh seluruh masyarakat Internasional termasuk masyarakat Indonesia, sehingga sejak reformasi digulirkan di Indonesia hal ini mendapat sorotan dari berbagai pihak atau dapat dikatakan bahwa masalah korupsi mendapat prioritas utama untuk diberantas. Semangat untuk memberantas korupsi bukan hal yang baru muncul sejak reformasi digulirkan, tetapi sudah ada sejak Republik ini berdiri yaitu dengan dikeluarkannya berbagai peraturan yang intinya adalah untuk mencegah dan mengatasi terjadinya tindak pidana korupsi tersebut.

Pada tanggal 14 Maret 1957 dengan Kepres Nomor 40 tahun 1957 seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk semua perairan teritorialnya pernah dinyatakan dalam keadaan darurat perang. Kemudian pada tanggal 17 Desember 1957 dengan Kepres Nomor 225 Tahun 1957 keadaan darurat perang dicabut dan seketika itu dinyatakan dalam keadaan perang. Mengingat dasar hukum yang digunakan oleh Presiden untuk menyatakan keadaan perang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk semua perairan teritorialnya pada waktu itu adalah Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957, maka Kepres tersebut harus mendapat pengesahan atau penolakan dari DPR.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957, Kepres Nomor 225 tahun 1957 tersebut disahkan oleh DPR dengan masa berlaku sampai 1 tahun sejak disahkannya dengan Undang-Undang tersebut, kecuali diadakan perpanjangan lagi. Kondisi keadaan perang, banyak peraturan telah dibuat oleh penguasa perang pada waktu itu, diantaranya adalah Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor Prt/Peperpu/013/1958 serta peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Tanggal 17 April 1958 Nrp.Prt/Z.I/I/7. Adapun maksud serta tujuan semula dari peraturan penguasa perang ini adalah agar dengan peraturan penguasa perang ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat diberantas perbuatan korupsi yang pada waktu itu sangat merajalela sebagai akibat dari suasana bahwa seakan-akan pemerintah sudah tidak mempunyai wibawa lagi. (R. Wiyono)

Mengingat berlakunya Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut hanya bersifat temporer, padahal perbuatan korupsi itu dapat pula dilakukan tidak dalam keadaan perang, maka pemerintah menganggap bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut perlu diganti dengan peraturan yang berbentuk Undang-Undang. Pada tanggal 9 Juni 1960 penggantian Peraturan

Penguasa Perang Pusat itu baru terjadi yaitu dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 (LN Nomor 72 tahun 1960) yang disebut dengan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi”.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1960 sejak tanggal 1 Januari 1961 telah menjadi Undang-Undang dan biasanya disebut dengan Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960. Namun demikian kenyataan menunjukkan yang sebaliknya, karena meskipun telah ada dasar hukum yang khusus untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana tersebut bukannya berkurang, sehingga dalam rangka memberantasnya secara efisien dan menyeluruh, dibentuklah Team Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967. Kebijakan pemerintah dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi terus ditingkatkan. Hal ini terbukti dengan dibentuknya komisi IV, sebagaimana diatur dalam Kepres Nomor 12 Tahun 1970, dengan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijaksanaan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pemberantasan korupsi;
2. Kebijaksanaan yang masih diperlukan dalam rangka pemberantasan korupsi.

Kepres Nomor 13 tahun 1970 diangkatlah Moh.Hatta oleh Presiden Soeharto sebagai Penasehat Presiden di dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, terutama yang berhubungan dengan usaha pemberantasan korupsi. Masyarakat berkembang, pembangunan-pembangunan semakin meningkat, maka dalam rangka penyelamatan keuangan dan perekonomian negara, Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 perlu diganti karena ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Maka dengan suratnya tanggal 13 Agustus 1970 Nomor; 07/P.U/VIII/1970 Presiden telah menyampaikan sebuah Rencana Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada DPRGR, yang kemudian pada tanggal 12 Maret 1971 Rencana Undang-Undang tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Walaupun Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 dinyatakan dicabut, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, tetapi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Prp tahun 1960 masih tetap berlaku untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang diperiksa dan diadili setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 berlaku. (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971). Dengan bergulirnya reformasi, maka semangat untuk memberantas tindak pidana korupsi yang sudah sejak lama ada, semakin menguat oleh karena terbukti bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan ternyata tidak mampu untuk mengikis habis penyakit tersebut.

Hal ini dapat dipahami sebab dalam upaya penanggulangan tindak pidana (kriminal) pada umumnya, khususnya tindak pidana korupsi, dapat ditempuh dengan menggunakan sarana penal dan sarana non penal secara terpadu oleh karena sarana penal saja mempunyai keterbatasan kemampuan menanggulangi kejahatan karena sebab-sebab tertentu, yang diidentifikasi oleh Barda Nawawi Arief, (Barda Nawawi Arief:1988) sebagai berikut:

Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;

- a. hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologi, sosio politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);
- b. penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “kurieren an symptom” oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”;
- c. sanksi hukum pidana merupakan “remedium”, yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif;
- d. sistem pidana bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- e. keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku imperatif;

- f. bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.

Upaya penal yang sudah dilakukan yaitu dengan keluarnya berbagai produk perundang-undangan pemberantasan tindak korupsi, sedangkan upaya non penal yang sudah dilakukan adalah penayangan koruptor di media televisi, atau diberitakan dimuat di media cetak seperti koran.

Semangat pemberantasan tindak pidana korupsi setelah reformasi digulirkan ditandai dengan dibuatnya berbagai produk perundang-undangan sebagai berikut (Barda Nawawi Arief:2003):

- a. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)”;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang “Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)” yang di dalamnya memuat ketentuan kriminalistik delik “kolusi” (pasal 21) dan delik “nepotisme” (pasal 22); dan
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, yang mengubah dan menggantikan Undang-Undang lama (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971). Kebijakan legislatif itu masih ditambah lagi dengan keluarnya beberapa Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden yang berhubungan dengan “Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara”, “Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara”, dan “Komisi Ombudsman Nasional ”, Juga Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan yang dalam perencanaan yaitu Perpu Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Perlindungan Saksi melawan koruptor.

Beberapa produk Undang-Undang tersebut di atas, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini sesuai dengan perkembangan akhir-akhir ini, dimana kejahatan korporasi merupakan suatu gejala baru abad ke 20. Korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal oleh KUHP, hal ini disebabkan karena KUHP adalah warisan dari pemerintahan colonial Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental (*civil law*). Negara-negara Eropa Kontinental agak tertinggal dalam hal mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, jika dibandingkan dengan negara-negara *Common law*, dimana di negara-negara *Common Law* seperti Inggris, Amerika Serikat dan Canada perkembangan pertanggungjawaban korporasi sudah dimulai sejak revolusi industri. Pengadilan di Inggris mengawalinya pada tahun 1842 dimana sebuah korporasi telah dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum. (Muladi:2002)

Negara Belanda, para penyusun KUHP (1886), (Muladi:2002) menerima asas "*Societas/universitas delinquere non potest*" yang artinya badan hukum/perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana. Hal ini sebagai reaksi terhadap praktek-praktek kekuasaan yang absolut sebelum Revolusi Prancis 1789, yang memungkinkan terjadinya "*collective responsibility*" terhadap kesalahan seseorang. Dengan demikian menurut konsep dasar KUHP, bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah (*natUndang-Undang rlijke persoon*). Perkembangan kemudian timbul kesulitan dalam praktek, sebab di dalam pelbagai tindak pidana khusus timbul perkembangan yang pada dasarnya menganggap bahwa tindak pidana juga dapat dilakukan oleh korporasi, mengingat kualitas keadaan yang hanya dimiliki oleh badan hukum atau korporasi tersebut. Akhirnya berdasarkan Pasal 91 KUHP Belanda, atau Pasal 103 KUHP Indonesia, diperbolehkan peraturan di luar KUHP untuk menyimpang dari Ketentuan Umum Buku I KUHP. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka lahirlah berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Fenomena ini ditandai dengan lahirnya *Wet Economische Delichten (WED)*, tahun 1950 di Belanda, yang dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa dalam tindak pidana ekonomi, korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipidana. Ketentuan ini kemudian ditiru

oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955. Perkembangan selanjutnya di Indonesia dalam beberapa peraturan hukum pidana yang tersebar di luar KUHP mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana, misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibahas dalam penelitian ini.

Korporasi atau badan hukum hadir dalam era globalisasi dan perekonomian dewasa ini memiliki dua sisi; satu sisi bisa bermanfaat (memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi) sisi lainnya dapat mengancam (melakukan kejahatan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya). Hampir seluruh aspek kehidupan manusia dilayani oleh korporasi. Munculnya korporasi juga membuat lapangan pekerjaan menjadi lebar (mengurangi pengangguran), memberikan sumbangan yang dihasilkan berupa pajak maupun devisa, sehingga nampaklah positif arti dari eksistensi korporasi. Namun di sisi lain dapat disaksikan pula perilaku negative dari korporasi, seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, manipulasi pajak, bahkan melakukan tindak pidana korupsi. Untukantisipasi perilaku negative dari korporasi, maka lahirlah produk undang-undang yang kecenderungan mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana. Sekalipun kecenderungan ini masih di bilang baru dalam praktek perundang-undangan Indonesia, padahal undang-undang sudah ada sejak tahun 1951 yaitu undang-undang no. 1 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya undang-undang kerja tahun 1948 no. 12, undang-undang no. 8 tahun 1995 tentang pasar modal, undang-undang no. 22 tahun 1997 tentang narkoba, undang-undang no. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Perangkat undang-undang ini sebagai konsekuensi yuridis dari diaturnya korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana dalam perundang-undangan tersebut, maka jelas di samping manusia (orang/per seorangan/ individu alamiah, korporasi juga dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana.

Diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana, maka hal yang menarik untuk dikaji adalah masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dan pidana yang dijatuhkan pada korporasi, baik menurut Fiqh jinayah maupun Undang-Undang yang berkembang di Indonesia. Pertanyaan yang muncul adalah apakah korporasi dipertanggung jawabkan sama dengan manusia ? Jika kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk dan

atas nama suatu korporasi terbukti mengakibatkan kerugian dan harus diberikan sanksi, siapa yang akan bertanggungjawab? bagaimana caranya meminta tanggung jawab? Apakah sanksi pidana yang dimungkinkan terhadap korporasi? Bagaimana kemungkinan pengaturan Pidanaannya di Indonesia baik menurut Fiqh Jinayah dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.



BAB  
2

## TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP KORUPSI, KORPORASI, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

---

Pembahasan mengenai kerangka teori akan diawali dengan konsep hukum pidana materil, yakni mengenai kriminalisasi perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana. Berdasar pada rumusan masalah yang telah penyusun paparkan sebelumnya, maka pembahasan ini akan ditujukan kepada teori-teori mengenai perbandingan pertanggungjawaban pidana. Pada saat sebelumnya terjadi suatu beban pertanggungjawaban pidana maka akan menengok kembali mengenai teori-teori/nas yang menjelaskan perbuatan pidana itu sendiri menurut Fiqh Jinayah.

Perbuatan pidana dalam hukum pidana Islam atau Fiqh Jinayah dikenal dengan istilah *جناية* atau *جريمة*. *جناية* merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata *جنى*. Secara etimologi *جنى* berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah, sedangkan *جناية* diartikan berbuat dosa atau salah. (Makhrus Munajat:2008) Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh 'Abd al-Qadir 'Audah:

*جنا وهي فعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس او مال او غير ذلك* ('Abd al-Qadir 'Audah)

Adapun *جريمة* berasal dari kata *جرم* yang mengandung arti berbuat salah, sehingga *جريمة* mempunyai arti perbuatan salah. Dari segi istilah *جريمة* diartikan:

*محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير* (Al-Mawardi:1973)

Perbuatan pidana mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan dan diancam dengan pidana bagi yang melanggar larangan tersebut serta mengandung tiga unsur, yakni: 1. sifat melawan hukum, 2. pelakunya, yakni orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, yang dapat dipersalahkan atau disesalkan atas perbuatannya, 3. perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum. (Himan:1971) Hal inilah yang menurut penyusun sangat koheren atau sejalan guna mengkaji permasalahan yang ada.

Setelah mengetahui pengertian perbuatan pidana, selanjutnya pembahasan kerangka teori akan dilanjutkan mengenai pembahasan teori dasar-dasar penetapan suatu perbuatan pidana. Menurut Makhrus Munajat dan Haliman dasar-dasar penetapan perbuatan pidana adalah sebagai berikut: (Makhrus Munajat:2004)

1. Sifat Melawan Hukum (unsur formil).
2. Perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum (unsur materiil).
3. Pelakunya, yakni orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, dapat dipersalahkan atau disesalkan atas perbuatannya (unsur moril).

Kemudian akan dijelaskan mengenai teori-teori yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana, hal ini didasarkan pada objek penelitian yang difokuskan kepada pertanggungjawaban pidana (مسؤولية الجنائية). Pertanggungjawaban pidana mengandung pengertian bahwa seseorang bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang secara sah dan telah diatur oleh Undang-Undang. Jadi dapat dikatakan bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan ini telah ada aturannya dalam sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu telah berlaku dan mengikat atas perbuatan itu. Hal inilah yang menjadi konsep mengenai pertanggungjawaban pidana. Pengertian pertanggungjawaban pidana (مسؤولية الجنائية) di dalam syari'at Islam ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauannya sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatan itu. (Ahmad Hanafi:1967)

Konsep pertanggungjawaban pidana dijelaskan di dalam surat-surat al-Qur'an yang berbunyi:

Q.S. Muddathir (74): 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ٣٨

*"Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya".*

Q.S. Al-An'am (6): 164.

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ بَعْجِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَحْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٦٤

*Katakanlah (Muhammad), "Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan."*

Surat Faathir ayat 18 menerangkan, bahwa orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, yang pada intinya adalah beban dosa tidak bisa dibebankan kepada orang lain Surat al-Zumar ayat 7 yang berbunyi:

Q.S. Al-Zumar (39): 7

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ٧

*"Jika kamu kafir (ketahuilah) maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan Dia tidak meridhai kekafiran hamba-hamba-Nya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhai kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam dada(mu)."*

Q.S. Al-Najm (53): 38.

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ٣٨

*"(yaitu) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain"*

Ayat-ayat di atas, jelas bahwa orang tidak dapat diminta memikul tanggung jawab mengenai kejahatan atau kesalahan orang lain. Karena pertanggungjawaban pidana itu individual sifatnya, kesalahan seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, hal tersebut sesuai dengan asas-asas hukum pidana Islam yaitu : “larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain” (Muhammad Daud Ali:2004)

Pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas 3 (tiga) hal, yaitu (Ahmad Hanafi1967) :

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Prinsip pertanggungjawaban pidana yang berdasar pada asas “tidak pidana tanpa kesalahan” yang dikenal dengan Asas Kesalahan. Artinya, pelaku pidana dapat di pidana bila melakukan perbuatan pidana yang dilandasi sikap batin yang salah atau jahat.

Selanjutnya akan dibahas mengenai teori-teori tentang korupsi, jika mengacu pada khazanah hukum Islam (Fiqh) agaknya sulit untuk mendefinisikan korupsi secara persis sebagaimana istilah yang di kenal dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini disebabkan oleh bahwa istilah korupsi merupakan produk istilah modern yang tidak dijumpai dalam hukum Islam (Fiqh). Definisi korupsi dalam pandangan hukum Islam sebagai berikut, korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakat, agama, moral dan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan rusaknya tatanan yang sudah disepakati yang berakibat pada hilangnya hak-hak orang lain, korporasi atau negara yang semestinya diperoleh. (Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah:2006)

Definisi di atas, hukum Islam dapat merumuskan bentuk-bentuk korupsi sebagaimana terangkum dalam berbagai kasus dalam konsep-konsep normatif dan hukum Islam. Berikut ini beberapa praktek yang disamakan dengan korupsi karena mengandung unsur korupsi, 1.komisi, pemberian komisi, atau tindakan seseorang yang mengambil komisi diluar gajinya yang telah di tetapkan. 2. رشوة, atau suap menyuap 3. pemberian hadiah karena jabatannya untuk berbuat atau tidak berbuat, dan lain-lain.

Korupsi sendiri berasal dari bahasa Inggris *corruption* yang berarti merusak yang berasal dari kata *corrumpere* yang berarti merusak secara total dan menyeluruh. Dalam ajaran Islam, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas dan tanggungjawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya dapat dikategorikan perbuatan *فسد* yang diatur melalui hukuman *تعزير*, karena tidak sesuai dengan semangat syari'at yaitu menjaga kerusakan. Dalam bahasa Islam *تعزير* bermakna menolak dan mencegah kejahatan, *تعزير* juga berarti hukuman yang berupa member pelajaran, atau *تعزير* bermakna tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh al-Qur'an maupun al-Hadits. (H. A. Djazuli:1996)

*مسؤولية الجناية* mengandung pengertian bahwa secara bahasa pertanggungjawaban pidana adalah seseorang bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang secara sah dan telah diatur oleh Undang-Undang. Jadi dapat dikatakan bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan ini telah ada aturannya dalam sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu telah berlaku dan mengikat atas perbuatan itu. Pengertian pertanggungjawaban pidana (*مسؤولية الجناية*) didalam syari'at Islam ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauannya sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatan itu. (Ahmad Hanafi:1998)

Secara etimologis kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *korporation* (Jerman) berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa Latin, seperti halnya dengan kata lain yang berakhir dengan "*tio*" maka "*corporatio*" sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja "*corporare*" yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. "*Corporare*" sendiri berasal dari kata "*corpus*" (Indonesia =badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka akhirnya "*corporatio*" itu berarti hasil pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam. (Soetan K Malikoel Adil:2006)

Pertanggungjawaban pidana (*مسؤولية الجناية*) korporasi diartikan sebagai bentuk pembebanan pada badan hukum (perseroan) akibat perbuatan sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dikerjakan dengan

tidak ada paksaan dari manapun dan tahu akan akibat-akibat dari berbuat atau tidak berbuat.

Diskusi tentang korporasi berkembang 2 (dua) pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi itu? Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan dagang yang berbadan hukum. Jadi dibatasi bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang telah berbadan hukum. Alasannya adalah bahwa dengan berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut. Pendapat lain adalah yang bersifat luas, dimana dikatakan bahwa korporasi tidak perlu harus berbadan hukum, setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. (Loebby Loqman:1993)

Pendapat lain yang membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijr van het feit*) dan “dapat dipidananya orang” (*strafbaarheid van den persoon*), dan sejalan dengan itu beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggung jawaban pidana” (*criminal responsibility* atau *criminal liability*). (Moelyatno:1990) Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini disebut pandangan dualistis mengenai perbuatan pidana. Pandangan ini merupakan penyimpangan dari pandangan yang monistis antara lain yang dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “*strafbaar feit*” adalah : “*een strafbaargestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van eentorekeningsvatbaar persoon*”. Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarpersoon*).

## A. KERANGKA PEMIKIRAN

### 1. Definisi Operasional

Pertanggungjawaban pidana mengandung pengertian bahwa seseorang bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang secara sah dan telah diatur oleh Undang-Undang. Jadi dapat dikatakan bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan ini telah ada aturannya dalam sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu telah berlaku dan mengikat atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum. Hal inilah yang menjadi konsep mengenai pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana (مسؤولية الجناية) didalam syari'at Islam ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauannya sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatan itu. (Ahmad Hanafi:1967) Sedangkan yang di maksud dengan مسؤولية الجناية korporasi adalah pertanggungjawaban badan hukum atau pertanggungjawaban korporasi (*corporate responsibility*).

Korupsi sebagaimana telah disebutkan di bab sebelumnya, berasal dari *corruption* yang bermakna merusak. Sedang dalam kajian pidana Islam korupsi di kenal dengan istilah غلول. Korupsi baik dilakukan oleh perorangan ataupun oleh korporasi dengan segala dampak negatifnya yang dengan perilaku korupsi dapat menimbulkan kemadaratan dan dapat dikategorikan perbuatan فساد yang berkonsekuensi pada hukuman تعزير. Dalam khazanah Islam, kata تعزير bermakna menolak dan mencegah kejahatan. تعزير juga berfungsi sebagai hukuman yang berupaya membuat jera pelaku dan berfungsi sebagai pelajaran.

تعزير adalah salah satu bentuk hukuman yang diserahkan eksekusinya oleh penguasa. Berkaitan dengan term dan istilah korupsi dalam Islam dapat ditelusuri melalui istilah حراية, شريعة, خيانة, غصب, رشوة, غلول.

Korupsi dapat dirumuskan sebagai perbuatan seseorang atau badan hukum untuk mengerjakan sesuatu dan mengambil sesuatu bukan haknya, termasuk juga untuk memanfaatkan harta yang diambilnya, baik ia memanfaatkan harta perusahaan atau Negara.

## 2. Kerangka Teori

Upaya merumuskan kerangka teoritis tentang مسؤولية الجنائية korporasi menurut Fiqh Jinayah atau hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan itu peneliti menggunakan kerangka teori sebagai berikut; pertama sebagai **grand teori** adalah **teori perbandingan hukum**, kedua untuk teori menengah (**middle rang theory**) adalah **teori pertanggungjawaban** adalah teori pertanggungjawaban sebagaimana yang dikatakan oleh Hans Kelsen yang dikutip oleh Jimli as-Siddiqie, Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*). (Jimly Asshidqie, Ali Safa'at:2006) Tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya. Hukum tradisional melihat hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis tindakan individu telah diantisipasi atau dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat atau tidak adalah tidak relevan. Teknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus ketika tindakan individu telah direncanakan dan dimaksudkan untuk efek tertentu dari perbuatan tersebut dan kasus ketika tindakan seorang individu membawa akibat merugikan yang tidak diantisipasi atau dikehendaki oleh pelaku. Suatu cita/ide keadilan individualitas mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada tindakan individu hanya jika akibat yang merugikan dari perbuatan telah diantisipasi oleh pelaku dan jika kehendaknya merugikan individu lain dengan perbuatannya itu.

Suatu akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin

ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan orang lain. Sebagai contohnya seorang anak mungkin membunuh ayahnya yang sakit yang tak dapat disembuhkan penyakitnya demi mengakhiri penderitaan ayahnya. Maka maksud anak atas kematian ayahnya bukan tindakan terlarang.

Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang jahat oleh individu, tidak sepenuhnya diterima hukum modern. Menurut hukum, individu tidak hanya dianggap bertanggungjawab jika akibat secara obyektif membahayakan telah ditimbulkan dengan maksud jahat oleh tindakannya, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku. Namun sanksinya mungkin berbeda dalam kasus yang berbeda-beda.

Sanksi itu ditandai dengan fakta bahwa tindakan yang merupakan delik dengan kualifikasi psikologis. Suatu keadaan jiwa tertentu dari si penjahat, yakni bahwa dia mengantisipasi atau menghendaki akibat yang membahayakan (yang disebut *mens rea*), merupakan unsur suatu delik. Unsur ini disebut dengan istilah kesalahan (*fault*) (dalam pengertian lebih luas disebut *dolus* atau *culpa*). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis inilah disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*responsibility based on fault* atau *culpability*). Dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligance*). Kealpaan atau kekhilafan adalah suatu delik omisi (kelalaian), dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban *absolut* daripada *culpability*. (Jimlie al-Siddiqie).

Tanggung jawab absolut dalam masyarakat primitif tidak mewajibkan para individu untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menghindari akibat dari tindakannya yang membahayakan individu lain, dan hukum pada masyarakat primitif tidak membatasi sanksi pada kasus-kasus dimana akibat yang membahayakan telah diantisipasi dan dikehendaki oleh si pelaku atau dimana kewajiban untuk melakukan kehati-hatian yang diperlukan tidak dipenuhi. (Hans Kelsen) Sanksi dilekatkan pada suatu tindakan yang akibatnya

membahayakan telah ditimbulkan tanpa menghiraukan kehati-hatian yang diperlukan.

Hukum masyarakat modern tidak seluruhnya menolak prinsip tanggungjawab absolut mempunyai kecenderungan untuk membatasinya kepada keadaan tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengambil tindakan yang dalam keadaan normal, dapat menghindarkan akibat-akibat dari tindakan manusia yang membahayakan. Jika tindakan seseorang individu telah menimbulkan suatu akibat yang membahayakan pada seseorang individu lain pada dasarnya dia dapat terbebas dari sanksi pidana atau perdata dengan jalan membuktikan bahwa dirinya tidak menduga atau tidak menghendaki akibat yang membahayakan dari tindakannya dan telah memenuhi kewajiban hukum untuk mengambil tindakan yang dalam keadaan normal, dapat menghindarkan akibat yang membahayakan tersebut. (Hans Kelsen)

Pembedaan terminologi antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak atau tidak hanya dikenakan terhadap pelaku delik langsung (*deliquent*) tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya. Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan/tatanan hukum. Contohnya pertanggungjawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya. Suatu korporasi tidak memenuhi suatu perjanjian dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan olehnya. Atas dasar gugatan yang dilakukan pihak lain terhadap perjanjian tersebut, suatu sanksi perdata dilaksanakan terhadap harta benda milik korporasi, yang merupakan harta kekayaan bersama dari para anggota korporasi tersebut. Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan; mereka adalah *juristic person* yang berlawanan dengan *natural person*. (Jimlie al-Siddiqie) Dimana sebagai subjek pembawa kewajiban dan hak. Delik yang dilakukan oleh seorang individu-organ korporasi atau organ negara, maka sanksi ditujukan kepada korporasi atau terhadap semua subjek dari negara. (Hans Kelsen)

Teori Ketiga sebagai **aplikatif teori** adalah **teori pemidanaan**, teori ini membicarakan tentang bagaimana pemidanaan menurut pidana Islam (Fiqh Jinayah) dan pidana Indonesia serta persamaan dan perbedaannya teori pemidanaan dalam Fiqh Jinayah dan pidana Indonesia. Teori pemidanaan dalam pidana Islam dapat diketahui dari dijatuhkannya pidana, dapat dirumuskan dari masing-masing, yaitu حدود, قصاص, ديات dan تعزير. Adapun

dalam pidana Indonesia, teori pemidanaan ini terdiri dari teori absolute, teori relative, dan teori gabungan. (Juhaya S Praja:2011) Perbedaan antara tujuan pemidanaan antara pidana Islam dan pidana Indonesia yaitu; 1. Teori pembalasan yang terdapat dalam hukum pidana Islam dikenal adanya *afwa* atau pemaafan, sedangkan kata pemaafan dalam pidana Indonesia tidak di kenal, 2. Teori relative atau tujuan yang terdapat dalam hukum pidana Islam lebih tegas dibandingkan dengan hukum positif Indonesia, prinsip dasar pelaksanaan penjatuhan pidana dalam hukum pidana Islam merupakan wujud ketaatan seorang hamba kepada Khaliq-Nya yang didasari keimanan, sedangkan dalam hukum pidana positif, prinsip dasar penjatuhan pidana karena semata-mata taat pada aturan yang di buat manusia. (Juhaya S. Praja) Adapun persamaan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah upaya akhir dalam menangani setiap tindak pidana , yaitu dengan menyingkirkan pelaku tindak pidana mati ataupun penjara seumur hidup. Tujuan dijatuhkannya pidana dalam pidana Islam dan hukum pidana positif yaitu menyadarkan semua masyarakat untuk berbuat baik sehingga terpelihara ketenteraman hidup dan kelangsungan hidup bermasyarakat. (Juhaya S. Praja)

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana. (Dwidja Priyanto:2009).

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. (Leden Marpaung:2009)

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. (Dwidja Priyanto) Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. (Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo:2009) Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. (Muladi dan Barda Nawawi Arief:2005)

Ciri pokok atau karakteristik teori *retributif*, yaitu (Karl O.Cristiansen sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyanto):

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Kemudian Teori relatif, teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan. (Leden Marpaung)

Teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana

adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana. (Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah)

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). (Dwidja Priyanto)

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu (Karl O.Cristiansen sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyanto):

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. (Leden Marpaung)

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu (Adami Chazawi:2009):

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*. (Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah)

*Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya. (Muladi dan Barda Nawawi Arief) Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu

adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya. (Muladi dan Barda Nawawi Arief)

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Teori pemidanaan ,teori ini digunakan untuk menjamin pelaksanaan hukum , upaya melaksanakan hukuman تعزير dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dalam hal ini peneliti menggunakan teori penegakan hukum pidana korupsi. Dalam penegakan hukum ini hendaknya mengacu pada prinsip-prinsip pidana Islam. Prinsip-prinsip ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Juhaya S. Praja dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam* sebagai berikut (Juhaya S Praja:2009):

Prinsip pertama adalah prinsip tauhid Q.S. 3: 64,

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٦٤

*Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim."*

Prinsip ini adalah prinsip umum hukum Islam, bahwa seluruh manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam satu kalimat لا إله إلا الله.

Prinsip kedua adalah prinsip keadilan Q.S. 6: 8,

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ لَفُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ٨

*Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya (Muhammad)?" Jika Kami turunkan malaikat (kepadanya), tentu selesailah urusan itu, tetapi mereka tidak diberi penangguhan (sedikit pun).*

Allah memerintah manusia untuk berlaku adil dalam segala hal. Keharusan berlaku adil terutama dikhususkan kepada mereka yang memegang kekuasaan. Prinsip ketiga adalah Amar Makruf Nahyi Munkar Q.S. 3: 110,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِمَّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ ۱۱۰

*"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik".*

Prinsip keempat adalah Kemerdekaan atau Kebebasan (al-Hurriyah) Q.S. 2: 256,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ۲۵۶

*"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".*

Prinsip kelima adalah Persamaan atau Egalite (al-Musawah) Q.S. 49 : 13,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ۱۳

*"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti".*

Prinsip keenam adalah al-Ta'awun (tolong-menolong) Q.S. 5: 2,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُورٍ أَن سَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ۲

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya".

Prinsip ketujuh adalah toleransi (tasamuh) Q.S. 69: 8 dan 9.

فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ۙ ۘ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ ۙ ۙ

"Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? (8) Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkirbalikkan karena kesalahan yang besar(9)".

### 3. Teori-Teori dalam Hukum

#### a) Teori Perbandingan Hukum

##### 1) Definisi Perbandingan Hukum

Istilah perbandingan hukum atau yang dikenal dengan *Comparative law*, baru dikenal sekitar abad ke-19. Di Amerika Serikat, pada beberapa perguruan tinggi hukum istilah *Comparative law* seperti yang dikatakan oleh Rudolf B. Schleisinger (*Comparative law*, 1959) mengatakan, bahwa *Comparative law* atau perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. (Soedarto: 1982-1984) *Comparative law* bukanlah perangkat aturan atau asas-asas hukum, bukan suatu cabang hukum. (Black law Dictionary:1968)Seorang ahli sejarah dan perbandingan hukum yaitu Alan Watson, merumuskan *Comparative law* sebagai berikut;

*The study of relationship between legal systems or between rules of more than one system...in the context of historical of relationship... a study of the nature of law and the nature of legal development* (studi tentang hubungan antar sistem hukum atau antar kaidah dari satu sistem... dalam konteks suatu hubungan historis..... studi tentang hakikat hukum dan hakikat dari perkembangan hukum). (Alan Watson)

## 2) Tujuan Perbandingan Hukum

Menurut Van Apeldorn, tujuan perbandingan hukum dapat dibedakan antara tujuan teoritis dan tujuan praktis. Tujuan yang teoritis menjelaskan bahwa hukum sebagai gejala dunia (universal) dan oleh karena itu ilmu pengetahuan hukum harus dapat memahami gejala dunia tersebut, dan oleh karena itu harus dipahami hukum dimasa lampau dan hukum masa sekarang. Tujuan yang bersifat praktis dari perbandingan hukum adalah merupakan alat pertolongan untuk tertib masyarakat dan pembaharuan tentang berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk undang-undang dan hakim. Romli Atmasasmita:1989)

Menurut Michael Bogdan, terdapat manfaat perbandingan hukum bagi;

- a. Proses pemahaman terhadap hukum Negara sendiri,
- b. Proses pembentukan hukum di masa depan,
- c. Proses harmonisasi dan unifikasi hukum-hukum,
- d. Proses penyelesaian kasus-kasus hukum yang mengandung adanya unsur hukum asing,
- e. Proses perkembangan hukum internasional publik. Michael Bogdan:2010)

## 3) Teknik Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum memiliki prosedur dan cara kerja sendiri, sesuai dengan prinsip dan esensi dari apa yang dinamakan perbandingan. Prosedur dan teknik kerja inilah yang akan diuraikan sebagai berikut (Eli Erawaty:2010);

- a. Memilih topik penelitian dan jenis perbandingan hukumnya  
Topik yang dipilih tentu tidak boleh terlalu luas, karena tidak akan focus, sulit penelitian untuk dikendalikan peneliti, membutuhkan waktu lama,
- b. Menentukan *tertium comparationis*  
Objek yang diteliti memiliki unsur atau elemen yang sama sehingga objek tersebut pantas diperbandingkan.

- c. Mencari dan menjelaskan persamaan dan perbandingan
- d. Mengevaluasi hasil perbandingan

Hal ini menimbulkan analisis bagaimana sistem-sistem hukum yang berbeda itu mengatur pokok persoalan yang sama, menilai apakah ada alternative atau solusi lain yang muncul dalam sistem hukum asing yang diperbandingkan itu dalam mengatur problem hukum yang sama, merumuskan rekomendasi atau saran apabila memang dibutuhkan misalnya bila metode perbandingan hukum tersebut dilakukan dalam konteks memperbaharu sistem hukum sistem hukum nasionalnya sendiri atau untuk menyusun perundang-undangan baru.

Teori hukum merupakan suatu proses atau aktivitas kegiatan yang bertujuan untuk memberikan suatu penjelasan mengenai realitas maupun tatanan-tatanan hukum yang hidup dan berkembang dalam satu kesatuan masyarakat pada umumnya. Teori hukum ini juga merupakan suatu kajian teoritik di bidang ilmu hukum yang wujudnya berupa suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan system konseptual aturan-aturan maupun putusan-putusan yang lahir dari hukum itu sendiri.

Komparatif mengharuskan agar aturan-aturan mempunyai tujuan hukum atau politik hukum yang sama, yaitu, mempengaruhi situasi yang diatur agar menuju kearah yang sama. (Michael Bogdan:2010)

Ada beberapa konsep dan teori yang digunakan untuk mengklasifikasikan hukum itu sendiri dan konsep-konsep teori hukum tersebut tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Perbedaan konsep dan teori hukum dalam masyarakat dikarenakan adanya perbedaan system nilai, kebudayaan atau paham-paham yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, untuk membuat jelas nilai-nilai filosofis dan nilai nilai teologis yang mendasari lahirnya suatu tatanan hukum yang ada dalam suatu kelompok masyarakat olehnya itu diperlukan semacam konsep dan metodologi untuk mengkaji dan mengetahui realitas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang dijadikan sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat.

Ada beberapa teori dan konsep hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat diantaranya adalah:

**a) Teori Hukum Klasik**

Teori ini merupakan suatu konsep hukum yang bersumber dari agama, alam dan adat kebiasaan dari suatu masyarakat yang telah ada dan berlaku sejak dimulainya suatu kehidupan masyarakat sampai sekarang. Prinsip dari teori ini mengatakan bahwa hukum merupakan seperangkat norma moral dan norma sosial yang berfungsi sebagai pengarah, sebagai control dan merupakan ukuran terhadap perilaku manusia yang orientasinya adalah keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Teori hukum klasik ini terdiri atas tiga bahagian yakni:

1) Teori hukum agama (Islam)

Teori hukum ini bersifat syariah yang bersumber dari pencipta yakni Allah SWT yang di wahyukan kepada para Rasulullah untuk seluruh umat manusia yang bersifat abadi dan berlaku secara universal. Teori ini meletakkan hukum sebagai suatu kesatuan stabilitas dan dinamika yang menyangkut kehidupan dunia akhirat yang mengakomodasi suatu keadaan baik keadaan normal maupun darurat. Konsep dari teori ini berorientasi bukan hanya pada kehidupan duniawi saja tetapi lebih kepada kehidupan akhirat (setelah manusia meninggal).

Teori ini mengisyaratkan bahwa dalam pelaksanaan dan pengaplikasian hukum Negara dalam kehidupan masyarakat harus bersumber dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Sehingga keadilan secara proporsional dapat di tempatkan sesuai dengan hak dan kewajiban masyarakat sebagai individu yang mempunyai kewajiban untuk menjaga tenggang rasa antara manusia dengan manusia, dan terpenting dalam menjaga kedekatan dengan sang pencipta (Allah SWT).

2) Teori hukum Yunani-Romawi

Teori ini mengatakan bahwa hukum berasal dari dewa, maka sedapatnya dikatakan bahwa hukum itu merupakan anugerah terbesar untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman pada manusia sebagai individu dalam kelompok masyarakat. Teori ini mengatakan bahwa hukum dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam arti bahwa nabi, pastur, pendeta,

gereja dan raja merupakan sumber hukum, pembuat hukum, pelaksana hukum, serta perangkat untuk penegakan hukum itu sendiri.

Hukum merupakan pembedaan dari akal dan terbebas dari nafsu, sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa hukum merupakan suatu bentuk tatanan perdamaian yang dilandaskan pada keadilan yang memerintahkan orang untuk menahan diri dan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada hakim, sehingga tanpa hukum pun keadilan dapat diperoleh baik itu keadilan yang bersifat distributive maupun keadilan yang bersifat korektif.

### 3) Teori Hukum Alam

Teori hukum alam mengatakan bahwa dasar dari hukum adalah alam dan inti dari alam itu terletak pada akal tetapi akal tertinggi dan paling utama adalah tuhan sehingga tatanan hukum itu bersifat abadi dan berlaku secara universal. Hukum yang bersumber dari alam tersebut merupakan penuntun perkembangan dan pelaksanaan hukum yang paling ideal serta sarat akan nilai moralitas yang tidak memisahkan antara *das sein* dengan *das solen*.

Metode untuk menemukan hukum yang sempurna menurut teori ini harus berisi asas-asas yang absolute yaitu hak asasi manusia sebagai makhluk individu. Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum dunia harus diatur dengan tatanan akal dan harus berketuhanan sehingga tuhan merupakan hukum yang tertinggi, dan untuk mencapai keadilan distributive dan kumulatif maka hukum yang dibuat harus memuat 4 unsur yakni:

*Lex aeterna* yakni hukum yang bersumber dari tuhan dan tujuannya untuk mengatur kehidupan alam semesta.

*Lex naturalis* yakni hukum itu harus memuat dan berisi tentang insting mempertahankan hidup, berkeluarga, mengenal tuhan, yang kemudian dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat.

*Lex divina* yakni hukum merupakan bentuk penjabaran dari *lex aeterna* yang tercantum dalam perjanjian lama dan perjanjian baru (kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru).

*Lex humana* yakni hukum yang dibuat oleh manusia sebagai bentuk perwujudan dan pengaplikasian dari ketiga unsur tersebut diatas.

## **b) Teori Hukum Modern**

Teori hukum modern mengatakan bahwa hukum merupakan suatu norma yang dibuat oleh manusia dan lahir dari sebuah kesepakatan-kesepakatan antara manusia dalam sebuah bentuk musyawarah untuk mufakat yang diproses secara otonom, logis-rasional, secara mekanis dan teratur. Teori hukum modern ini merupakan bagian terkecil dari teori *of law* sehingga kajiannya menyangkut legal theory atau legal doctrine yang aturan-aturan hukumnya dipositifkan atau dikodifikasikan melalui kesepakatan legislative secara sistematis dan mekanis sehingga melahirkan suatu tatanan hukum yang positivistik berbasis pada peraturan yang berlaku secara netral yang juga merupakan *ius constitutum*.

Mengingat bahwa teori hukum modern merupakan bagian terkecil dari teori *of law* atau legal theory sehingga secara tidak langsung teori ini bersifat positivisme. Pada perkembangannya teori hukum modern ini mengalami perbedaan pandangan sebagai akibat bahwa teori ini semula berorientasi pada dominasi *qalbu* atas akal, berbalik menjadi dominasi akal atas *kalbu* sehingga pada perkembangannya teori ini diklasifikasikan menjadi 2 golongan yakni:

### 1) Positivisme analitis

Pada dasarnya paham ini mempunyai kesamaan dengan teori kedaulatan yang dikemukakan oleh John Austin bahwa hukum berasal dari kehidupan yang berdaulat yakni individu, lembaga atau sekumpulan individu yang mempunyai kapasitas untuk membentuk hukum. Paham positivisme analitis ini disamping menempatkan konsentrasinya pada bentuk norma hukum juga berkonsentrasi pada isi norma itu sendiri dan terpisahkan dari moralitas dan keadilan. Positivisme analitis juga mengatakan bahwa peraturan tidak boleh berisi tuntutan yang tidak boleh melebihi apa yang dapat dilakukan, sehingga apabila peraturan itu di buat harus di susun dalam rumusan yang mudah dimengerti dan pelaksanaannya harus di sesuaikan dengan realitas empirisnya.

### 2) Positivisme pragmatis

Tipe positivisme pragmatis mengatakan bahwa hukum harus mampu memuaskan keinginan secara maksimal sehingga kebenaran hukum dapat ditentukan oleh fakta sosial, sebab hukum diperuntukan untuk kebahagiaan bersama (keadilan, kegunaan, dan kesejahteraan bagi umat manusia).

### c) **Perbandingan Teori Hukum Klasik Dan Teori Hukum Modern**

Kedua teori hukum diatas, maka jelas sekali bahwa kedua teori tersebut mempunyai karakter yang berbeda, baik dari pembentukan hukum, maupun sumber hukum yang kemudian ditetapkan sebagai suatu tatanan hukum yang berlaku dalam sebuah tatanan kehidupan dalam bermasyarakat. Teori hukum klasik menetapkan hukum sebagai suatu aturan yang bersumber dari tuhan atau dewa sehingga penerapan hukumnya tidak hanya dititikberatkan pada tercapainya kedamaian di dunia saja, tetapi juga pada aspek akhirat (kehidupan setelah kehidupan dunia). Karena mengingat bahwa hukum bersumber dari tuhan maka dapat dipastikan bahwa hukum tersebut bersifat pasti dan utuh sebab kebenaran yang hakiki adalah bersumber dari Tuhan.

Teori hukum modern menetapkan hukum dengan jalan menetapkan suatu norma yang dibuat oleh manusia melalui musyawarah untuk mufakat dan norma-norma tersebut kemudian dipositifkan dan dikodifikasi sebagai suatu aturan yang berlaku dan mengikat suatu tatanan masyarakat *ius konstitutum* yang orientasinya hanya untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Olehnya itu teori hukum ini banyak mengalami hambatan dalam penerapannya, tetapi dengan keterbatasannya itu selalu mendorong pembaharuan hukum kearah yang lebih baik.

### d) **Teori Pidana dan Pidanaan Terhadap Korporasi**

Pemidanaan atau penegaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kepentingan benda hukum yang berharga, seperti nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya. Pidana atau pemidanaan adalah istilah hukum yang akrab diartikan sebagai penghukuman dalam perkara pidana. (Joko Prakoso dan Nuwachid:1985) Menurut Mulyatno, pidana berasal dari kata "*straf*" yang artinya hasil atau akibat dari penerapan hukum itu sendiri. Sementara Sudarto menyatakan pemidanaan (penghukuman dalam perkara pidana) sebagai menetapkan atau menentukan hukuman untuk suatu peristiwa. (Muladi dan Barda Nawawi Arief)

Secara terminology pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto. (Muladi dan Barda

Nawawi Arief) Dari beberapa definisi, para ahli hukum pidana mengelompokkan tiga ciri-ciri umum pidana:

1. Hakekat dari pidana adalah pengenaan penderitaan atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (kewenangan).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang. (Muladi dan Barda Nawawi Arief)

#### **e) Teori Tentang Tujuan Pidanaan**

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh kalangan ahli hukum, tersimpul adanya pandangan, perkembangan teori pidana cenderung mengalami perubahan paradigma. (Tongat:2001 Bergesernya paradigma dalam pidana ini dapat dengan mudah dipahami karena adanya perkembangan masyarakat. Dalam konteks ini dinamika selalu ke arah yang lebih baik dan lebih beradab. Pergeseran paradigma dalam pidana ini terlihat dari munculnya berbagai teori tentang tujuan pidana yang disebabkan oleh banyak faktor. Teori tersebut dibagi dalam tiga golongan, yaitu teori pembalasan yang dikenal dengan teori absolute atau retributive, teori tujuan atau dikenal dengan teori relative. Utilitarian dari teori gabungan atau dikenal dengan teori behavioral atau retributivis teologis. Oleh karenanya hukum pidana sebagai norma yang juga berlaku dalam masyarakat mengenai perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat tersebut. Perkembangan yang dimaksud, pertama berkenaan dengan aliran yang berkembang dalam hukum pidana itu sendiri yang melatar belakangi pemunculan konsep pidana dan kedua pergulatan teoritis (konseptual) mengenai pidana yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lainnya. Aliran dalam hukum pidana dibagi atas :

1. Aliran hukum pidana klasik (*Daad Strafrecht*)

Aliran klasik merupakan respons terhadap adanya kesewenang-wenangan penguasa yang terjadi di Prancis dan Inggris pada abad ke-18. Aliran ini menghendaki agar setiap orang dapat memperoleh kepastian secara hukum, khususnya dalam hukum pidana. Karenanya hukum pidana harus dikembangkan sebagai norma tertulis yang sistematis. Aliran klasik merupakan aliran dalam hukum pidana yang hanya berorientasi ke belakang (*backward-*

*looking*) yaitu hanya berorientasi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku.

## 2. Aliran hukum pidana Modern (*Daader Strafrecht*)

Titik sentral penegakan hukum dalam aliran ini adalah pada diri si pelaku kejahatan. Ketika terjadi suatu tindak pidana maka tidaklah selalu otomatis pelakunya harus dijatuhi sanksi pidana tertentu sesuai dengan ketentuan hukum, karena harus diselidiki/dibuktikan terlebih dahulu apa yang sebenarnya menjadi latar belakang atau motivasi dari pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut. Aliran modern merupakan aliran dalam hukum pidana yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Apabila mengacu pada dua aliran di atas yaitu, aliran klasik dan aliran modern, dengan karakteristik yang ada pada masing-masing aliran.

Aliran neo-klasik (*Daad-Daader Strafrecht*) Aliran ini muncul sebagai reaksi atas aliran klasik. Aliran ini memberikan koreksi terhadap aliran klasik yang dianggap kurang manusiawi. Dalam upaya mengatasi pemidanaan yang berlaku saat itu, aliran neo-klasik mencoba menawarkan sistem pidana yang lebih manusiawi. Aliran ini merumuskan pidana dengan sistem pidana minimum dan maksimum. Selain itu adanya sistem pidana minimum dan maksimum dalam pemidanaan, aliran ini juga mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan.

## **B. KONSEP KORUPSI, KORPORASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

Bab ini akan di bahas secara mendalam tentang korupsi, korporasi dan pertanggungjawaban. Selama ini hanya manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pidana artinya hanya manusia yang dapat dipersalahkan dalam suatu peristiwa tindak pidana. Apabila dalam suatu perkumpulan terjadi suatu tindak pidana, maka dicari siapa yang bersalah terhadap terjadinya tindak pidana tersebut, atau para pengurus atau pimpinan perkumpulan itu yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam KUHP hal ini terlihat pada pasal 59 KUHP, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7/ Drt/ 1955, korporasi dipandang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, yang kemudian disusul dengan peraturan hukum pidana yang tersebar di luar KUHP lainnya.

Masalah pertama dalam membahas pertanggungjawaban pidana korporasi adalah membahas apa yang dimaksud dengan korporasi itu? Batasan pengertian atau definisi korporasi tidak bisa dilepaskan dengan bidang hukum perdata. Istilah ini digunakan oleh para ahli hukum dan kriminologi untuk menyebutkan apa yang dalam bidang hukum perdata disebut dengan badan hukum atau dalam Bahasa Belanda disebut *Rechts Persoon* atau dalam Bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.

Secara etimologis kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa Latin, seperti halnya dengan kata lain yang berakhir dengan "*tio*" maka "*corporatio*" sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja "*corporare*" yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. "*Corporare*" sendiri berasal dari kata "*corpus*" (Indonesia =badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka akhirnya "*corporatio*" itu berarti hasil pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam. (Soetan K.Malikoel Adil)

Badan hukum atau korporasi bisa diketahui dari jawaban atas pertanyaan "apakah subjek hukum itu?". Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian yang kedua inilah yang dinamakan badan hukum. Berbicara mengenai konsep "badan hukum" sebenarnya konsep ini bermula timbul sekedar dalam konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Apa yang dinamakan dengan "badan hukum" itu sebenarnya tiada lain sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*Undang-Undang naturlijke persoon*). (Chidir Ali) Diciptakan pengakuan adanya suatu badan, yang sekalipun badan ini sekedar suatu badan, namun badan ini dianggap bisa menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu. Harta ini harus dipandang sebagai harta kekayaan badan tersebut, terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun di dalamnya. Jika dari perbuatan itu timbul kerugian, maka kerugian inipun hanya

dapat dipertanggungjawabkan semata-mata dengan harta kekayaan yang ada dalam badan yang bersangkutan. (Setiyono:2003)

Uraian di atas menunjukkan bahwa korporasi adalah badan yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka penciptaannya, kematiannya juga ditentukan oleh hukum. (Satjipto Rahardjo:2000)

Istilah korporasi berkembang 2 (dua) pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi itu? Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan dagang yang berbadan hukum. Jadi dibatasi bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang telah berbadan hukum. Alasannya adalah bahwa dengan berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut. Pendapat lain adalah yang bersifat luas, dimana dikatakan bahwa korporasi tidak perlu harus berbadan hukum, setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. (Loebby Loqman)

Pendapat kedua tersebut di atas dianut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 1 yang bunyinya : “ korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Perbuatan pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah جنائية atau جريمة جنائية merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata جنى. Secara etimologi جنى berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah, sedangkan جنائية diartikan berbuat dosa atau salah. (Makhrus Munajat:2008) Secara terminologi kata جنائية mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh ‘Abd al-Qa>dir ‘Audah:

(‘Abd al-Qa>dir ‘Audah) جننا وهي فعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس او مال او غير ذلك

Adapun جريمة berasal dari kata جرم yang mengandung arti berbuat salah, sehingga جريمة mempunyai arti perbuatan salah. Dari segi istilah جريمة diartikan:

(Al-Mawardi) محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد او تعزير

Dengan demikian perbuatan pidana mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan dan diancam dengan pidana bagi yang melanggar larangan tersebut serta mengandung tiga unsur, yakni: 1. sifat melawan hukum, 2. pelakunya, yakni orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, yang dapat dipersalahkan atau disesalkan atas perbuatannya, 3. perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum. (Haliman:1971) Hal inilah yang menurut penyusun sangat koheren atau sejalan guna mengkaji permasalahan yang ada.

Pertanggungjawaban pidana mengandung pengertian bahwa seseorang bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang secara sah dan telah diatur oleh Undang-Undang. Jadi dapat dikatakan bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan ini telah ada aturannya dalam sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu telah berlaku dan mengikat atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum. Hal inilah yang menjadi konsep mengenai pertanggungjawaban pidana.

Pengertian pertanggungjawaban pidana (مسؤولية الجناية) didalam syari'at Islam ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauannya sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatan itu. (Ahmad Hanafi:1967)

Konsep pertanggungjawaban pidana secara prinsip dijelaskan di dalam al-Qur'an yang berbunyi:  
Q.S. Muddathir (74): 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝ ٣٨

*“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”.*

Q.S. Al-An'am (6): 164.

قُلْ أَغْنِيَ اللَّهُ عَنِّي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَحْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ ١٦٤

*Katakanlah (Muhammad), “Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan”.*

Surat Faathir ayat 18 menerangkan, bahwa orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, yang pada intinya adalah beban dosa tidak bisa dibebankan kepada orang lain, selain itu dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Zumar ayat 7 yang berbunyi:

Q.S. Al-Zumar (39): 7.

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ  
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۗ

*“Jika kamu kafir (ketahuilah) maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan Dia tidak meridhai kekafiran hamba-hamba-Nya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhai kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam dada(mu).”*

Q.S. Al-Najm (53): 38.

أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ۃ۸

*“(yaitu) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”*

Dari ayat-ayat tersebut, jelas bahwa orang tidak dapat diminta memikul tanggung jawab mengenai kejahatan atau kesalahan orang lain. Karena pertanggungjawaban pidana itu individual sifatnya, kesalahan seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, hal tersebut sesuai dengan asas-asas hukum pidana Islam yaitu : “larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain” (Muhammad Daud Ali:2004) Prinsip pertanggungjawaban pidana yang berdasar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang dikenal dengan Asas Kesalahan. Artinya, pelaku pidana dapat dipidana bila melakukan perbuatan pidana yang dilandasi sikap batin yang salah atau jahat.

### C. TINDAK PIDANA KORPORASI

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban. Tindak pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya suatu perbuatan. (Dwidja Priyatno)

Pandangan di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moelyatno, yang membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zjir van het feit*) dan “dapat dipidananya orang” (*strafbaarheid van den persoon*), dan sejalan dengan itu beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggung jawaban pidana” (*criminal responsibility* atau *criminal liability*). (Moelyatno:1990) Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini disebut pandangan dualistis mengenai perbuatan pidana. Pandangan ini merupakan penyimpangan dari pandangan yang monistis antara lain yang dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “*strafbaar feit*” adalah : “*een strafbaargestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van eentorekeningsvatbaar persoon*”. Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Simons mencampur unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif (pembuat). Yang disebut sebagai unsur objektif ialah (Moelyatno):

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “di muka umum”.

Segi subyektif dari *strafbaar feit* :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab ;
- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sudarto berpendapat bahwa untuk menentukan adanya pidana, kedua pendirian itu tidak mempunyai perbedaan prinsipil. Soalnya ialah apabila orang menganut

pendirian yang satu hendaknya memegang pendirian itu secara konsekwen, agar supaya tidak ada kekacauan pengertian (*begripsverwarring*). Jadi dalam mempergunakan istilah “tindak pidana” haruslah pasti bagi orang lain apakah yang dimaksudkan ialah menurut pandangan monistis ataukah yang dualistis. Bagi yang berpandangan monistis seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat. (Moelyatno)

Pendapat lain menyebutkan memang harus diakui, bahwa untuk sistematis dan jelasnya pengertian tentang tindak pidana dalam arti “keseluruhan syarat untuk adanya pidana” (*der inbegriff dervoraussetzungender strafe*), pandangan dualistis itu memberikan manfaat. Yang penting ialah harus senantiasa menyadari bahwa untuk mengenakan pidana itu diperlukan syarat-syarat tertentu. Apakah syarat itu demi jelasnya dijadikan satu melekat pada perbuatan, atau seperti yang dilakukan oleh Simons dan sebagainya, ataukah dipilah-pilah, ada syarat yang melekat pada perbuatan dan ada syarat yang melekat pada orangnya seperti dikemukakan oleh Moelyatno, itu adalah tidak prinsipil, yang penting ialah bahwa semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur delik dalam Undang-Undang, tetapi masih ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kesalahan atau bersalah dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya maka perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Jadi di sini berlaku asas “*Geen Straf Zonder Schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia ataupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas ini sekarang tidak diragukan karena akan bertentangan dengan rasa keadilan, bila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Karena asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, maka timbul permasalahan baru dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Menurut Mardjono Reksodipuro, sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*). Permasalahan yang segera muncul adalah sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku. Bagaimanakah harus dikonstruksikan kesalahan dari suatu korporasi? Teori yang banyak dianut sekarang ini memisahkan antara perbuatan yang melawan hukum (menurut hukum pidana) dengan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana. Perbuatan melawan hukum oleh korporasi sekarang sudah dimungkinkan. Tetapi bagaimana mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidananya? Dapatkah dibayangkan pada korporasi terdapat unsur kesalahan (baik kesengajaan atau *dolus* atau kealpaan atau *culpa*)? Dalam keadaan pelaku adalah manusia, maka kesalahan ini dikaitkan dengan celaan (*verwijtbaarheid; blameworthiness*) dan karena itu berhubungan dengan mentalitas atau *psyche* pelaku. Dalam kenyataan diketahui bahwa korporasi berbuat dan bertindak melalui manusia (yang dapat pengurus maupun orang lain). Jadi pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana konstruksi hukumnya bahwa perbuatan pengurus (atau orang lain) dapat dinyatakan sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum (menurut hukum pidana). Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana konstruksi hukumnya bahwa pelaku korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan dan karena itu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Pertanyaan ini menjadi lebih sulit apabila dipahami bahwa hukum pidana Indonesia mempunyai asas yang sangat mendasar yaitu: bahwa “tidak dapat diberikan pidana apabila tidak ada kesalahan” (dalam arti celaan). (Mardjono Reksodipuro:1994)

Mengenai beberapa masalah tersebut di atas, maka untuk lebih jelas harus diketahui lebih dahulu sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, dimana untuk sistem pertanggungjawaban pidana ini terdapat beberapa sistem yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

## 1. **Pengurus Korporasi Sebagai Pembuat**

Sistem ini sejalan dengan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana tahap I. Dimana para penyusun KUHP, masih menerima asas *societas/universitas delinquere non potest* (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini sebetulnya berlaku pada abad yang lalu pada seluruh Eropa kontinental. Hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga dari aliran modern dalam hukum pidana. (Dwidja Priyatno & Dwidja Priyatno)

Bahwasannya yang menjadi subjek tindak pidana itu sesuai dengan penjelasan (MvT) terhadap Pasal 59 KUHP, yang berbunyi :”suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”. Von Savigny pernah mengemukakan teori fiksi (*fiction theory*), dimana korporasi merupakan subjek hukum, tetapi hal ini tidak diakui dalam hukum pidana, karena pemerintah Belanda pada waktu itu tidak bersedia mengadopsi Teori hukum perdata ke dalam hukum pidana. (Hatrick & Hamzah:1996)

Ketentuan dalam KUHP yang menggambarkan penerimaan asas *societas/universitas delinquere non potest* adalah ketentuan Pasal 59 KUHP. Dalam pasal ini juga diatur alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrond*) yaitu pengurus, badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana.

## 2. **Pengurus Korporasi Sebagai Penanggung Jawab**

Sistem pertanggungjawaban ini terjadi di luar KUHP, seperti diketahui bahwa dalam hukum pidana yang tersebar di luar KUHP, diatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi tanggung jawab untuk itu dibebankan kepada pengurusnya (contohnya Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan). Kemudian muncul variasi yang lain yaitu yang bertanggungjawab adalah “mereka yang memberi perintah” dan atau “mereka yang bertindak sebagai pimpinan” (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor.38/1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman Tertentu). Kemudian muncul variasi yang lain lagi yaitu yang bertanggungjawab adalah : pengurus, badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia

dari perusahaan yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia, dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan yang bersangkutan (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal). (Mardjono Reksodipuro & Mardjono Reksodipuro)

#### **D. SEJARAH KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM**

Berbicara tentang sejarah korporasi sebagai subjek hukum pidana, menurut KUHP Indonesia, karena KUHP Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) agak tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara "*common law*" seperti Inggris, Amerika Serikat dan Canada. Di negara-negara "*Common Law*" tersebut perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi sudah dimulai sejak Revolusi Industri. Pengadilan Inggris mengawalinya pada tahun 1842, dimana korporasi telah dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum. (Muladi)

Perkembangan Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana Indonesia terjadi melalui 3 (tiga) tahap yaitu:

##### **1. Tahap pertama**

Pada tahap ini yang dipandang sebagai pelaku tindak pidana adalah manusia alamiah (*naturlijke persoon*). Pandangan ini dianut oleh KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia.

Pandangan ini dipengaruhi oleh asas "*societas delinquere non potest*" yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Apabila dalam suatu perkumpulan terjadi tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Pandangan ini merupakan dasar bagi pembentukan Pasal 59 KUHP (Pasal 51 W.v.S. Nederland) yang menyatakan : "Dalam hal-hal di mana karena ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana".

Ketentuan di atas maka terlihat bahwa para penyusun KUHP dahulu dipengaruhi oleh asas "*societas delinquere non potest*" atau "*universitas delinquere non potest*". Asas ini merupakan contoh yang khas dari pemikiran dogmatis dari abad ke-19, di mana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan sebagai kesalahan dari manusia.

## **2. Tahap kedua**

Pada tahap ini korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, adalah para pengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi tersebut, dan hal ini dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Contoh peraturan perundang-undangan yang berada pada tahap ini antara lain (Barda Nawawi Arief):

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 (Undang-Undang Kerja)
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 (Undang-Undang Kecelakaan);
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 (Undang-Undang Pengawasan Perburuhan).
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 (Undang-Undang Senjata Api);
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 (Undang-Undang Pembukaan Apotek);
- f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1958 (Undang-Undang Penyelesaian Perburuhan);
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 (Undang-Undang Penempatan Tenaga Asing);
- h. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 (Undang-Undang Penerbangan);
- i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 (Undang-Undang Telekomunikasi, berubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989);

## **3. Tahap ketiga**

Tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasan menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi ini antara lain karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat, dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulang delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan yang bersangkutan. (Dwidja Priyatno:2004)

Peraturan perundang-undangan yang berada pada tahap ini antara lain (Barda Nawawi Arief):

- a. Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 (Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 (Perindustrian);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 (Pos);
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 (Psikotropika);
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Tindak Pidana korupsi).

Tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia ternyata mengikuti perkembangan di Negeri Belanda. Namun sekarang di Negeri Belanda menurut Muladi telah memasuki tahap keempat, yaitu pengaturan tentang pertanggungjawaban tidak lagi tersebar diluar KUHP (WVS) Belanda, sebab dengan lahirnya Undang-Undang Tanggal 23 Juni 1976 *Stb* 377, yang disahkan tanggal 1 September 1976, muncul perumusan baru Pasal 51 W.v.S Belanda yang berbunyi :

1. Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum;
2. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan-tindakan yang tercantum dalam Undang-Undang terhadap : badan hukum atau terhadap yang “memerintah” melakukan tindakan yang dilarang itu; atau terhadap mereka yang bertindak sebagai “pemimpin” melakukan tindakan yang dilarang itu; terhadap “badan hukum” dan “yang memerintahkan melakukan perbuatan” di atas bersama-sama.
3. Bagi ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum: perseroan tanpa badan hukum, perserikatan, dan yayasan.

Lahirnya Undang-Undang ini maka semua ketentuan perundang-undangan pidana khusus yang tersebar di luar KHUP Belanda yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dicabut karena dipandang tidak perlu lagi, sebab dengan diaturnya pertanggungjawaban korporasi dalam Pasal 51 KUHP Belanda, maka sebagai Ketentuan umum berdasarkan Pasal 91 KUHP Belanda (pasal 103 KUHP Indonesia), ketentuan ini berlaku untuk semua peraturan di luar kodifikasi sepanjang tidak disimpangi.

Di Indonesia dalam konsep KUHP Tahun 2004 juga sudah diatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam ketentuan umum Buku I. Adapun pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 44 : “Korporasi sebagai subjek tindak pidana”.
- 2) Pasal 45 : “Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.”
- 3) Pasal 46 : “Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidananya dapat dikenakan terhadap korporasi dan /atau pengurusnya”
- 4) Pasal 47 : “Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan /atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”.
- 5) Pasal 48 : “Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang, pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi”.
- 6) Pasal 49 :
  1. Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap korporasi.
  2. Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.
- 7) Pasal 50 : “Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan /atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan pada korporasi”.

## **E. TEORI-TEORI KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001**

### **1. Teori Korupsi**

Makna teori adalah serangkaian bagian atau variable, definisi, dan dalil yang orientasinya pada menjelaskan maksud fenomena alamiah. (Lexy J. Melong:1999) Ada beberapa teori yang berkaitan dengan korupsi, yaitu; 1. Teori relativisme budaya. Teori ini banyak digunakan dalam kajian HAM, namun teori ini dapat digunakan untuk menyebutkan bahwa praktik korupsi dapat dikaji kembali berdasarkan nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat. 2. Teori pertukaran hadiah, interaksi dalam masyarakat terjadi secara langsung yang tercermin melalui kebiasaan bertukar hadiah. Kebiasaan bertukar hadiah merupakan bentuk relasi social yang harmonis dikalangan masyarakat. Kemudian dalam praktik tindak pidana korupsi, praktik saling bertukar hadiah menjadi alat untuk memperlancar kepentingan, missal untuk memperlancar proyek tertentu.

### **2. Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi**

Perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek begitu cepat seiring dengan perbuatan seseorang dapat menyeret untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, seperti tindak pidana korupsi.

## KARAKTERISTIK KORPORASI

---

### A. KEJAHATAN KORPORASI

Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai kegiatan yang tercela, dan terhadap pelakunya dikenakan hukuman (pidana). Sedangkan korporasi adalah suatu badan hukum yang diciptakan oleh hukum itu sendiri dan mempunyai hak dan kewajiban. Jadi, kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum yang dapat dikenakan sanksi. Dalam literatur sering dikatakan bahwa kejahatan korporasi ini merupakan salah satu bentuk *White Collar Crime*.

Kejahatan korporasi merupakan suatu bentuk kejahatan lama yang saat ini melanda hampir seluruh negara di dunia, yang menimbulkan kerugian secara meluas di masyarakat.

Marshaal B. Clinard dan Peter C. Yeager menyatakan setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bias diberi hukuman oleh Negara, entah di bawah hukum administrasi Negara, hukum perdata maupun hukum pidana.

Marshaal B. Clinard mendefinisi kejahatan korporasi adalah merupakan kejahatan kerah putih namun ia tampil dalam bentuk yang lebih spesifik. Ia lebih mendekati kedalam bentuk kejahatan terorganisir dalam konteks hubungan yang lebih kompleks dan mendalam antara seorang pimpinan eksekutif, manager dalam suatu tangan. Ia juga dapat berbentuk korporasi yang merupakan perusahaan keluarga, namun semuanya masih dalam rangkaian bentuk kejahatan kerah putih.

Sutherland mendefinisikan kejahatan kerah putih adalah sebuah perilaku kriminal atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dari kelompok yang memiliki keadaan sosio-ekonomi yang tinggi dan dilakukan berkaitan dengan aktivitas pekerjaannya.

Black's Law Dictionary menyebutkan kejahatan korporasi atau *corporate crime* adalah *any criminal offense committed by and hence chargeable to a corporation because of activities of its officers or employees (e.g., price fixing, toxic waste dumping), often referred to as "white collar crime."* "Kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh dan oleh karena itu dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya (seperti penetapan harga, pembuangan limbah), sering juga disebut sebagai "kejahatan kerah putih".

Sally. A. Simpson yang mengutip pendapat John Braithwaite menyatakan kejahatan korporasi adalah *"conduct of a corporation, or employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law"*. Simpson menyatakan bahwa ada tiga ide pokok dari definisi Braithwaite mengenai kejahatan korporasi. *Pertama, tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agensya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi. Kedua, baik korporasi (sebagai "subyek hukum perorangan "legal persons") dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (as illegal actors), dimana dalam praktek yudisialnya, bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan. Ketiga, motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.*

Pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa kejahatan korporasi pada umumnya dilakukan oleh orang dengan status sosial yang tinggi dengan memanfaatkan kesempatan dan jabatan tertentu yang dimilikinya.

Kejahatan korporasi (*corporate crime*) merupakan salah satu kejahatan yang timbul akibat dari semakin majunya kegiatan perekonomian dan canggihnya teknologi. *Corporate crime* bukanlah barang baru, melainkan

barang lama yang senantiasa berganti kemasan. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa perkembangan zaman serta kemajuan peradaban dan teknologi turut menyertai perkembangan kejahatan. Di sisi lain, ketentuan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia belum dapat menjangkaukannya dan senantiasa ketinggalan untuk merumuskannya.

Kaidah Fiqih:

دفع المفاسد مقدّم على جلب المصالح

*"Menolak kemudaratannya didahulukan daripada meraih maslahat".*

Kaidah lain:

المصلحة العامة مقدّمة على المصلحة الخاصة

*"Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu".*

Solusi praktis yang diberikan oleh sistem Islam dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan yang dilakukan oleh manusia atau oleh badan hukum adalah dengan menerapkan sistem sanksi atau نظام العقوب. Secara garis besar ada empat macam sanksi didalam sistem sanksi Islam, yaitu تعزير, جنائية, حدود, مخالفات.

حدود adalah sanksi-sanksi atas kemaksiatan yang ditetapkan kadarnya (dan menjadi) hak Allah. Didalam sanksi ini tidak ada pemaafan dari hakim maupun dari pendakwa. Contohnya adalah: hukuman potong tangan terhadap pencuri yang telah sampai nishabnya dan hukuman rajam bagi pezina.

جناية adalah sanksi terhadap penganiayaan atau penyerangan terhadap badan, yang mewajibkan قصاص (Q.S. al-Baqarah [2]: 178) atau denda (ديات) (sabda Rasul dari Abu Shuraih al-Kaza'iy). Dalam hal ini صاحب الحق (pemilik hak) yang dianiaya atau keluarganya, boleh mengampuni dan menggugurkan haknya untuk melakukan قصاص atau mengambil ديات kepada si pelaku.

تعزير adalah sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelaku kemaksiatan terhadap Allah yang hukumnya tidak ditetapkan oleh Allah. Contohnya adalah korupsi baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun dilakukan oleh korporasi. Hukuman yang diberikan tergantung hakim dengan harapan agar si pelaku kemaksiatan jera terhadap apa yang dilakukannya dan tidak mengulangnya lagi. Dalam hal ini hakim dapat memberikan ampunan terhadap pelaku kejahatan, atau memberikan hukuman yang lebih berat.

مخالفات adalah sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelaku kemaksiatan, yaitu menentang perintah dari amir, dalam hal ini adalah khalifah, mu'awin. Hukumannya ditetapkan oleh hakim atau penguasa (dalam hal ini adalah khalifah).

## **B. KARAKTERISTIK DAN SEBAB TERJADI KEJAHATAN KORPORASI**

Salah satu hal yang membedakan antara kejahatan korporasi dengan kejahatan konvensional atau tradisional terletak pada karakteristik yang melekat pada kejahatan korporasi itu sendiri, antara lain (Agus Budiarto:2012):

- 1) Kejahatan tersebut sulit terlihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang rutin dan normal, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks.
- 2) Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan, dan pencurian serta sering kali berkaitan dengan sebuah ilmiah, teknologi, finansial, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun.
- 3) Terjadinya penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi.
- 4) Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi dan penipuan.
- 5) Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan.
- 6) Peraturan yang tidak jelas (*ambiguitas law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum.

Korporasi sebagai suatu badan hukum, memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan aktivitasnya sehingga sering melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan selalu merugikan berbagai pihak. Walaupun demikian, banyak korporasi yang lolos dari kejaran hukum sehingga tindakan kejahatan korporasi semakin meluas dan tidak dapat dikendalikan. Dengan mudahnya korporasi menghilangkan bukti-bukti atas segala kejahatannya terhadap masyarakat. Sementara itu, tuntutan hukum terhadap perilaku buruk korporasi tersebut selalu terabaikan karena tidak ada ketegasan dalam menghadapi masalah ini.

Pemerintah dan aparat hukum harus mengambil tindakan yang tegas mengenai kejahatan korporasi karena baik disengaja maupun tidak, kejahatan korporasi selalu memberikan dampak yang luas bagi masyarakat dan lingkungan, bahkan dapat mengacaukan perekonomian negara. Jika hukuman dan sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi tidak memiliki keberartian, perilaku buruk korporasi dengan melakukan aktivitas yang ilegal tidak akan berubah. Korporasi diharapkan tidak lagi melarikan diri dari tanggung jawabnya, dalam hal ini tanggung jawab pidana. Terutama, korporasi akan dibebani oleh lebih banyak tanggung jawab moral dan sosial untuk memperhatikan keadaan dan keamanan lingkungan kerjanya, termasuk penduduk, budaya, dan lingkungan hidup.

Gobert dan Punch, hal paling utama untuk mencegah terjadinya kejahatan korporasi adalah dengan adanya pengendalian diri dan tanggung jawab sosial dan moral terhadap lingkungan dan masyarakat di mana tanggung jawab tersebut berasal dari korporasi itu sendiri maupun individu-individu di dalamnya.

Korporasi sebagai subjek tindak pidana, dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakan pidana, jika tindakan pidana tersebut dilakukan oleh atau untuk korporasi maka hukuman dan sanksi dapat dijatuhkan kepada korporasi dan atau individu di dalamnya.

Sebagian besar masyarakat belum dapat memandang kejahatan korporasi sebagai kejahatan yang nyata walaupun akibat dari kejahatan korporasi lebih merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat dibandingkan dengan kejahatan jalanan. Akibat dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi lebih membahayakan dibandingkan dengan kejahatan yang diperbuat seseorang.

Setiap suatu korporasi dimintai pertanggungjawabannya oleh aparat penegak hukum, selalu ada berbagai tekanan baik dari korporasi maupun pemerintah yang akhirnya menghilangkan tuntutan hukum korporasi. Aparat penegak hukum seringkali gagal dalam mengambil tindakan tegas terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini sangat mengkhawatirkan, karena dampak kejahatan yang ditimbulkan oleh korporasi sangat besar. Korbannya bisa berjumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang.

Ada lima faktor yang potensial mempengaruhi korporasi melakukan pelanggaran hukum dalam mencapai tujuan, yaitu (Sahuri Lasmadi:2003):

- 1) Persaingan, seperti penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, struktur merger dapat menghasilkan perbuatan memata-matai, pembajakan, penyuapan, dan korupsi untuk memperoleh pasaran, merger dan mencaplok;
- 2) Pemerintah, yakni melalui peraturan-peraturan baru atau pelaksanaan yang lebih tegas dari peraturan yang ada dapat menghasilkan tindakan manipulasi pajak, pemberian dana kampanye pemilihan umum yang bersifat ilegal dan penyuapan kepada pejabat-pejabat pemerintah untuk memperoleh proyek;
- 3) Buruh, yakni aktivitas yang dapat membuat ketegangan oleh gerakan buruh yang militan dan radikal terhadap masalah upah dan kondisi kerja sebagai akibat dari pembayaran buruh di bawah ketentuan minimal, kondisi tempat kerja yang tidak memperhatikan keselamatan kerja;
- 4) Konsumen, seperti permintaan produk yang elastis, terutama sebagai akibat adanya perubahan-perubahan atau perlindungan terhadap konsumen mendapat perhatian, sehingga praktek korporasi yang meragukan menjadi tampak. Misalnya iklan yang menyesatkan, label yang tidak sesuai, produk yang tidak diuji, dan menjual produk yang telah kadaluwarsa atau produk palsu; dan
- 5) Publik, khususnya yang berhubungan dengan pengaruh meningkatkannya kesadaran lingkungan seperti konservasi udara bersih, lingkungan pemukiman serta sumber-sumber alam yang lain. Tindakan-tindakan korporasi yang merugikan publik dapat berupa polusi udara, polusi air dan tanah, penyuapan dan korupsi.



## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN**

---

### **A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT KEJAHATAN KORPORASI**

Kejahatan (*corporate crime*) sudah dikenal lama dalam ilmu kriminologi. Di kriminologi sendiri *corporate crime* merupakan bagian dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*). *White collar crime* sendiri diperkenalkan oleh pakar kriminologi terkenal yaitu E.H. Sutherland (1883-1950) dalam pidato bersejarahnya yang dipresentasikan "...at the thirty-fourth annual meeting of the American Sociological Society in Philadelphia on 27 December 1939". semenjak itu banyak pakar hukum maupun kriminologi mengembangkan konsep tersebut.

Pemikiran mengenai *corporate crime*, banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum khususnya hukum pidana. Di hukum pidana ada doktrin yang berkembang yaitu doktrin "universitas delinquere non potest" (korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana), ini dipengaruhi pemikiran, bahwa keberadaan korporasi di dalam hukum pidana hanyalah fiksi hukum yang tidak mempunyai mind, sehingga tidak mempunyai suatu nilai moral yang disyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana (unsur kesalahan). Padahal dalam suatu delik/Tindak pidana mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) selain adanya perbuatan (*actus reus*) atau dikenal dengan "actus non facit reum, nisi mens sit rea".

Masalah ini sebenarnya tidak menjadi masalah oleh kalangan yang pro terhadap pemikiran *corporate crime*. Menurut Mardjono Reksodiputro ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tindak pidana korporasi yaitu, pertama tentang perbuatan pengurus (atau orang lain) yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi dan kedua tentang kesalahan pada korporasi. Ia menjelaskan bahwa hal yang pertama untuk dapat dikonstruksikan suatu perbuatan pengurus adalah juga perbuatan korporasi maka digunakanlah “*asas identifikasi*”. Dengan asas tersebut maka perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi, diidentifikasi (dipersamakan) dengan perbuatan korporasi itu sendiri. Hal yang kedua, memang selama ini dalam ilmu hukum pidana gambaran tentang pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (*fysieke dader*) namun hal ini dapat diatasi dengan ajaran “*pelaku fungsional*” (*functionele dader*).

Dasar kesalahan perusahaan yang dapat diindikasikan sebagai kejahatan korporasi dapat terlihat dari kelalaian, keserampangan, kelicikan dan kesengajaan atas segala tindakan korporasi. Ada dua model mengenai kejahatan korporasi. “*Pertama*, kejahatan yang dilakukan oleh orang yang bekerja atau yang berhubungan dengan suatu perusahaan yang dipersalahkan; dan *Kedua*, perusahaan sendiri yang melakukan tindakan kejahatan melalui karyawan-karyawannya”. (Agus Budiarto) Bila seorang yang cukup berkuasa dalam struktur korporasi, atau dapat mewakili korporasi melakukan suatu kejahatan, maka perbuatan dan niat orang itu dapat dihubungkan dengan korporasi. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Namun, korporasi tidak dapat dipersalahkan atas suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang berada di level yang rendah dalam hierarki korporasi tersebut.

Dalam usaha meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, telah melahirkan sejumlah konsep yang menguraikan perkembangan pemikiran tentang pertanggungjawaban subjek hukum korporasi dengan pembagian pentahapan sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister: tahap pertama ditandai dengan adanya usaha-usaha agar perbuatan pidana yang dilakukan badan hukum, dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*); tahap kedua yaitu pada periode setelah perang dunia kedua yang ditandai dengan pengakuan bahwa suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi; dan

tahap tiga terjadi pada masa setelah perang dunia kedua, dimana tanggung jawab pidana langsung dapat dimintakan kepada korporasi. (Agus Budianto)

Ada tujuh konsep yang merupakan perkembangan dari diskursus doktrin-doktrin mengenai tanggung jawab pidana korporasi. Tujuh konsep tersebut adalah "*identification doctrine, aggregation doctrine, reactive corporate fault, vicarious liability, management failure model, corporate mens rea doctrine, dan specific corporate offences*". (Agus Budianto) Pendapat lain hanya menyebutkan ada empat teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu "doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (*direct liability doctrine*) atau teori Identifikasi (*identification theory*), doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*), doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*), dan doktrin atau teori budaya korporasi (*company culture theory*)". (Barda Nawawi Arief:2010)

## **B. PENTINGNYA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI**

Adanya korporasi yang melakukan kejahatan sekarang ini bukanlah hal yang langka, media massa seringkali memberitakan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi baik di luar maupun di dalam negeri. Kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi ini ternyata tidak hanya terjadi pada masa-masa sekarang saja, tetapi sudah berlangsung sejak lama. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai teori pertanggungjawaban pidana Korporasi yang dilahirkan dalam rangka menghentikan atau menghukum Korporasi yang melakukan tindak pidana, seperti teori *identification doctrine, aggregation doctrine* yang lahir jauh pada awal abad ke-20. Selain itu, di Indonesia sendiri, berbagai undang-undang yang mengatur korporasi juga telah lama ada, seperti Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Perpajakan, dan lain-lain.

Namun, keberadaan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan tersebut belum mampu memberikan kepuasan bagi pencari keadilan. Korporasi sebagai *non state actor* pun telah menikmati *impunity*, yaitu kekebalan hukum atas berbagai kejahatan yang mereka lakukan sehingga meskipun mereka melakukan kejahatan, dan tidak ada usaha untuk memprosesnya secara hukum dengan maksimal. Sebagai contoh, dalam kasus kejahatan di bidang lingkungan hidup. Merupakan hal yang lazim terjadi di Indonesia apabila terjadi pencemaran lingkungan hidup yang diduga kuat ditimbulkan oleh berbagai kinerja Korporasi, pihak kepolisian tidak segera

melakukan tindakan pengusutan. Biasanya yang akan berteriak keras atas pencemaran tersebut adalah korban atau organisasi masyarakat yang memberi perhatian khusus terhadap lingkungan hidup. Dengan tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, maka pihak korban atau masyarakat kemudian melakukan upaya hukum atas tindakan yang dilakukan oleh Korporasi dengan mengajukan gugatan *class action* atau *legal standing*, namun upaya hukum tersebut hanya terbatas pada gugatan secara perdata. Padahal, jika tuntutan pidana dilakukan maka akan mempunyai kelebihan dibanding penyelesaian dalam proses perdata, yakni: *Pertama* pertanggungjawaban pidana mempunyai prosedur perlindungan yang lebih kuat. *Kedua*, hukum pidana ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang lebih memiliki kekuatan dan *resources* dibandingkan dengan penggugat (perdata). *Ketiga*, hukuman pidana memberikan stigma dan pencelaan kepada pelaku. *Keempat*, hukum pidana memiliki peran untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang kesalahan pelaku.

Hukum tidak bekerja dengan efektif untuk menjerat kejahatan Korporasi, selain karena keberadaan suatu Korporasi dianggap penting dalam menunjang pertumbuhan atau stabilitas perekonomian nasional<sup>3</sup>, sering kali juga disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam melihat kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi. Kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi lebih dianggap merupakan kesalahan yang hanya bersifat administratif daripada suatu kejahatan yang serius.

Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh tim pembaharuan KUHP saat ini yang mempertegas pelaku kejahatan bukan hanya orang (*naturalijk person*), tetapi juga badan hukum (*recht person*) patut disambut dengan gembira. Melalui pembaharuan KUHP terbuka kesempatan untuk memperluas jenis kejahatan yang merupakan kejahatan yang juga dapat dilakukan oleh Korporasi, memastikan atas perbuatan pidana siapa sajakah suatu Korporasi harus bertanggung jawab secara pidana, serta memilih jenis-jenis pemidanaan yang paling tepat bagi Korporasi agar dapat memberikan rasa adil bagi korban serta menimbulkan *deterrent effect*.

Secara garis besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi meliputi (I. S. Susanto:2011):

1. Kerugian dibidang ekonomi atau materi,
2. Kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa,
3. Kerugian di bidang sosial dan moral.

Bentuk kejahatan korporasi yang lainnya adalah pemberian suap dan korupsi yang dilakukan oleh korporasi-korporasi besar; yang merupakan bentuk kejahatan yang sangat merusak karena kesenjangan yang ditimbulkannya. (M. Marwan dan Jimmy P:2007) Bentuk kejahatan ini terutama dilakukannya terhadap penguasa (pemerintah) di negara-negara ketiga dengan membujuk pemerintah mengikuti kepentingan korporasi (transnasional) untuk “melawan” kepentingan publik. Dengan demikian setiap tindakan korupsi politik akan menghasilkan kerusakan politik dan memperburuk pilihan sosial yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang korup, akibatnya orang-orang yang memiliki prinsip kuat akan memasuki dunia politik.

Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi di bidang nilai-nilai sosial lainnya adalah merusak nilai-nilai demokrasi dan karenanya menghambat proses demokrasi. Kolusi antara korporasi dan pejabat pemerintahan dilakukan secara tertutup dan karenanya diupayakan untuk tidak transparan, sementara keterbukaan (transparansi) merupakan hal yang penting bagi demokratisasi.

Pengaruh lain yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi adalah terjadinya perubahan “minat” (*intersse*) para pelaku bisnis, yakni dari efisiensi di bidang produksi ke efisiensi dalam tindakan manipulasi terhadap masyarakat, termasuk manipulasi terhadap pemerintah dalam usaha mencapai tujuan untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan. Hal ini punya pengaruh cenderung memiskinkan orang miskin, seolah-olah berbuat “amal” kepada penguasa atas beban masyarakat (konsumen) dan cenderung membuat pemerintah korup.

### C. PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEJAHATAN KORPORASI

Untuk lebih jelas mengetahui korporasi sebagai subjek hukum dalam peraturan perundang-undangan, penulis mencoba memuatnya dalam bentuk tabel, Tabel ini tidaklah memuat penyebutan subjek “korporasi” secara keseluruhan dalam peraturan perundang-undangan, tabel ini dimaksudkan hanya untuk dijadikan bahan perbandingan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya., dibawah ini, sebagai berikut:

No	Undang-Undang (UU)	Penyebutan Subjek “Korporasi”
1	Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Holtikultura	Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum (Pasal 1 angka 25)
2	Undang-Undang Nomor 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian uang	Korporasi adalah sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 10)
3	Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Korporasi adalah sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 3)
4	Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001	Korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1)
5	Undang-Undang Nomor 06 tahun 1984 tentang Pos	Dilakukan oleh atau atas nama “badan hukum, perseroan, perserikatan orang lain, atau yayasan” (Pasal 19 ayat (3))

6	Undang-Undang Nomor 05 tahun 1984 tentang Perindustrian	Korporasi tidak disebut secara eksplisit, tetapi dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 7 disebut subjek tindak pidana berupa “perusahaan industri”. Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri.
7	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Hanya disebutkan setiap orang. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi (Pasal 1 angka 16)
8	Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi	Hanya disebutkan setiap orang. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (Pasal 1 angka 3)
9	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Hanya disebutkan setiap orang. Setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum (Pasal 1 angka 21)

Dilihat dari tabel di atas, masih ditemukannya penyebutan istilah korporasi yang bermacam-macam atau belum seragam. Penulisan istilah korporasi mulai terlihat pada tahun 1997 dalam UU Psikotropika. Hal ini dipengaruhi oleh Konsep KUHP (baru) 1991/1992 sebagai *ius constituendum* dalam Pasal 146 yang menyatakan korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang, baik merupakan badan hukum atau bukan.



BAB  
5

## KEKUATAN DAN KELEMAHAN KORPORASI MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

---

### A. *MAS'U>LIYYAH AL-JINA>YAH* KORPORASI MENURUT HUKUM ISLAM

Besarnya tantangan hukum pidana Islam dalam menghadapi dan menjawab perubahan dan dinamika hukum, maka tidak menutup kemungkinan hukum Islam dapat melakukan penafsiran kembali (reinterpretasi) maupun aplikasinya. Akan tetapi hal tersebut tidaklah merubah semua ketentuan yang sudah ada, melainkan bahwa reinterpretasi tersebut harus melihat pada perubahan hukum yang disesuaikan dengan konteks (waktu, zaman, dan tempat) sehingga hukum Islam tetap mampu menjawab tantangan zaman. Sesuai dengan ini Ibn al-Qayyim al-Jauziyah berkata:

تغير الاحكام بتغير الزمن والامكنة والاحوال (Ibnu Qayyim)

Bahwa hukum Islam juga mengenal adanya relevansi hukum dengan gejala-gejala sosial yang baru. Dari perkataan Ibn al-Qayyim tersebut disebutkan dengan jelas bahwa hukum itu sendiri mengalami atau dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan. Dengan demikian pintu ijtihad masih sangat terbuka dalam arti reinterpretasi hukum Islam.

Dalam bidang hukum pidana materiil ada 3 masalah pokok yaitu perumusan perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang diancamkan. (Muladi:1995) Berbicara tentang pertanggungjawaban

pidana maka tidak terlepas dari asas kesalahan. Hal ini didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban pidana yang berdasar pada asas “tidak pidana tanpa kesalahan” yang dikenal dengan asas kesalahan. Artinya pelaku dapat dipidana bila melakukan perbuatan pidana yang dilandasi sikap batin yang salah atau jahat. Namun dalam perkembangannya ada pula pertanggungjawaban pidana yang menyimpang dari asas kesalahan. (Dwidja Priyatno:2004)

Pertanggungjawaban pidana mengandung pengertian bahwa seseorang bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana yang sah dan telah diatur oleh undang-undang seperti yang diatur dalam pasal 1 buku satu KUHP yang berisi tentang asas legalitas. Jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan itu dapat dipidana atau dapat dikenakan sanksi secara sah berarti untuk tindakan ini telah ada aturannya dalam sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu telah berlaku dan mengikat atas perbuatan itu. (Ahmad Hanafi:2005)

Dalam memandang konsep pertanggungjawaban pidana, hukum Islam tidak menampilkan perbedaan secara mendasar, bahkan kesamaan pengertian dan aplikasinya tidak dapat dielakan lagi. Seperti yang dijelaskan di dalam firman Allah surat Al-Muddatsir yang berbunyi:

Al-Mudatsir (74) : 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝ ٣٨

*“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”.*

Kandungan dari ayat diatas ini bahwa setiap terkait dengan apa yang dikerjakan seseorang, artinya bahwa efek dari apa yang telah dikerjakan oleh seseorang, pertanggungjawabannya tidak bisa dipindahkan pada orang lain. Hal ini menandakan bahwa beban kesalahan atau beban pidana tidak dapat dipindahkan atau diwakilkan kepada orang lain. Isi kandungan ayat tersebut juga diperkuat oleh ayat-ayat lain, seperti yang terkandung di dalam firman Allah SWT, yang berbunyi:

Al-An’am (6) : 164.

فَلْأَعْتَرَ اللَّهُ ابْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ ١٦٤

*Katakanlah (Muhammad), “Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan*

*memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.”*

Dijelaskan bahwa Allah SWT. Menyatakan, bahwa setiap pribadi melakukan sesuatu kejadian akan menerima balasan kejahatan yang dilakukannya. Dari ayat tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa berkenaan dengan dosa yang diperbuat oleh seseorang dan tidak dapat dipikul oleh orang yang tidak berbuat. Dengan demikian sesuatu yang merupakan efek ataupun dampak dari perbuatan orang tidak dapat dipikulkan oleh orang lain.

Selain ayat-ayat tersebut diatas masih terdapat beberapa ayat lain yang menjelaskan mengenai permasalahan tersebut, diantaranya firman Allah surat Fatir yang berbunyi:

Al-Fatir (35) : 18.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَآ لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَرَكِيَ فَاِنَّمَا يَتَرَكِ لِنَفْسِهِۦ وَإِلَىٰ اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝١٨

*“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada (azab) Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka yang melaksanakan shalat. Dan barangsiapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah tempat kembali.”*

Firman Allah surat al-Zumar yang berbunyi:

Az-Zumar (39) : 7.

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝٧

*“Jika kamu kafir (ketahuilah) maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan Dia tidak meridhai kekafiran hamba-hamba-Nya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhai kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam dada(mu).”*

Firman Allah surat Fatir yang berbunyi :  
An-Najm (53) : 38.

أَلَا تَرَىٰ وَازِرَةً وَّرَزَّٰ خَرَىٰ ۝ ٣٨

“(yaitu) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”

Dari ayat-ayat tersebut diatas, secara umum isi yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa seseorang tidak dapat diminta memikul tanggung jawab berkenaan dengan kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Karena pertanggungjawaban itu individual sifatnya, yang mempunyai arti bahwa kesalahan orang lain tidak dapat dipindahkan pertanggungjawabannya kepada orang lain (yang tidak bersalah), pertanggungjawaban pidana ditegaskan atas 3 hal, yaitu (Ahmad Hanafi:2005):

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang
- 2) Dikerjakan dengan kemauan sendiri
- 3) Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut,

Ketiga perkara tersebut terdapat dan terpenuhi maka terdapat pula pertanggung jawaban pidana, kalau tidak terdapat maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya syarat-syarat tersebut maka dapat diketahui bahwa yang bisa dimintai pertanggungjawaban hanya manusia, yaitu manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Jika tidak demikian maka tidak ada pertanggung jawaban pidana atasnya. Karena orang yang tidak berakal bukanlah orang yang mengetahui dan bukanlah orang yang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum dewasa, atau tidak mempunyai kedewasaan tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi sempurna.

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Korporasi

Jika mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, istilah korporasi tidak ditemukan. Istilah korporasi sebagai subyek atau pelaku tindak pidana di Indonesia secara resmi baru muncul atau dipakai dalam beberapa Undang-Undang tindak pidana khusus. Istilah korporasi dalam bahasa Inggris disebut *corporation*, dalam bahasa Belanda disebut *corporatie*, dan dalam bahasa Jerman disebut *corporation*, secara etimologi berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. Selain itu juga korporasi memiliki dua arti, yakni dalam arti

sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, korporasi adalah badan hukum, korporasi merupakan figur yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan diakui oleh perdata. Dalam arti yang luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. (Sutan Remy Sjahdeini) Selain itu masih di dalam lingkup yang sama mengenai bahwa korporasi dipandang sebagai kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum ataupun bukan badan hukum. (Hamzah Hatrik:1996) Berbeda dengan korporasi dalam hukum perdata, hukum pidana menambahkan yang “bukan badan hukum” yang belum ada dalam hukum perdata.

Hukum positif, Islam juga adanya badan hukum. Mengenai asal usul dan perkembangan badan hukum ini, Hasbi Ash-Shiddieqy menggambarkan sebagai berikut (Hasbi al-Siddiqi:1984) :

شخصية pada asalnya, ialah : شخصية t}abi'iyah yang nampak pada setiap manusia dipandang seorang pribadi yang berdiri sendiri, mempunyai hak dan mempunyai kewajiban. Kemudian pandangan-pandangan itu berkembang, yaitu di dalam menetapkan شخصية sesuatu. Perkembangan ini sebenarnya telah ada semenjak dahulu. Pandangan menetapkan bahwa disamping pribadi-pribadi manusia, ada lagi bermacam-macam rupa mashlahat yang harus mendapatkan perawatan-perawatan tertentu dan tetap diperlukan biaya dan harus memelihara harta-harta waqaf yang dibangun untuk memeliharanya. Maka badan-badan wakaf yang dibangun untuk memelihara suatu kepentingan umum, dapat kita pandang sebagai seorang pribadi dalam arti dapat memiliki, dapat mempunyai dan dipandang sebagai kepunyaan manusia bersama.

Jelasnya, mula-mulanya yang dipandang orang hanya orang, kemudian berkembang jalan pikiran lalu badan-badan yang mengurus kepentingan-kepentingan umum dipandang sebagai orang juga.

Kemudian berkembang lagi pandangan dalam memberikan bentuk baru kepada شخصية (badan hukum) yang demikian itu. Dapat diperhatikan bahwa yayasan-yayasan itu terdiri dari orang-orang yang kesemuanya itu dipandang sebagai orang seorang yang mempunyai kemaslahatan dan hak yang terdiri sendiri yang terlepas dari شخصية dan kemaslahatan masing-masing pribadinya. Adapun perkongsian yang tanggung jawabnya terbatas pada harta yang dikongsiikan saja tidak mengenai harta masing-masing pribadi, yang tidak

dimasukkan kedalam perkongsian itu. Karena itu apabila perkongsian mengalami kerugian atau failit, maka hutang-hutang itu tidak dipikulkan oleh para kongsi yang dibayar dari harta-harta mereka lain.

Uraian di atas jelaslah bahwa badan hukum termasuk kategori *شخصية*. *شخصية* berarti kepribadian. *شخصية* ini dalam istilah modern dinamakan *شخصية اعتبارية*, disebut juga *شخصية حكومية*, atau *شخصية معنوية* berarti yang dianggap selaku orang atau badan hukum.

Manusia alami sebagai *شخصية*, maka ada lagi sesuatu yang dianggap sebagai *شخصية*. Oleh karena itu, ia dikatakan “pribadi dalam pandangan”. Pribadi dalam pandangan ini dalam istilah resmi di Indonesia disebut badan hukum. Meskipun begitu, berkaitan dengan keberadaan badan hukum ini bukan tidak menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan fuqaha. Fuqaha yang menolak adanya badan hukum melontarkan argumentasi bahwa tidak ada *ذمة* dan *اهلية وجود* bagi selain manusia; ada dengan kata lain hanya manusia yang dapat menjadi subyek. Sedangkan para ahli fiqh yang menyetujui badan hukum mendasarkannya dengan merujuk kepada beberapa macam lembaga yang dapat mempunyai beberapa hak dan kewajiban. Dan disini, seperti yang ditegaskan oleh Yusuf Musa, terlihat adanya pengertian badan hukum, yakni suatu subyek (*محكم عليه*) yang bukan manusia. Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan dengan badan hukum dalam hukum Islam menunjukkan persamaan dengan badan hukum dalam hukum positif, namun begitu hukum Islam jelas berbeda dengan sistem yang lain. Perbedaan itu disebabkan hukum Islam memiliki konsep-konsep dan teori-teori sumber yang benar-benar tidak diragukan kebenarannya dan bukan buah tangan manusia.

Menyadari adanya persamaan dan perbedaan itu Ahmad al-Zarqa mengadakan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif tentang badan hukum ini. Beliau mengatakan bahwa badan hukum dalam hukum Islam dibenarkan adanya dan ditetapkan kepadanya beberapa macam. Bila mengacu kepada teks-teks dan sumber-sumber asli dalam syari'at Islam, maka secara umum dapat ditemukan beberapa macam yang didasarkan pada adanya badan hukum, dan dapat dijumpai pula lain yang sama dengan yang ditetapkan dalam teori perundang-undangan modern.

Al-Qur'an banyak dijumpai kata القرية yang dapat dijadikan rujukan bagi keberadaan badan hukum, khususnya korporasi. Misalnya firman Allah SWT:

Al-A'raf (7) : 163.

وَسَأَلْتَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١٦٣

*"Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, (yaitu) ketika datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, padahal pada hari-hari yang bukan Sabat ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik".*

Imam Al-Mahalli dan Imam al-Sayuti ayat tersebut menerangkan tentang peristiwa yang menimpa penduduk negeri Eilah yang berdiam di tepi laut. Kedua imam secara singkat juga menjelaskan bahwa yang dikehendaki dalam القرية (negeri) pada surat al-Hajj ayat 45 adalah penduduk negeri itu sendiri. Ayat itu berbunyi :

Al-Hajj (22) : 45.

فَكَأَيُّ مَن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَوَيْ حَاوِيَةَ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَبْرَ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ٤٥

*"Berapa banyak kota yang Kami telah membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan zalim".*

القرية pada kedua ayat diatas bukanlah negeri yang bukan makhluk berakal, tetapi orang-orang atau kumpulan orang yang tinggal di wilayah tertentu. Sedangkan pemakaian kata القرية tersebut dapat dijadikan landasan bagi badan hukum, karena yang dinamakan negeri tergolong badan korporasi.

Dalam hadis ditemukan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

المسلمون تتكافأ د ماوهم وهم يد على من سوا هم السعي بذمتهم اذ ناهم

(Abu Abdillah bin Yazid al-Quzwaini)

Berkenaan dengan hadis tersebut al-shiddieqi yang sependapat dengan al-Zarqa lebih lanjut menjelaskan: Dalam rangkaian yang kedua dari hadis ini, Nabi menetapkan bahwa keamanan diberikan kepada seseorang, dipandang sebagai diberikan oleh mereka semua dan lazim dipenuhi.

Para Fuqaha>’ berkata : tidak boleh orang yang sudah mendapat jaminan keamanan, dibunuh atau diperangi dengan alasan bahwa pemberian keamanan itu bukan penguasa, walaupun penguasa dalam hal ini dapat membatalkan keamanan yang diberikan oleh orang itu kalau dipandang pemberian keamanan itu berlawanan dengan kemaslahatan. Akan tetapi lebih dahulu diberitahukan kepada yang bersangkutan. Dan walaupun pemerintah bisa menyalahkan orang yang memberikan keamanan kepada seorang musuh, namun demikian apa yang diberikan oleh seseorang itu harus dipandang sebagai yang diberikan oleh orang-orang itu semua. Dan dapat dilakukan pertanggungjawaban mereka oleh orang yang paling rendah diantara mereka.

Ini dimaksud dari pada sabda nabi :

ويسعى بذمتهم أدناهم

مجمع الأمة dipandang sebagai satu orang. Dan Islam menetapkan adanya hak bagi setiap muslim untuk bertindak mengajukan tuntutan kepada hakim dalam masalah umum, seperti mengajukan kepada suami istri yang telah bercerai dengan thalaq ba’in tetapi tetap hidup dalam satu rumah tangga, tidak mau berpisah, walaupun si penggugat itu tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan orang itu, bukan family, bukan apa-apa. Hal ini memberikan pengertian adanya الشخصية الاعتبارية dalam syari’at Islam. Dan bahwa kemaslahatan umum dipandang sebagai suatu شخصية حكومية. Ini semua menunjukkan kepada prinsip pembedaan antara perseorangan beserta hak-haknya dengan masyarakat serta haknya walaupun شخصية حكومية ini tidak persis sama dengan شخصية dalam umum, baik dalam bidang ذمة maupun dalam bidang ahliyah. Tetapi pada pokoknya, prinsip adanya شخصية ini terdapat dalam fiqih Islam walaupun ada perbedaan-perbedaannya. Dalam hal itu bisa ditemukan persamaan antara umum dengan fiqih Islam dalam masalah baitul mal, yaitu kepala negara merupakan wakil bagi jama'ah umat.

Dasar lain yang dapat diajukan bagi keberatan badan hukum ialah hadis tentang syirkah yang merupakan salah satu bentuk dari badan hukum. Sabda Rasulullah SAW:

المسلمون شركاء في ثلاث : في الكلاء والماء والنار

(Sulaiman bin al-Ash’asy Abu Daud al-Sijistani al-Azdi)

Pendapat-pendapat diatas, sebagian fuqaha menyatakan bahwa badan hukum dalam arti yang luas termasuk subyek hewani. Kebutuhan ini muncul untuk memberikan perlindungan terhadap hewan-hewan dari kesewenang-

wenangan manusia. Oleh karena ditetapkan kepadanya hak-hak tertentu. Dengan kata lain, seperti dikemukakan oleh Sallam Madkur, hewan juga mempunyai اهليتهوجوب. Ketetapan ini didasarkan kepada firman Allah SWT surat Hud ayat 6 ;

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ٦﴾

*"Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)".*

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عذبت امرأة في حرة سبحنتها حي ماتت فد خلت فيها النار لا هي سر كمها تاكد من حشاش الارف  
(Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Jakfi:1978)

## 2. Sejarah timbulnya hukum korupsi dalam Islam

Jika ditelusuri dalam sejarah Islam, sebenarnya tindakan-tindakan selain suap yang sekarang dikatakan termasuk korupsi baik yang bersifat personal maupun korporasi, secara substansial pernah dilakukan pada masa Rasulullah Saw meskipun bentuk dan jenis tindakannya berbeda. Pada suatu hari, seorang yang bernama Kirkirah tergeletak di atas muatan barang milik Nabi Saw, kemudian dia meninggal dunia. Ternyata dia telah menggelapkan barang sehingga dia dicap Nabi sebagai penghuni neraka. Peristiwa ini diungkapkan dalam sebuah hadis:

كان على ثقل النبي رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله: "هو في النار"، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها... (Imam al-Bukhari)

Kasus lain dikemukakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهباً ولا ورقاً غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيبي، فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئاً له الشادة يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلا الذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهمت عليه، ناراً أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم"، قال ففرع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال: يا رسول الله أصبت يوم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شرك من نار أو شراكان من نار". (Imam Muslim: Juz III).

Kasus yang lain juga terjadi pada Khaibar. Salah seorang sahabat gugur dalam perang Khaibar, kemudian kabar kematiannya itu sampai pada Rasulullah Saw, maka Rasulullah bersabda: "salatilah teman kalian", padahal biasanya Rasulullah mengajak para sahabat bersama-sama menshalati jenazah, namun upaya dalam kasus ini Rasulullah tidak berkenan menshalati jenazah itu. Wajah orang-orang berubah karena terkejut mendengar sabda Rasulullah demikian. Kekagetan orang-orang itu diketahui Rasulullah, kemudian Beliau menjelaskan bahwa orang yang mati tersebut telah melakukan gulu>lgani>mah (penggelapan harta rampasan perang). Setelah mendengar penjelasan Rasulullah, maka mereka memeriksa barang-barangnya dan ternyata mereka menemukan seuntai kalung mutiara yang biasanya dipakai orang Yahudi. Menurut Ibn Mansu>r 'Ali>Na>s>jif, kasus itu diriwayatkan oleh Abi>Dawu>d dengan sanad sah{i>h}; dengan kata lain, riwayat itu diakui validitasnya. (Mansu>r 'Ali>Na>s>jif:, 1986)

"من استعملنا منكم على عمل فكتمنا مخيطة فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة"، قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأنى أنظر إليه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل عنى عملك، قال: "ومالك؟"، قال سمعتك تقول كذا وكذا، قال: "وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره فما أوتى منه أخذ وما نهى عنه انتهى". (Ima>m Muslim: Juz III).

Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Saw memperingatkan orang yang ditugaskan untuk menangani suatu pekerjaan atau urusan, lalu ia mengambil sesuatu dari hasil pekerjaannya secara diam-diam di luar hak yang telah ditetapkan untuknya meskipun hanya sebatang jarum tanpa seizin pemimpin atau orang yang menugaskannya. Maka apa yang diambilnya itu akan menjadi belenggu dan dipikulnya pada hari Kiamat. Perilakunya ini merupakan khianat terhadap amanah yang diembannya, dia akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari Kiamat nanti. Ketika kata-kata ancaman tersebut didengar oleh salah seorang dari Kaum Anshar, yang mana orang ini merupakan salah satu di antara para petugas yang ditunjuk oleh Rasulullah Saw, serta merta dia merasa takut. Dia meminta kepada Rasulullah untuk melepaskan jabatannya. Maka Rasulullah menjelaskan agar setiap orang yang diberi tugas dengan suatu pekerjaan hendaknya membawa hasil dari pekerjaannya.

Adapun kasus ar-risywah, ketika ‘Abd Alla>h ibn Rawa>h}ah tengah menjalankan tugas dari Nabi Saw untuk membagi dua hasil bumi (tanah) Khaibar separuh untuk kaum muslimin dan sisanya untuk kaum Yahudi. Kemudian datang orang Yahudi kepadanya dan memberikan suap berupa perhiasan agar ia mau memberikan lebih dari separuh untuk kaum Yahudi. Namun tawaran orang Yahudi tersebut ditolak keras oleh ‘Abd Alla>h ibn Rawa>ha}h. Dia berkata, “Suap yang kalian tawarkan adalah haram, dan kaum muslimin tidak memakannya”. Mendengar ini, maka orang Yahudi berkata, “Karena itulah (ketegasan ‘Abd Alla>h) langit dan bumi tegak”. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Ima>m Ma>lik sebagai berikut:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرب بينه وبين اليهود قال: فجمعوا حليا من حلي نسانهم فقالوا: هذا لك خفف عنا وتجاوز في القسمة فقال: يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلى وما ذاك بحاملي أن أحيف عليكم أما الذي عرضتم من الرشوة فاتها سحت وإننا لا نأكلها قالوا: بهذا قامت السموات والأرض... (Ima>m Muslim: Juz III)

Dalam Hadits di atas ini, ketika ada pengumpulan zakat mal, jika seseorang yang ditugaskan oleh pemimpin tidak jujur dalam pengumpulan zakat mal, sangat mungkin ia mengambil sesuatu dari hasil zakat mal yang telah dikumpulkannya dan tidak menyerahkan kepada pemimpin, bahkan ia mengaku bahwa yang diambilnya itu adalah sesuatu yang dihadiahkan kepadanya. (Ibn Kas>i>r:1991) Peristiwa semacam ini juga pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw, sebagaimana dinyatakan bahwa:

إستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزدر على صدقات بني سليم يدى ابن الأتبية فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟"، ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولا نى الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لى أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر"، ثم رفع يديه حتى رؤى بياض إبطيه ثم قال: "اللهم هل بلغت؟ بصر عيني وسمع أذنى". (Ima>m Muslim: Juz III)

Rasulullah Saw, sebagaimana tersebut dari hadis riwayat Ima>m al-Bukha>ri> dan Ima>m Muslim ini juga, mengecam keras Ibn Utbiyyah lantaran menerima hadiah dari para wajib zakat dari kalangan Bani Sulaim. Hadiah atau suap akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah. Aparat bekerja tidak sebagaimana mestinya sampai dia menerima hadiah atau suap itu. Berdasarkan hadis di atas, Imam al-Gazza>li> mengatakan bahwa:

*“Dalam pernyataan ini, hakim atau pemimpin negara serta siapa saja yang berada di posisi pejabat, haruslah berpikir bahwa ia sedang duduk di rumah bapak-ibunya sendiri. Jika dia memikir bahwa setelah keluar dari pekerjaan itu dia akan tetap mendapat hadiah ketika masih duduk di rumah bapak-ibunya, maka dia dapat menerima hadiah yang ditawarkan itu. Namun sebaliknya, jika hadiah itu ditawarkan karena jabatannya, maka dia harus menolak hadiah tersebut. Seandainya dia menemukan bahwa hal tersebut sangat sulit dipertimbangkan tentang hadiah dari sahabat atau teman, maka harus berpikir bahwa, jika dia keluar dari jabatan, teman-temannya masih akan memberikan hadiah kepadanya atau tidak? Karena hal ini merupakan peristiwa yang mencurigakan dan meragukan. Maka dari itu, akan lebih baik jika tidak menerima hadiah tersebut”.* (Imam al-Gazza>li>,lh}ya>’ ‘Ulu>m ad-Di>n:2004)

Sehubungan dengan hadis di atas, beberapa peristiwa lain ketika Khalifah ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azi>z menolak pemberian hadiah yang ditawarkan kepadanya oleh seseorang. Ketika dia diberitahukan bahwa Rasulullah Saw sendiri pernah menerima hadiah, maka ‘Umar berkata: “Bagimu mungkin adalah hadiah namun bagiku itu adalah suap, karena hadiah seperti itu relevan hanya untuk masa Rasulullah tetapi tidak lagi relevan untuk masa kini (masa ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azi>z)”. (Muh}ammad Yusu>f Al-Qara>dawi:2004)

Dari kasus-kasus yang telah dikemukakan di atas, perbuatan-perbuatan yang meliputi, الغلول (perilaku penggelapan), الرشوة (penyuapan), هدايةالعمة (penerimaan sesuatu misalnya hadiah karena memegang jabatan dan pengambilan sesuatu di luar gaji resmi) dan خيانة (pengkhianatan/tidak jujur), dapat dirumuskan sebagai perbuatan-perbuatan yang merupakan perilaku dalam rangka memperoleh atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan secara menyalahgunakan wewenang, yang mana dikenal sekarang dengan term korupsi maupun korporasi.

### 3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalil yang pertama sebagai landasan adanya tindak pidana dan tanggung jawab pidana bagi badan hukum ialah firman Allah SWT:

Al-Anbiya>’ (21) : 11.

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝۱۱

*"Dan berapa banyak (penduduk) negeri yang zalim yang telah Kami binasakan, dan Kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu (sebagai penggantinya)".*

Kandungan ayat ini menceritakan tentang azab yang ditimpakan oleh Allah SWT terhadap suatu negeri beserta seluruh isinya yang berupa harta benda dan manusia, karena melakukan kejahatan. Secara tegas lahir ayat ini menyatakan negeri (القريّة) sebagai pelaku kejahatan.

Mengenai firman Allah SWT ayat 11 surat al-Anbiya> itu, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa Allah menyebutkan negeri yang telah binasa lantaran berbuat zalim. Oleh karena negeri itu sebenarnya tidak bisa melakukan kejahatan, maka yang dikehendaki sebagai pelaku kejahatan itu tiada lain adalah orang-orang atau himpunan manusia yang mendiami negeri itu. (Al-Syafi'i) Singkatnya arti مجاز atau yang dimaksud negeri (القريّة) ialah kumpulan manusia yang bertempat tinggal di wilayah tertentu.

Pemahaman demikian ditunjang oleh teori-teori sosiologi. Seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa yang dikatakan keluarga, desa, kota, korporasi atau negara adalah tipe-tipe kelompok sosial yang diklarifikasikan atas dasar ukuran-ukuran tertentu. (Soerjono Soekanto:1986) Kelompok sosial tersebut merupakan suatu kesatuan dari himpunan manusia yang berhubungan secara timbal balik, saling mempengaruhi dan juga punya kesadaran untuk saling tolong-menolong. (Soerjono Soekanto:1986) Bentuk lain dari kelompok sosial ini adalah persekutuan terbatas, firma dan badan-badan hukum. (Soerjono Soekanto:1986)

Pemakaian kata القريّة (negeri) dalam al-Qur'an dapat dijadikan rujukan bagi badan hukum, karena yang dinamakan negeri atau negara termasuk badan hukum Korporasi. Berkaitan dengan ayat diatas yang berkedudukan badan hukum/korporasi dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan atau subyek pidana. Oleh karena telah berbuat jahat, maka Allah SWT sebagai al-Hakim memutuskan untuk menjatuhkan siksa atau adzab kepada negeri itu dan segenap isinya yang berwujud harta dan benda juga manusia.

Memahami lafal القريّة dengan makna مجاز dan menafsirkannya secara sosiologi berarti menunjukkan bahwa badan korporasi tergolong subyek pidana atau pembuat pidana. Keseluruhan ayat tersebut berisi gagasan tentang tindak pidana dan tanggungjawab pidana serta pedoman dan

maksimal berupa pidana dan pidana badan hukum yang ditetapkan pada badan hukum bersama orang-orang yang berada didalamnya.

Ketentuan-ketentuan di atas selaras dengan ketentuan Usul Rancangan KUHP baru. Usul Rancangan merumuskan:

Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau untuk suatu korporasi, maka penuntutan dapat dilakukan dan pidananya Usul Rancangan merumuskan:

Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau untuk suatu korporasi, maka penuntutan dapat dilakukan dan pidananya dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri atau korporasi dan pengurusnya atau pengurusnya saja. (Roeslan Saleh:1984)

Rumusan tersebut memuat tiga sistem tentang kedudukan badan hukum korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidananya. Sebagaimana diterangkan dibawah ini:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yangbertanggungjawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. (Sutan Remy Sjahdeimi: 1984)

Menyangkut sistem pertama itu, sebetulnya boleh dikatakan tidak banyak mengandung permasalahan, karena masih sepadan dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Dalam hal ini pengurus berbuat, maka pengurus pula yang harus bertanggungjawab.

Seiring dengan ketentuan di atas, Abd al-Qa>dir Audah menyatakan bahwa dalam hukum Islam bila terjadi tindak pidana yang dibuat oleh wali (pengurus) untuk kepentingan badan hukum, maka pengurus itulah yang memikul akibat perbuatannya tersebut. (‘Abd al-Qa>dir ‘Audah: Jilid 1,) Peristiwa ini selaras dengan prinsip “keseorangan dalam tanggungjawab pidana” artinya, seseorang tidak bertanggungjawab kecuali atas perbuatan pidana yang telah diperbuatnya sendiri, dan bagaimanapun juga ia tidak memikul akibat perbuatan pidana orang lain. Prinsip ini berkali-kali ditandaskan oleh al-Qur’an, misalnya:

Al-Fathir (35) : 18.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِيلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَن تَرَكَهُ فَإِنَّمَا يَتَرَكَ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۙ ١٨

*"Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada (azab) Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka yang melaksanakan shalat. Dan barangsiapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah tempat kembali".*

Persoalan yang ramai diperdebatkan adalah menyangkut dua sistem berikutnya tentang korporasi sebagai pembuat pidana. Karena, selain tanggungjawabnya bersifat kolektif atau tidak bersifat dilimpahkan diwakilkan. Dalam hubungannya dengan pidana positif berarti bentuk atau sifat tanggungjawab ini menyimpang dari asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang biasa disingkat dengan asas kesalahan.

Keterangan Barda Nawawi Arief, meskipun usul rancangan mengakui secara tegas asas kesalahan, namun dalam hal-hal tertentu juga memungkinkan adanya penyimpangan atau perkecualiannya, yakni dikenal dengan doktrin "pertanggungjawaban yang ketat" atau *strict liability* dan pertanggungjawaban pengganti" atau *vicarious liability*. (Barda Nawawi Arief: 1991) Seterusnya beliau menambahkan:

Perkecualian atau penyimpangan dari suatu asas jangan dilihat semata-mata sebagai suatu pertentangan (*kontradiksi*), tetapi harus juga dilihat sebagai pelengkap (*complement*) dalam mewujudkan asas keseimbangan. Sebagaimana telah dijelaskan badan hukum ialah kumpulan manusia yang mempunyai kepentingan dan tanggungjawab bersama, pemenuhan tanggungjawab ini dilaksanakan oleh sebagian dari mereka yang diangkat sebagai wakil atau pengurus badan hukum. Dalam kedudukan sebagai wakil, maka pengurus berkewajiban mengelola dan mengembangkan harta badan hukum sesuai dengan kemaslahatan yang dibenarkan oleh syari'at.

Kendati begitu pada kenyataannya sering pula terjadi pengurus ketika bertugas melakukan perbuatan melanggar atau perbuatan pidana dalam menegakkan kepentingan badan hukum itu. Perbuatan pidana pengurus dalam kedudukan sebagai wakil dinamakan tindak pidana badan hukum. Dengan kata lain yang dimaksud badan hukum sebagai pembuat pidana bukanlah himpunan

orang yang menjadi hakikat badan hukum itu bertindak beramai-ramai secara fisik melakukan perbuatan pidana.

Badan hukum itu sendiri dinisbatkan sebagai pelaku fungsional (*functioneel daderschap*) yang mempunyai ciri khas yaitu “perbuatan fisik dari yang satu (yang mempunyai ciri khas yaitu “perbuatan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan atau membuatnya) menghasilkan perbuatan fungsional terhadap yang lain”. (J. E. Sahetapy 1994)

Pelaksanaannya hanya seseorang atau beberapa orang saja, namun mereka semua pada dasarnya dapat dituntut tanggungjawabnya bersama. Gambaran yang cocok dalam uraian ini terlihat pada ijtihad yang pernah dilakukan oleh Umar Bin Khatab r.a.

Diceritakan bahwa ada sekelompok pemuda pembantu-pembantu Hatib Bin Abi Balta’ah mencuri seekor unta milik orang Muzainah, ketika dibawa ke Umar Bin Khatab mereka mengaku. Kusayyir Bin al-Salt meminta agar mereka dijatuhi hukuman potong tangan. Setelah pergi ia dipanggil kembali lalu katanya: sungguh kalau tidak karena saya tahu kalian memanfaatkan mereka dan membuat mereka kelaparan sehingga jika sekiranya ada dari mereka yang memakan makanan yang diharamkan oleh Allah mereka halalkan, niscaya saya potong tangan mereka. Kemudian ia menunjukkan kata-katanya kepada Abdur-Rahman Bin Hatib Bin Abi Balta’ah dengan katanya : demi Allah jika saya tidak melakukan itu pasti saya denda kalian dengan denda yang sangat menyakitkan anda. Setelah itu katanya lagi: hai orang muzainah (pemilik unta), berapa harga unta anda itu. Empat ratus, jawabnya. Umar berkata kepada Abdur-Rahman : pergilah dan berikan kepadanya delapan ratus, dan bebaskan anak-anak muda pencuri tersebut dari tuduhan pencurian, sebab Hatib yang memaksa mereka mencuri : mereka dalam kelaparan dan mereka sekedar mencari hidup. (Muh}ammad Husain:2007)

Ijtihad Umar di atas dijadikan landasan bagi badan hukum menunjukkan bahwa kumpulan orang merupakan suatu kesatuan yang utuh, seumpama satu tubuh atau satu subyek tersendiri yang mempunyai hak dan tanggungjawab secara bersama. Tanggungjawab ini cukup dilakukan oleh sebagian mereka. Derita yang dialami salah satu anggota dari kesatuan itu, baik akibat kesengajaan atau kelalaian akan dirasakan dan ditanggung oleh kesatuan itu beserta anggota yang lainnya. Hal ini disebabkan di antara mereka diharuskan untuk saling tolong menolong dan berkasih sayang.

Hukum Islam sifat pertanggungjawaban tersebut mirip dengan tanggungjawab atas pelaksanaan فرض كفاية. Untuk penunaian فرض كفاية, jika telah ada sebagian dari kaum muslimin yang mengerjakannya, maka gugurlah tanggungjawab yang lain. Dan apabila tidak ada seorangpun memenuhi kewajiban itu, maka akibatnya semua memikul kesalahan atau menanggung dosa. (Hasbi> al-S{ididiqi: 1984) Orang yang sanggup melaksanakan berdosa karena tidak mau mengerjakan. Sedangkan yang lain berdosa lantaran tidak menyuruh atau tidak berusaha mencari orang yang mampu untuk menegakkan kewajiban itu. (Hasbi> al-S{ididiqi: 1984)

Berdasarkan tuntutan nas-nas di atas dan kemiripannya dengan pelaksanaan فرض كفاية, maka dapat ditarik pengertian bahwa badan hukum tergolong subyek pidana dan yang bertanggungjawab atas perbuatan pidana badan hukum bukan hanya pengurus saja, tapi juga badan hukum itu sendiri beserta semua orang yang terlibat didalamnya. Pendek kata, tanggungjawab pidana badan hukum bersifat kolektif dan diwakilkan.

Mengenai tanggungjawab bersama atau tanggungjawab kolektif ini Muhammad Quraish Shihab menerangkan bahwa karena pentingnya kaitan pribadi-pribadi dengan masyarakat, maka al-Qur'an banyak ditemukan ayat yang membicarakan tentang tanggungjawab kolektif disamping tanggungjawab pribadi. (M. Quraish Shihab)

Salah satu ayat yang dikemukakan beliau ialah:

Al-Kahfi (18) : 59

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ۝٥٩

*"Dan (penduduk) negeri itu telah Kami binasakan ketika mereka berbuat zhalim, dan telah Kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka".*

Ayat ini mengisahkan tentang azab atau sanksi yang dijatuhkan kepada al-qura> (jamak dari al-quryah), yakni negeri-negeri, karena kelalimannya. Lalu beliau menghubungkan ayat ini dengan firman Allah SWT:

Al-Anfal (8) : 25.

الْعِقَابِ شَدِيدٍ اللَّهُ أَنْ وَعَلَّمُوا ۖ خَاصَّةً مِنْكُمْ ظَلَمُوا الَّذِينَ نُصِيبِينَ لَا فِتْنَةً وَأَنْفُوا ٢٥

*"Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya."*

Kedua ayat itu Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa kehancuran suatu masyarakat tidak hanya menimpa orang-orang dzalim, tetapi mencakup keseluruhan mereka sebagai masyarakat. (M. Quraish Shihab)

Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwa: ini tentunya tidak bertentangan dengan ayat 18 surat Fathir, yang menyatakan antara lain : orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, yang menyatakan antara lain : orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, sebab ayat ini berbicara tentang tanggungjawab pribadi, dan ayat yang lalu tentang tanggungjawab kolektif.

Tanggungjawab pidana badan hukum adalah bersifat kolektif dan diwakilkan. Adakalanya tanggungjawab badan hukum ini selaras dengan asas kesalahan. Hal ini terwujud jika perbuatan pidana yang dilakukan pengurus bukan semata-mata atas prakarsanya sendiri, tapi juga karena pengaruh atau dorongan dari pihak badan hukum. Misalnya atas pengaruh dewan direksi yang dipandang sebagai penjelmaan dari kedirian suatu korporasi. Oleh sebab itu semua bersalah karena turut bekerjasama mengerjakan tindak pidana. Masing-masing bersalah oleh karena berbuat langsung, sebagai penyuruh, penganjur, atau mengetahui perbuatan itu namun tidak berupaya mencegahnya.

Adapun bentuk tindak pidana badan hukum yang mengikuti asas kesalahan itu tergolong kejahatan korporasi dalam dimensi luas; seperti perdagangan narkoba, terorisme dan perdagangan senjata gelap. Bentuk-bentuk kejahatan korporasi ini mempunyai dampak globalisasi yang dapat merusak seluruh kerangka dan struktur serta moralitas dari suatu masyarakat. (J. E. Sahetapy 1994)

Tanggung jawab pidana hukum yang bersifat kolektif merupakan penyimpangan atau perkecualian dari asas kesalahan. Hal ini terjadi kalau perbuatan pidana itu dilaksanakan oleh pengurus badan hukum atas perkaranya sendiri tanpa diketahui oleh sebagian atau seluruh pihak yang terlibat dalam badan hukum. Lalu tanggungjawab atas perbuatan itu dibebankan kepada korporasi dan pengurus. Berkenaan dengan penyimpangan dari asas kesalahan, Abd Qadir Audah mengemukakan bahwa kehidupan keluarga dan masyarakat menurut wataknya ditegakkan atas dasar tolong-menolong dan kerjasama. Karena itu tiap-tiap anggota keluarga atau masyarakat wajib bekerjasama dan saling membantu. Terjadinya perbuatan

جريمة oleh salah seorang anggota merupakan pengaruh atau akibat tak langsung dari kelengahan lingkungan keluarga atau masyarakat yang bertanggungjawab atas pendidikan sekalian anggotanya. Oleh sebab itu keluargalah yang pertama-tama menanggung kesalahan si pembuat dan pula pada gilirannya masyarakat juga dapat dibebani tanggungjawab itu. Dengan ikut sertanya pihak keluarga atau masyarakat sebagai penanggungjawab pengganti, maka hak-hak si korban ataupun walinya akan lebih terjamin.

Muhammad Quraisah Shihab mengatakan bahwa barangkali inilah satu-satunya pengecualian asas kesalahan yang harus diwujudkan demi mengukuhkan persamaan, keadilan dan melindungi sepenuhnya hak-hak korban. Dalam perkembangan ekonomi dan sosial dewasa ini ternyata keadaan-keadaan demikian juga ditemui pada peristiwa tindak pidana badan hukum korporasi. Seperti telah diterangkan secara sosiologis pada badan hukum korporasi sama dengan keluarga terdapat hubungan pengaruh mempengaruhi dan sifat tolong menolong. Karena badan hukum korporasi memang didirikan dengan tujuan saling bantu membantu untuk mencapai kesejahteraan seluruh anggotanya.

Pada Perseorangan terbatas, semenjak awal telah ditumbuh kembangkan kesadaran untuk saling memacu dalam menggapai keuntungan. Di dorong oleh suasana sosial seperti ini, setiap tindakan pengurus termasuk perbuatan pidana yang dilakukan dalam kedudukan sebagai wakil adalah mengacu pada kepentingan badan hukum. Perolehan laba yang diinginkan sejak semula dan dihasilkan oleh perbuatan pidana pengurus termasuk perbuatan pidana yang dilakukan dalam kedudukan sebagai wakil adalah mengacu pada kepentingan badan hukum. Perolehan laba yang diinginkan sejak semula dan dihasilkan oleh perbuatan pidana pengurus, lantas dinikmati badan hukum merupakan mata rantai yang menghubungkan kerjasama antara perbuatan pengurus dan badan hukum. Dan begitulah adalah wajar bila badan hukum beserta orang-orang didalamnya yang menciptakan situasi itu dikenakan tanggungjawab pula. Lantaran pekerjaan itu memang dimaksudkan untuk keuntungan badan hukum. Dan hal ini sekaligus membuktikan lemahnya pengawasan badan hukum terhadap pengurusnya. Apabila hanya pengurus saja yang dipidana, niscaya hak-hak korban dan kepentingan umum akan terbengkalai. Turut sertanya badan hukum memikul tanggung jawab pidana ini akan lebih

menjamin terpenuhinya hak-hak korban dan kepentingan umum untuk memperoleh ganti rugi yang setimpal.

Tanggungjawab kolektif dan kondisi kejahatan yang merugikan kepentingan umum dalam lingkup yang luas muncul pada kasus tindak pidana badan hukum. Dalam perkara ini bersandar dalil syara sebagaimana tertera secara tegas pada ayat 25 surat Al-Anfal dan hadits yang meriwayatkan ayat tersebut, maka akan berakibat dipikulkannya tanggungjawab pidana kepada badan hukum.

Tanggungjawab pribadi mengikuti asas kesalahan berpedoman pada prinsip umum. Tanggungjawab kolektif dan diwakilkan menerapkan pengecualian asas kesalahan yang berlandaskan ketentuan khusus dalam situasi darurat. Keduanya tidak bertentangan, malahan saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian menetapkan badan hukum sebagai subyek pidana dan memandangnya cakap untuk memikul tanggungjawab pidana adalah berguna untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan korporasi yang banyak menimbulkan kedaratan. Memperluas pengecualian asas kesalahan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan yang menjadi tujuan dan inti Islam.

a) Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Fiqih Jinayah

1) Sanksi Pidana Terhadap Korporasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Pembahasan ini akan dibahas masalah perumusan sanksi dalam Pasal 2 ayat (2), kapan dikatakan terjadinya pengulangan tindak pidana korupsi dan masalah pidana pokok terhadap korporasi seperti diatur dalam Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang PTPK.

Pasal 2 ayat (2) diatur pemberatan pidana yaitu dengan ancaman pidana mati, jenis pidana ini tidak bisa dijatuhkan pada korporasi, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) disebutkan salah satu alasan pemberatan pidana adalah jika terjadi pengulangan tindak pidana korupsi namun tidak ada ketentuan kapan dikatakan terjadi pengulangan tersebut, dan dalam Pasal 20 ayat (7) dirumuskan sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi, yang mempunyai konsekuensi sama dengan perumusan pidana tunggal karena tidak ada alternatif lain jika pidana pokok tersebut (denda) tidak dibayar oleh korporasi. Hal-hal ini diuraikan sebagai berikut :

## 2) Rumusan Sanksi Pidana Pasal 2 ayat (2)

Pembahasan Pasal 2 ayat (2) ini tentunya tidak terlepas dari perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang bunyinya :“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). ”

Dalam ayat (2) diatur bahwa:

“tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan ”.

Dalam penjelasan diatur bahwa: “yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana penanggulangan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan terhadap akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi, dan terjadi pengulangan tindak pidana korupsi”.

Permasalahan yang muncul adalah dalam ayat (1) pelaku tindak pidana adalah setiap orang, dimana pelakunya bisa orang bisa juga korporasi. Rumusan sanksi dalam ayat (2) ini adalah pidana mati dapat dijatuhkan.

Pidana mati ini hanya dapat dijatuhkan pada orang, untuk korporasi tidak bisa. Apakah ini dapat ditafsir bahwa korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana pada ayat (2)? Namun sesuai dengan hal yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa : Pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi , namun ada beberapa pengecualian yaitu:

1. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi , misalnya perkosaan, sumpah palsu ;
2. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi misalnya pidana penjara atau pidana mati.

Pendapat di atas jelas bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK, korporasi dapat melakukan tindak pidana tersebut, karena tindak pidana yang diatur dalam ayat (2) bukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa "tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)" jadi pelakunya selain seseorang dapat juga korporasi sebagai pelaku. Yang menjadi masalah adalah sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagai akibat dari pemberatan sanksi karena keadaan tertentu pidana pada Pasal 2 ayat (2).

Pengaturan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu adalah pidana mati, maka "seolah-olah" pemberatan itu hanya untuk pelaku dalam arti seseorang, korporasi tidak dikenakan pemberatan tersebut. Jadi disini terjadi diskriminasi sanksi pidana.

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi hanyalah pidana denda (*fine*), tetapi apabila dijatuhkan sanksi berupa penutupan seluruh korporasi pada dasarnya merupakan "*corporate death penalty*" (Muladi).

Pendapat yang lain menjelaskan hukuman yang dapat dikenakan pada perusahaan adalah (Dwidja Priyatno):

1. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum untuk waktu tertentu;
2. Pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu;
3. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan (pengontrolan ketat) selama waktu tertentu.

Kedua pendapat tersebut di atas jelas bahwa selain denda ada juga sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi.

Pemberatan dalam Pasal 2 ayat (2), maka sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), adalah penutupan seluruh korporasi, karena pidana ini sepadan dengan pidana mati untuk orang (manusia alamiah). Dalam hal penjatuhan pidana penutupan seluruh korporasi menurut Yoshio Suzuki harus dipertimbangkan dengan hati-hati oleh karena menyangkut kehidupan banyak orang. Namun menurut penulis apabila dalam perumusannya

dirumuskan “terhadap korporasi, penutupan seluruh korporasi dapat dijatuhkan”, maka dengan penggunaan kata “dapat” di sini memberikan keleluasaan bagi hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan sanksi ini, yaitu apabila memang sangat-sangat mendesak maka sanksi ini baru dapat dijatuhkan, sehingga pemberatan dalam ayat (2) ini tidak saja berlaku bagi orang tetapi juga berlaku bagi korporasi.

a. Rumusan Sanksi Pidana Pokok Dalam Pasal 20 Ayat 7

Dalam pasal 20 ayat (7) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 diatur bahwa :“Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)”.

Ketentuan sanksi seperti diatur dalam Pasal 20 ayat (7) di atas, mempunyai konsekuensi yang sama dengan sanksi pidana yang dirumuskan tunggal, karena tidak ada alternatif lain seandainya denda tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini akan menimbulkan masalah pada saat implementasinya yaitu apa tindakan yang dapat diambil seandainya pidana denda ini tidak dibayar oleh korporasi.

Selain pidana denda, sebenarnya beberapa jenis pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dapat dijadikan pidana pokok untuk korporasi atau setidaknya sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan mandiri. Kalau pidana penjara merupakan pidana pokok untuk “orang” , maka pidana pokok yang dapat diidentikkan dengan pidana perampasan kemerdekaan adalah sanksi berupa “penutupan perusahaan/korporasi untuk waktu tertentu” atau “pencabutan hak izin usaha”. (Barda Nawawi Arief)

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanyalah denda (*fine*), tetapi apabila dijatuhkan sanksi tindakan berupa segala pembatasan terhadap aktivitas korporasi, hal ini sebenarnya mempunyai hakikat yang sama dengan pidana penjara atau kurungan, sehingga ada istilah “*corporate imprisonment*”, pidana tambahan dalam hal ini tetap bisa dijatuhkan. Bahkan pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim (*publication*), merupakan sanksi yang sangat ditakuti oleh korporasi. (Dwidja Priyatno)

Sebagai bahan perbandingan dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (2), yang mengatur bahwa :

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut .”

Ketentuan di atas jelas diatur alternatif lain seandainya uang pengganti tidak dibayar oleh terpidana. Jadi dalam hubungannya dengan pidana pokok untuk korporasi di masa yang akan datang dalam Undang-Undang PTPK harus dirumuskan alternatif lain, jika denda tidak dibayar oleh korporasi misalnya dengan penutupan perusahaan/ korporasi untuk waktu tertentu, atau pencabutan hak izin usaha sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi di atas, atau dengan sanksi berupa segala pembatasan terhadap aktivitas korporasi dan lain-lain sebagaimana dikemukakan oleh Brickey.

Perumusan pidana pokok yang lain selain denda sebagaimana sering dirumuskan sekarang ini dalam beberapa Undang-Undang yang tersebar di luar KUHP, dapat saja dilakukan oleh karena menurut Barda Nawawi Arief, (Barda Nawawi Arief: 2005) jenis pidana/tindakan terhadap korporasi dapat berupa : *financial sanction* (misalnya : denda), *structural sanctions* atau *restriction entrepreneurial activities* (pembatasan kegiatan usaha, pembubaran korporasi) dan *stigmatising sanctions* (pengumuman keputusan hakim, teguran korporasi).

Konsep KUHP 2004 sudah diatur tentang pidana pengganti denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda diatur dalam pasal 78 Konsep KUHP 2004 yang bunyinya sebagai berikut:

(1) Denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim.

(2) Jika denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka denda yang tidak terbayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.

Korporasi diatur tentang pidana pengganti denda dalam pasal 81 Konsep KUHP 2004 yang bunyinya sebagai berikut :

“Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti denda berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi”.

Ketentuan Pasal 81 Konsep KUHP 2004 di atas, juga dapat dijadikan acuan dalam merumuskan pidana pengganti denda jika denda tidak dibayar oleh korporasi dalam Undang-Undang PTPK di masa yang akan datang.

#### 4. Sanksi Pidana Korupsi Menurut Fiqih Jinayah

##### a. تعزير sebagai Alternatif Sanksi bagi Pelaku Korupsi

تعزير bukan termasuk kategori hukuman حدود, namun bukan berarti tidak boleh lebih keras dari حدود, bahkan sangat dimungkinkan dari bentuk hukuman تعزير bisa berupa hukuman mati. (‘Abd al-Qa>dir ‘Audah :Jilid 1) تعزير adalah sanksi hukum yang diberlakukan kepada pelaku جريمة. Sekalipun hukuman تعزير tidak ditentukan secara langsung oleh al-Qur’an dan al-Hadits, maka jenis hukuman ini menjadi kompetensi hakim dan penguasa. Menurut Ibnu Manzur تعزير adalah jenis hukuman yang tidak termasuk had yang berfungsi mencegah (preventif) pelaku pidana dari kebiasaan melakukan kejahatan, juga berfungsi menolak pelaku kejahatan dari kemaksiatan. (Ibn Manzur) Makna تعزير menurut Abu Zahrah adalah sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh Musyari’ (Allah) dan pembawa risalah ketuhanan (Rasulullah SAW) tentang jenis dan kadarnya. Allah menyerahkan kadar تعزير kepada ulil amri atau hakim yang memiliki kemampuan menggali hukum seperti pada perkara yang ditangani oleh hakim-hakim periode awal seperti Abu Musa al-‘Asy’ari, Syuraih, Abi Laila, Abu Yusuf, teman Abu Hanifah, dan seorang murid Abu Hanifah yaitu Zufar al-Hudzail. (Muhammad Abu Zahrah:1998)

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa syariat Islam menyerahkan kepada ulil amri untuk meneliti dan menentukan sanksi pelaku pidana sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya, dalam upaya mencegah permusuhan mewujudkan perdamaian demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sanksi تعزير berbeda-beda sesuai dengan situasi, kondisi masyarakat. (Wahbah al-Zuhaili) Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa pada umumnya sanksi-sanksi yang terdapat dalam berbagai perundang-undangan berasal dari sisi تعزير,

sebab Undang-Undang itu satu-satunya peraturan yang dirumuskan untuk menanggulangi berbagai kejahatan dan mencegah pelaku untuk melakukan kemaksiatan, dan juga berfungsi untuk menjaga kemashlahatan, bahkan untuk menjaga keamanan dalam bermasyarakat. (Wahbah al-Zuahili)

Mengenai sanksi ini, penulis berpendapat bahwa setiap orang atau korporasi yang memperkaya diri sendiri, berarti ia mengambil harta, uang atau hak milik orang lain untuk dimiliki sendiri atau korporasi. Tindakan mengambil harta, hak milik orang lain atau Negara, bisa saja di sebut mencuri. Namun demikian, mencuri dalam Fiqih Jinayah masuk pada wilayah *جريمة حدود* bersama enam jenis lainnya, yaitu zina, qadzaf, minum khamr, merampok, memberontak, murtad, (Muh}ammad Iqbal S{iddiqi: 1994) maka hukuman bagi tindak pidana korupsi tidak bisa disamakan dengan sanksi pidana pencurian, perampokan berupa potong tangan bahkan sampai pada hukuman mati.

#### b. Sanksi Moral dan Sosial

Jenis sanksi ini yaitu moral dan sosial tidak bisa ditemukan dalam rumusan pasal dalam Undang-Undang no. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini bisa dimengerti, sebab bahasa hukum dengan bahasa moral atau akhlak berbeda. Bahasa hukum pidana dengan berbagai rumusannya lebih pada pelaksanaan teknis menerapkan sanksi-sanksi baik berupa penjara, seumur hidup, pidana denda , pembekuan asset dan pidana mati. Tidak ada satupun jenis sanksi yang dihubungkan dengan moral dan akhlak.

### 5. Fiqih Jinayah /hukum islam dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi

#### 1. Unsur *غلول*, *رشوة*, *خيانة*, *شريعة* dan *حرابة* dalam rumusan pasal Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001

Penulis menegaskan bahwa dalam Fiqih Jinayah sekurang-kurangnya terdapat enam jenis *جريمة* yang ada hubungannya dengan praktek korupsi di zaman sekarang. Keenam *جريمة* dimaksud adalah *غلول* (penggelapan), *رشوة* (gratifikasi) *غصب* (mengambil paksa hak/harta orang lain), *شريعة*, *خيانة* (pencurian) dan *حرابة*. Di antara enam jenis *jari>mah* yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi di Indonesia sekarang ini, dua diantaranya masuk dalam kategori *jari>mah hu>dud*, yaitu *jari>mahsariqah* dan *jari>mahh}ira>bah*. Kedua *jari>mah* ini merupakan kelompok *jari>mah*

*hu>dud*, sebab keduanya secara langsung dan tegas disebutkan dalam al-Qur'an. Untuk *jari>mahsariqah* disebut dalam surat al-Maidah ayat 38 dan untuk *jarimahh}irabah* disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 33. Namun demikian, bukan berarti tindak pidana korupsi pasti masuk dalam wilayah *jari>mah hu>dud*. sebab Tindak Pidana Korupsi disamping tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an, juga terdapat perbedaan mendasar antara unsur korupsi dan mencuri atau merampok. Sehingga tindak pidana korupsi lebih tepat masuk dalam kelompok *jari>mah ta'zi>r* bukan *hu>dud*. Namun demikian bukan berarti sanksi tindak pidana korupsi pasti hanya berupa sanksi yang bersifat ringan, sebab jenis dan bentuk sanksi *ta'zi>r* sangat beragam mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat, berupa hukuman penjara seumur hidup bahkan bisa saja *ta'zi>r* dalam bentuk hukuman mati. Agar sesuai dengan urutan pembahasan, analisis akan dilakukan secara berurutan dari unsur *جريمة غلول*, unsur *جريمة رشوة*, unsur *جريمة خيانة*, unsur *جريمة شريفة* dan unsur *حراية*. Tentu saja untuk dua jenis tindak pidana yang disebut terakhir tidak perlu ditabelkan, karena tidak sesuai dengan perbandingan unsur antara keduanya dengan rumusan pasal Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

#### 1) Unsur *غلول*

Atas dasar ayat 161 Ali Imran dan beberapa hadis Nabi, pada mulanya *غلول* adalah tindakan menggelapkan sebagian harta rampasan perang dan harta-harta Negara. Kasus *ghulu>l* ini berkaitan dengan latar belakang turun ayat 161 surat 'Ali Imra>n. (al-Wahidi). Disamping itu, dalam banyak hadits tentang *ghulu>l* Abu Lutbiyyah terhadap harta zakat, kasus seorang budak bernama Mid'am atau Kirkirah yang menggelapkan mantel dan penggelapan seutas tali sepatu atau manik-manik orang Yahudi dari harta rampasan perang. (al-Siharanfuri, Khalil Ahmad, Jilid 11, Syamsul Haq al-'azim Jilid 5) *جريمة غلول* terhadap harta rampasan yang terjadi pada zaman Nabi SAW, harta yang digelapkan berupa sebuah mantel, tali sepatu dan manik-manik seharga dua dirham. Sedangkan *جريمة غلول* terhadap harta zakat, dalam hadis tidak dijelaskan berapa jumlah nominal yang digelapkan, tetapi pelakunya disebutkan bernama Abu Lutbiyyah yang mengaku mendapat hadiah pada saat bertugas. Imam Ahmad menganggap kasus Abu Lutbiyyah sebagai *غلول* karena berupa hadiah terhadap petugas atau pengusaha. Dalam Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pasal 8 dan 10 huruf a disebutkan beberapa unsur korupsi sebagaimana bisa dilihat dalam tabel 4.1 di bawah ini:

**B. PERBANDINGAN HUKUM**

**Tabel 5.1 Perbandingan unsur غلول**

Pasal	HUKUM PIDANA	FIQIH JINAYAH
8	<p>Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan sementara atau terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu. Obyeknya uang atau surat berharga, yang disimpan karena jabatannya <i>(Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)</i></p>	<p>أخذ الشيء ودسه في متاعه الخيانة في المغنم اختصاص أحد الغزاة سواء الامير وغيره بشيء من مال الغنيمة قبل القسمة من غير أن يحضره الى الامير ليخمسه وان قل الماخوذ (Muhammad Rawas Qala'arji dan Hamid Sadiq Qunaibi)</p>
10	<p>Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang,</p>	<p>أخذ الشيء ودسه في متاعه الخيانة في المغنم اختصاص أحد الغزاة سواء الامير وغيره بشيء من مال الغنيمة قبل القسمة من غير أن يحضره الى الامير ليخمسه وان قل الماخوذ (Muhammad Rawas Qala'arji dan Hamid Sadiq Qunaibi)</p>

	akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang. Yang dikuasai karena jabatan <i>(Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)</i>	
--	--	--

Sumber: UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 jo UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001 dan Kitab-kitab Fiqih

Unsur seorang pegawai negeri atau seseorang bukan pegawai negeri yang melakukan penggelapan terhadap harta negara yang sedang ada dalam kekuasaannya, dalam Fiqih Jinayah dianggap sama dengan غُلُول, karena unsur utama جريمة غُلُول berupa متاعه في مآذنه، أخذ الشيء ودسه في مآذنه، (mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya). (Muhammad Rawas Qala'arji dan Hamid Sadiq Qunaibi) Kata sesuatu ini untuk konteks yang terjadi pada zaman Nabi SAW berupa harta rampasan perang, sebagaimana definisi غُلُول itu sendiri yaitu الخيانة في المغنم، (pengkhianatan pada harta rampasan perang). (Tim Penyusun al-Mu'jam al-Wasit)

Subyek atau pelaku penggelapan dalam pasal 8 dan 10 huruf a ini adalah seorang pegawai negeri atau seseorang yang bukan pegawai negeri. Berarti pelakunya bisa siapa saja yang dengan sengaja menggelapkan atau membantu atau sekedar membiarkan orang lain melakukan penggelapan harta negara. Unsur غُلُول jelas bisa ditemukan dalam kedua pasal ini, sebab di dalam غُلُول terdapat unsur "اختصاص أحد الغزاة سواء الامير وغيره بشيء من مال الغنيمه قبل القسمة من غير" (tindakan mengkhususkan/memisahkan yang dilakukan oleh salah seorang tentara, baik ia seorang pemimpin atau bukan terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa menyerahkannya kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian). (Bab asil)

Secara tegas bisa dinyatakan bahwa dalam rumusan pasal 8 dan pasal 10 huruf a terdapat unsur غُلُول, sehingga sanksi pidana penjara dan denda yang disebutkan dalam rumusan kedua pasal di atas dalam Fiqih Jinayah masuk

dalam wilayah جريمته تعزير. Sebab di zaman Nabi SAW para pelaku غلول, hanya diberikan sanksi berupa sikap beliau yang tidak berkenan ikut menyalatkan jenazah Mid'am atau Kirkirah salah seorang pelaku غلول, bahkan beliau menegaskan bahwa pasti pelakunya akan dibakar di dalam api neraka. Khalil Ahmad, *Badzlu al-Majhud fi Halli Abi Dawud*, (Berit: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth), Jilid 15, Nilai permata atau intan dalam hadis yang harganya tidak mencapai 2 dirham ini dikontekstualisasikan oleh Syamsul Anwar. Menurutnya mata uang dirham di zaman Nabi SAW, nilainya sama dengan sepersepuluh dinar, satu dinar adalah 4,25 gram emas murni. Jadi dua dirham berarti  $2 \times 0,415$  gram emas = 0,85 gram. Apabila dirupiahkan dengan mengasumsikan harga emas per gram adalah Rp. 100.000,- (tahun 2005) maka korupsi / penggelapan Khaibar itu hanya sekitar Rp. 85.000,- kalau tahun 2007 harga emas per gram Rp. 150.000,- maka  $0,85 \times 150.000,- =$  Rp. 127.500,-, kalau tahun 2015 harga emas Rp 400.000,- maka  $0,85 \times 400.000 =$  Rp. 340.000,- sebuah nilai yang sangat tidak fantastis bila dikaitkan dengan kasus korupsi Wisma Atlit Hambalang, yang hingga mencapai trilyunan rupiah. (lihat (Hermenia) Nabi juga menghukum Abu Lutbiyyah yang mengaku menerima hadiah pada saat bertugas memungut zakat di distrik bani Sulaim berupa hukuman moral dengan cara dipermalukan di depan umum pada saat Nabi naik mimbar dan berbicara kepada khalayak ramai tentang perbuatan غلول Abu Lutbiyyah. Kaitannya dengan korporasi, tentu hukuman yang tepat adalah di cabut izin operasionalnya atau denda.

## 2) Unsur رشوة

Penulis tidak menemukan data tentang pelaku رشوة pada zaman Nabi yang diberi sanksi hukum, dalam beberapa hadis hanya dinyatakan bahwa Allah mengutuk pemberi, penerima dan perantara جريمته رشوة. Namun demikian ternyata unsur رشوة dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang korupsi menduduki rangking kedua setelah unsur خيانة. Unsur رشوة dipakai sebanyak 12 kali. Kedua belas kali itu terdapat dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, pasal 5 ayat (2), pasal 6 (1), huruf a dan b, pasal 6 ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. (*Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Beserta penjelasannya*)

**Tabel 5.2 Perbandingan unsur رشوة**

Pasal	HUKUM PIDANA	FIQIH JINAYAH
5 ayat (1) huruf a	Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya <i>(Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)</i>	ما يعطى لا بطل حق, أو لاحق باطل, أو لولي ولاية, أو يظلم له انسان (‘Ali Qara’ah)
5 ayat (1) huruf b	Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya <i>(Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)</i>	ما يعطى لا بطل حق, أو لاحق باطل, أو لولي ولاية, أو يظلم له انسان ما يعطى لقضاء مصلحة أو ما يعطى لا حقاق باطل أو ابطال حق (‘Ali Qara’ah)
5 ayat (2)	Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) <i>(Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)</i>	ما يعطى لا بطل حق, أو لاحق باطل, أو لولي ولاية, أو يظلم له انسان (‘Ali Qara’ah)
6 ayat (1) huruf a	Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk	ما يعطى بشرط الا عانة (‘Ali Qara’ah)

	diadili ( <i>Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</i> )	
6 ayat (1) huruf b	Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili ( <i>Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</i> )	ما يعطى لا بطلان حق، أو لاحقاً باطل، أوليولي ولاية، أو ليظلم له انسان (‘Ali Qara’ah)
6 ayat 2	Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ( <i>Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</i> )	ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد (‘Ali Qara’ah)
11	pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang	ما يعطى بعد ظننه لها ويحرم بذ لهامن الراشى ليحكم بباطل أو يدفع عنه حقا (‘Ali Qara’ah)

	berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ( <i>Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</i> )	
--	--	--

Sumber : UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 jo UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001 dan Kitab-kitab Fiqih

Pasal	HUKUM PIDANA	FIQIH JINAYAH
12 huruf a	Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ( <i>Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</i> )	مايعطى بعد طلبه لها ويحرم بذ لها من الراشى ليحكم بباطل أو يدفع عنه حقا ('Ali Qara'ah)
12 huruf b	Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ( <i>Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</i> )	مايعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على مايريد ('Ali Qara'ah)
12 huruf c	Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga	مايعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على مايريد

	bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili ( <i>Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</i> )	(‘Ali Qara’ah)
12 huruf d	Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau pendapat yang diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili ( <i>Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</i> )	ما يعطى لا يبطال حق، أو لاحقاق باطل، أوليولي ولا ية، أوليظلم له انسان (‘Ali Qara’ah)
13	Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji yang dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ( <i>Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</i> )	ما يتوصل به الانسان الى قضاء حاجته محاباة من مال أو مدار قومداهنة (‘Ali Qara’ah)

Sumber : Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Kitab-kitab Fiqih

Unsur-unsur *رشوة* yang terdapat dalam kedua belas pasal di atas, bila ditinjau dari perbuatannya, setidaknya meliputi 1) memberi atau menjanjikan sesuatu, 2) menerima pemberian atau janji dan 3) menerima hadiah atau janji. (*Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Beserta Penjasannya*) Bila ditinjau dari segi subyek atau obyek *رشوة*, obyeknya bisa berupa setiap orang, setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara, hakim dan advokat. Semuanya bisa terlibat melanggar ketentuan pasal tentang *رشوة* ini, termasuk juga korporasi.

Rumusan sebuah pasal tentang *رشوة* disebutkan dengan kalimat “memberi atau menjanjikan sesuatu”, berarti semangat melakukan *جريمة رشوة* bisa dipastikan berasal dari pihak yang akan memberi atau menjanjikan sesuatu tersebut dengan tanpa menutup kemungkinan bahwa antara pihak yang memberi dan pihak yang menerima sesuatu, menerima janji atau menerima hadiah tersebut sudah melakukan kesepakatan-kesepakatan terlebih dahulu. Oleh sebab itu dalam Fiqih Jinayah *رشوة* antara lain didefinisikan “ما يعطى بشرط الا عانة”. Sesuatu yang diberikan dengan syarat (embel-embel) pertolongan/minta tolong. (Al-Jurjani: Jilid 6) Kasus suap seorang Ketua MK yang telah menetapkan dan ditetapkan tersangkanya bahkan telah dan sedang menjalani hukuman, sangat dimungkinkan sebelumnya telah terjadi kesepakatan-kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu dalam Fiqih Jinayah diantara definisi *رشوة* disebutkan “ما يتوصل به ” (segala sesuatu yang dijadikan sarana oleh seorang untuk menggapai keinginannya baik karena kecintaannya kepada harta, maupun karena kedudukan. (Al-Tariqi)

Dicermati rumusan pasal 11 di atas, terdapat kalimat “padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”. Maka rumusan pasal ini sangat cocok dengan kasus Abu Lutbiyyah yang mengaku telah mendapat hadiah pada saat bertugas memungut zakat di distrik bani Sulaim. Pada saat itu Rasulullah SAW sangat tegas menegurnya dengan kalimat “فهلما جلست في بيت أبيك و أمك حتى تأتيك هديتك ان كنت ”, {jika kamu memang benar, maka apakah kamu duduk di rumah ayahmu atau di rumah ibumu hadiah itu akan datang juga kepadamu?}. (Al-Tariqi) Dengan adanya teguran keras ini menunjukkan beliau sangat bersikap

tegas terhadap berbagai upaya penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para pejabat negara pada zamannya. Di mana Abu Lutbiyyah mestinya mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah itu diberikan karena jabatan yang ada padanya. Walaupun dalam hadis ini tidak dinyatakan secara tersurat bahwa akhirnya Abu Lutbiyyah mengembalikan harta hadiah atau suap itu, namun bisa dipastikan bahwa ia akhirnya mengembalikan kepada negara setelah ditegur dan diekspos oleh Nabi di hadapan khalayak.

### 3) Unsur خيانة

Pada dasarnya setiap orang baik pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri baik pejabat tinggi maupun bukan pejabat tinggi bahkan termasuk rekanan-rekanan di berbagai kantor baik negara ataupun swasta, kalau secara melawan hukum dan dengan kesengajaan ia melakukan tindak pidana korupsi, dia berarti telah melakukan جريمة خيانة. Sebab hampir semua rumusan pasal dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 mengandung unsur خيانة. Namun seorang koruptor yang melanggar pasal manapun di antara sekian banyak pasal, pada hakikatnya dia telah berخيانة. Sebab ia telah melanggar sumpah, baik sumpah seorang PNS maupun sebagai pejabat ataupun sebuah korporasi, PNS pada saat dilantik menduduki jabatan sedangkan korporasi pada saat pengesahan oleh yang berwenang.

Keempat belas pasal yang mengandung unsur خيانة sebagaimana terdapat dalam pasal 3, pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, pasal 11, pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan pasal 12 huruf i. Mengingat terlalu banyak rumusan pasal yang mengandung unsur خيانة, maka penulis hanya akan menyederhanakan dengan cara mengambil sampel tujuh pasal pertama yaitu pasal 3, pasal 7 ayat (1) huruf a pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a, pasal 11 dan pasal 12 huruf a. ketujuh pasal sebagai sampel tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3. di bawah ini.

**Tabel 5.3 Perbandingan unsur خيانة**

Pasal	HUKUM PIDANA	FIQIH JINAYAH
3	<p>Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (<i>Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</i>)</p>	<p>فألخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر ونقيض الخيانة الأمانة أخذ الشيء ودسه في مناعه أخدمال الغير, خفية, من حرز المثل كل ماناقض العهد والا مان مما هو شر ط فيه أجرى به العرف والعرف والعادة (Al-Raghib al-Asfahani)</p>
7 ayat (1) huruf a	<p>Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (<i>Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang</i></p>	<p>فألخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر ونقيض الخيانة الأمانة هو أن يوتمن على شيء بطريق العارية والو دبعة فيا خذه ويد عى ضباعه أو ينكر أنه كان عنده ودبعة أو عارية (Al-Raghib al-Asfahani)</p>

	<i>Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)</i>	
8	Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut ( <i>Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</i> )	فألخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر ونقيض الخيانة الأمانة هو أن يوتمن على شيء بطريق العارية والو دبعة فيا خذه ويد عى ضياعه أو ينكر أنه كان عند ه ودبعة أوعارية (Al-Raghib al-Asfahani)
9	Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi ( <i>Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</i> )	كل ماناقض العهد والا مان مما هو شر ط فيه أجرى به العرف والعرف والعادة فألخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر ونقيض الخيانة الأمانة (Al-Raghib al-Asfahani)
10 huruf a	Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau	فألخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر ونقيض الخيانة الأمانة أخذ الشيء ودسه في متاعه الخيانة في المغن م

	<p>untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya (<i>Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</i>)</p>	(Al-Raghib al-Asfahani)
11	<p>Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji, tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (<i>Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</i>)</p>	<p>هو من يأخذ المال خفية ويظهر النصح للمالك كل ماناقض العهد و الامان مما شر ط فيه أجرى به العرف والعادة (Al-Raghib al-Asfahani)</p>
12 huruf a	<p>Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji,</p>	<p>كل ماناقض العهد و الامان مما هو شر ط فيه أجرى به العرف والعرف والعادة (Al-Raghib al-Asfahani)</p>

	tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ( <i>Himpunan          Peraturan Perundang-undangan          Tentang Pemberantasan Tindak          Pidana Korupsi</i> )	
--	--	--

Sumber : Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 dan Kitab-kitab Fiqih

Ketujuh sampel rumusan pasal yang mengandung unsur خيانة di atas, bisa diketahui bahwa dalam semua rumusan pasalnya jelas tersirat sebuah sikap خيانة pelaku tindak pidana korupsi, lebih-lebih bila tindak pidana ini dilakukan oleh seorang pegawai negeri yang mempunyai jabatan tinggi. Di antara definisi خيانة menurut Fiqih Jinayah adalah “ مخالفة الحق بنقض العهد في السر ونقيض الخيانة الا ”مانة”, (sebuah sikap menyalahi/menentang kebenaran dengan cara membatalkan janji secara sembunyi-sembunyi/sepihak. Lawan dari makna al-khiyanat adalah amanat). (Al-Raghib al-Asfahani)

Pegawai negeri pada waktu dilantik menjadi PNS, pasti telah berjanji dalam sebuah ikrar bahkan dilakukan dengan cara khidmat agar dalam menjalankan tugas bisa bersikap amanah dan tidak melakukan tindak pidana korupsi. Demikian halnya seorang pejabat tinggi juga pasti telah berikrar dalam sebuah sumpah jabatan untuk bersikap amanah. Pada rumusan pasal 3 antara lain disebutkan sebuah tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, pada rumusan pasal 7 ayat (1) huruf a disebutkan pemborong melakukan perbuatan curang, pada rumusan pasal 8 sampai dengan pasal 12 huruf a disebutkan seorang PNS atau bukan PNS yang melakukan perbuatan menggelapkan, memalsukan, menghancurkan, merusakkan menerima hadiah atau janji. Semua perbuatan yang dirinci dalam berbagai pasal Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001, khususnya pasal 2 sampai dengan pasal 13, selalu mengandung

unsur خيانة. (Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Beserta Penjelasannya) Hal ini bisa dilihat dalam tabel 5.3. di atas.

Seorang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana korupsi dengan melanggar pasal manapun dan dengan melakukan jenis جريمة apapun, baik غلول, رشوة, خيانة, شريفة, maupun حراية, menurut Fiqih Jinayah selalu disebut sebagai “خائن”, Pengkhianat yang oleh al-Fahyumi dalam *al-Misbah al-Munir* diartikan dengan “هو الذى خان ما جعل عليه امينا” seseorang yang berخيانة terhadap sesuatu yang dipercayakan kepadanya. (al-Fayumi Ahmad bin Muh}ammad bin ‘Ali al-Maqri) Adapun sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak melanggar pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), pasal 3 dan 12 huruf, menurut Fiqih Jinayah berupa sanksi hukuman تعزير. Demikian halnya bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), pasal 3 dan pasal 12 huruf, sebagaimana akan penulis kemukakan, juga masuk ke dalam wilayah جريمة تعزير, tidak bisa dikategorikan sebagai جريمة حدود, sebab menyamakan korupsi dengan mencuri atau merampok itu sama saja dengan melakukan analogi terhadap حدود yang sudah secara tegas diatur dalam al-Qur’an dan al-hadits, padahal dalam حدود tidak berlaku qiyas. (M. Cherif Bassiouni) Bahkan dikenal sebuah kaidah “لا مسأغ للاجتهاد فى موضع النص التسريح”, tidak ada lapangan untuk berjihad dalam hal yang sudah ditetapkan dengan nash yang jelas. (Amir Syarifudin)

#### 4) Unsur شريفة

Penulis berpendapat bahwa unsur جريمة شريفة atau unsur tindak pidana pencurian bisa ditemukan pada beberapa rumusan pasal Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yaitu unsur setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan korporasi atau sebab dalam konteks tindak pidana, apalagi tindak pidana korupsi perbuatan memperkaya diri sendiri tidak mungkin bisa dilakukan orang kalau bukan dengan cara mencuri uang milik negara. Hal ini berbeda dengan kata memperkaya diri sendiri yang ada di luar rumusan sebuah pasal Undang-Undang tindak pidana. Perbuatan memperkaya diri bisa dilakukan dengan bekerja sangat giat, cermat, gigih dan maksimal agar bisa semakin kaya.

Dalam kondisi seperti ini perbuatan memperkaya diri bisa saja terjadi walaupun kerja keras dan banting tulang belum tentu akan menjadikan seseorang berubah menjadi orang kaya. Namun kalau unsur “memperkaya diri sendiri” ini berada dalam sebuah rumusan pasal Undang-Undang tindak pidana korupsi, maka jelas perbuatan memperkaya diri sendiri ini sama dengan mencuri. Namun demikian, tetap saja sanksi pidana potong tangan sebagaimana diatur dalam al-Qur’an tidak bisa ditetapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi, sebab جريمة شريفة atau pencurian merupakan salah satu dari tujuh جريمة حدود yang menurut ulama kalangan Hanafiah tidak bisa dianalogikan. Demikian halnya menurut M. Cherif Bassiouni. (al-Zuhaili)

Rumusan definisi mencuri menurut Fiqih Jinayah, disebutkan unsur “أخذمال الغير من حرز المثل على الخفية والاستتار”, (Mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang bisa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi). (Muhammad Iqbal Siddqi) Maka tindak pidana korupsi bukan mencuri karena korupsi bukan mengambil uang milik seseorang, tapi milik negara. Korupsi bukan mencuri karena hartanya tidak diambil dari tempat penyimpanannya, melainkan dari tempat di mana pelaku sedang mengusai dan memiliki wewenang besar untuk mencairkan dan menggunakan dana tersebut, bahkan bisa jadi ia memiliki saham atau bagian di dalamnya, sehingga terdapat unsur syubhat. Pada saat terdapat unsur syubhat dalam sebuah masalah, maka hukuman حدود harus dibatalkan.

Seorang pelaku korupsi, apalagi pada saat sekarang ini, pada waktu kekuasaan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sangat besar dan bebas untuk menyelidiki dan menyelidiki siapapun dan alat pendeteksi apapun yang dinilai bisa sangat membantu untuk mengusut tuntas dalam memburu koruptor, termasuk menggunakan alat super canggih berupa alat penyadap pembicaraan melalui telepon baik kabel maupun seluler. Maka seorang koruptor tentu saja sudah sangat berhati-hati dan sembunyi-sembunyi pada saat beraksi. Ia pasti takut terdeteksi oleh KPK yang memiliki tugas dan wewenang besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. (*Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 2006*)

Hal ini penulis berkeyakinan bahwa korupsi yang melanggar unsur memperkaya diri sendiri dan menguntungkan diri sendiri hampir sama dengan pencuri. Oleh sebab itu pelaku korupsi harus dituntut sanksi hukum yang sekeras sanksi hukum sebagaimana ditetapkan oleh al-Qur'an untuk pelakupencurian. Tentu saja tidak harus dihukum potong tangan, sebab sanksi dimaksud bukan sebagai hukum حدود, melainkan sebagai hukuman تعزير. Dalam hal ini bentuk dan jenis-jenis hukuman تعزير yang relevan dengan rumusan berbagai pasal Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah hukuman penjara, pembayaran uang pengganti sesuai jumlah uang atau harta yang dikorupsi dan hukuman denda sebagaimana bisa dilihat dalam berbagai tuntutan jaksa terhadap kasus korupsi di Indonesia, antara lain dalam putusan Kasasi terhadap kasus di Wisma atlet Hambalang dan Lumpur Lapindo Sidoarjo seperti yang akan penulis kemukakan pada bab empat desertasi ini sebagai bagian contoh kasus.

#### 5) Unsur حرابة

Unsur حرابة atau unsur perampokan ini hanya bisa ditemukan satu kali dalam rumusan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu terdapat dalam rumusan pasal 2 ayat (2) yang sudah sangat berani menyebutkan sanksi pidana mati bagi seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi walaupun hingga saat ini belum ada seorang koruptor pun yang dituntut dengan pidana mati. Hukuman mati sebagai ta'zir tampaknya masih menjadi bahan perbincangan para ulama, ada yang setuju dan banyak yang tidak setuju. 'Abd al-Qadir 'Audah termasuk tokoh yang kurang setuju dengan hukuman mati sebagai ta'zir ini. Dalam hal ini ia berkata :

فينبغي أن لا تكون عقوبه التعزير مهلكة ومن ثم فلا يجوز في التعزير قتل ولا قطع لكن الكثيرين من الفقهاء أجازوا الاستثناء من هذه القاعدة العامة أن يعاقب بالقتل تعزير الذات لتضت المصلحة العامة تقرير عقوبه القتل.

*Seyogyanya sanksi ta'zir bukan sanksi yang bersifat mematikan, maka dari itu ta'zir tidak boleh dalam bentuk hukuman mati atau pemotongan anggota tubuh pelaku. Tetapi mayoritas fuqaha membolehkan sebagai pengecualian dari prinsip umum ini, untuk menetapkan hukuman mati sebagai ta'zir, kalau akan membawa kemaslahatan umum.* Untuk informasi selengkapnya, ('Abd al-Qadir 'Audah: Jilid 1).

Unsur حرابة bisa ditemukan satu kali dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 itu tepatnya pada pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu , pidana mati dapat dijatuhkan. (*Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Beserta Penjelasannya*)

R. Wiyono, dalam *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila a. Tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi : 1). Penanggulangan keadaan bahaya 2). Bencana alam nasional 3). Penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas 4). Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter b. Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. (R. Wiyono) Senada dengan ulasan R. Wiyono, dalam penjelasan pasal Undang-Undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai penanggulangan tindak pidana korupsi, atau waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. (*Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Beserta Penjelasannya*)

Korupsi yang dilakukan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan ini sangat sesuai dengan salah satu unsur pokok tindak pidana atau جريمة حرابية (perampokan) yaitu unsur “ويسعون في الارض فسادا”<sup>1</sup>. Ayat tentang *h}ira>bah* ini selengkapnyanya adalah sebagai berikut :

انما جزوا الذين يحاربون الله ورسوله, ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف أو يُنفوا من الارض ؕ ذلك لهم خزي في الدنيا صلى ولهم في الآخرة عذاب عظيم

Unsur berbuat kerusakan di muka bumi ini sangat jelas bisa ditemukan dalam penjelasan resmi berbuat kerusakan di muka bumi rumusan pasal 2 ayat (2) di atas. Seorang koruptor yang sampai hati dan tega melakukan tindak pidananya pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, pada saat negara mengalami kesusahan karena terjadi bencana alam nasional atau kerusakan massal yang bersifat meluas dan bahkan pelaku bukan hanya sekali bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka sangat layak bila koruptor yang tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki hati nurani itu dituntut pidana mati. Sebab secara jelas unsur berbuat kerusakan di muka bumi telah dilakukan oleh yang bersangkutan. Namun demikian, seandainya pelaku

korupsi dalam keadaan tertentu ini akan dituntut hukuman mati, tentu saja bukan hukuman mati sebagai حدود melainkan sebagai تعزير, sebab hukuman mati sebagai حدود hanya terdapat pada جريمة zina muhsan, حرابة, riddah dan al-Baghyu, (Abdurrahman I. Doi) bukan pada tindak pidana korupsi.

Diteliti lebih lanjut rumusan pasal 2 ayat (2) di atas, pada bagian akhir kalimat terdapat “pidana mati dapat dijatuhkan”. Berhubung yang dipergunakan adalah kata dapat, maka menurut R. Wiyono bahwa penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut sifatnya hanya fakultatif. (R. Wiyono) Artinya, meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam “keadaan tertentu” sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat saja tidak dijatuhi pidana mati. Hal ini pula yang barang kali sebagai penyebab tidak adanya keberanian hakim untuk menuntut pidana mati kepada seorang pelaku korupsi, atau yang jelas karena sampai saat ini belum ada tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksudkan oleh rumusan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang di atas.

Fiqih Jinayah, hukuman mati sebagai تعزير ini memang menjadi bahan perdebatan panjang dan menjadi sesuatu yang kontroversi. Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa ulama-ulama Syafi’iah dan tokoh-tokoh besar ulama kalangan Malikiyah tidak memperbolehkan diberlakukannya hukuman mati sebagai تعزير. Mereka cenderung memilih untuk memperlama masa penahanan (penjara seumur hidup) bagi pelaku kejahatan yang bisa merusak dan membahayakan sampai pada masa yang tidak ditentukan agar kriminalitasnya bisa ditahan/dicegah tidak menyebar di masyarakat. Pendapat seperti ini diikuti oleh sebagian ulama Hanabilah. (‘Abd al-Qadir ‘Audah)

Pernyataan ‘Abdul Qadir ‘Audah ini tampaknya cukup beralasan, sebab kalau memang mayoritas ulama Syafi’iyah memperbolehkan hukuman mati sebagai تعزير, tentu dalam referensi-referensi ulama mazhab Syafi’i seperti *al-Majmu* karya Imam al-Nawawi, *Kitab al-Ahkam al-Sultaniyyah* dan *al-Hawi al-Kabir*, keduanya karya al-Mawardi akan disebutkan. Tetapi ternyata dalam kitab itu tidak menyinggung tentang hukuman mati sebagai تعزير.

Ulama Malikiyah pada umumnya, hukuman mati sebagai تعزير diperbolehkan seperti hukuman mati bagi mata-mata perang yang beragama Islam dan berpihak kepada musuh. (Ibn Taimiyah:1988) Tentang boleh dan

tidaknya seorang mata-mata perang yang merugikan Negara Islam ini dihukum mati, Sholeh al-'Usaimin mengemukakan tiga pendapat. Pendapat yang *pertama* dihukum mati, pendapat *kedua* tidak dihukum mati dan pendapat *ketiga* tawaquf, tidak berpendapat. Menurutnya pendapat yang tepat adalah pendapat yang pertama, boleh dibunuh. Alasannya adalah kasus Hatib bin Abi Balta'ah jika bukan ia termasuk peserta perang Badar pasti sudah dihukum mati. (Muhammad bin Saleh: 2004)

Masalah hukuman mati sebagai تعزير ini, 'Abdul 'Aziz 'Amir, mengatakan bahwa konon Imam Malik membolehkan hukuman mati diberlakukan kepada kaum Qadariah karena fasad, bukan karena kemurtadan mereka. (al-Tariqi) Pada saat mengungkapkan pendapat ulama kalangan Malikiah tentang hukuman mati sebagai تعزير ini, Wahbah al-Zuhaili tidak menyinggung tentang eksekusi mati bagi golongan Qadariah. Ia hanya mengatakan bahwa ulama Malikiah, Hanabilah dan yang lain memperbolehkan diberlakukannya hukuman mati bagi mata-mata perang beragama Islam yang membocorkan berita kepada musuh dan membahayakan kaum muslimin, tetapi Imam Abu Hanafiah dan Imam Syafi'i tidak membolehkannya. (al-Zuhaili)

Ulama Hanabilah antara lain dikemukakan oleh Ibnu Aqil bahwa seorang mata-mata perang beragama Islam yang membocorkan rahasia kepada musuh dan membahayakan kaum muslimin boleh dihukum mati sebagai تعزير. Pendapat ini sama dengan pendapat sebagian mereka yang mengatakan bahwa para pelaku bid'ah yang menyimpang dan menodai Teori Islam juga bisa dihukum mati. Demikian pula setiap orang yang selalu berbuat kerusakan yang merugikan banyak pihak dan tidak bisa diberantas kecuali dengan hukuman mati, maka orang seperti ini harus dijatuhi dengan hukuman mati sebagai تعزير. (al-Tariq:Jilid 6)

Setelah penulis teliti, dalam berbagai rumusan pasal Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 terdapat unsur-unsur جريمة menurut Fiqih Jinayah, yaitu unsur غلول, unsur رشوة, unsur خيانة, unsur سرقة dan unsur حراية. Di antara unsur yang paling banyak ditemukan dalam berbagai rumusan pasal Undang-Undang tersebut adalah unsur خيانة yang setidaknya terdapat dalam 21 pasal, (lihat tabel 3.1). Disusul dengan unsur riyswah sebanyak 12 pasal, (lihat tabel 4.2). Sedangkan unsur شريقة dan حراية tidak terdapat persamaan secara pasti antara kedua jenis جريمة ini dengan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini.

Kelima jenis *جريمة* dalam Fiqih Jinayah tersebut ternyata ada yang bisa ditemukan dalam berbagai rumusan pasal Undang-Undang No 31 Tahun 1999 dan ada yang tidak bisa ditemukan. Hal ini sangat penting untuk menentukan jenis *جريمة* dan sanksi apa yang harus dijatuhkan kepada kedua tersangka kasus korupsi yang penulis teliti pada bagian akhir desertasi ini. Yaitu kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang dan Kasus Korupsi Lumpur Lapindo Siduarjo. Tentu saja pendapat penulis berkaitan dengan jenis *جريمة* dan sanksi pidana dalam Undang-Undang No 20 tahun 2001 dan Fiqih Jinayah atas dua perkara besar korupsi di Indonesia ini tidak hanya sebatas teori semata-mata, mengingat sistem hukum di Indonesia yang masih belum memungkinkan untuk memberlakukan hukum pidana Islam atau Fiqih Jinayah ini. Tetapi setidaknya bisa dipastikan bahwa spirit Fiqih Jinayah mendukung program pemberantasan korupsi yang dilaksanakan pemerintah saat ini baik korupsi yang dilakukan oleh perorangan atau pun oleh korporasi.

#### 6. Asas Legalitas dan Konsep Analogi dalam *جريمة حدود*

Teori asas legalitas ini disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas aturan pidana dalam Undang-Undang yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. (Moeljatno) Asas legalitas ini juga dikenal dalam Fiqih Jinayah dengan kaidah “tindak pidana *جريمة* dan tidak ada sanksi bila tidak ada nas yang secara tegas mengaturnya”. Dalam kaidah lain juga dinyatakan bahwa “hukuman *حدود* tidak bisa diberlakukan jika tidak ada nas yang secara tegas menyebutkannya”.

Asas legalitas yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*,” yang dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia kata demi kata dengan, tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya. (Andi Hamzah) Rumusan asas legalitas ini juga bisa ditemukan dalam Fiqih Jinayah di antaranya dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah bahwa bahwa “*لاجرمته ولا عقوبه* “ *لاجرمته ولا عقوبه* “ *بلانص في جرائم الحدود*” tidak ada delik, tidak ada sanksi jika tidak ada nas dalam *حدود جريمة-جريمة*. (‘Abd al-Qa>dir ‘Audah) Abu Zahrah merumuskan konsep asas legalitas ini lebih singkat, yaitu “*لاحد الابنص*”, tidak ada had bila tidak ada nas. (Abu> Muh}ammad Zahrah:1998)

Atas dasar teori asas legalitas ini, Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah mengatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias) dan aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. (Moeljatno)

Diantara tiga pengertian dasar sebagai penjabaran dari asas legalitas di atas, Moeljatno dan Andi Hamzah menyebutkan bahwa untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias). Berakitan dengan hal ini, penulis telah berusaha memperbandingkan semua unsur tindak pidana korupsi yang terdapat dalam rumusan pasal 2 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur جريمة dalam Fiqih Jinayah yaitu unsur غلول, unsur رشوة, unsur شريفة dan unsur حراية. Namun ternyata tidak bisa disamakan secara mutlak unsur-unsur korupsi dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 dengan beberapa rumusan جريمة yang menyangkut harta dalam Fiqih Jinayah tersebut. Oleh sebab itu tampaknya teori asas legalitas ini harus betul-betul sangat diperhatikan dalam menentukan hukum dan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut Fiqih Jinayah.

Larangan melakukan analogi dalam tindak pidana, khususnya dalam masalah حدود جريمة, bila dikaitkan dengan asas legalitas memang harus bersifat *strict*, ketat dan kaku. Hal ini berkaitan erat dengan masalah perlindungan hukum bagi tersangka dan ada hubungannya dengan faktor kehati-hatian agar tidak salah dalam menerapkan hukum pidana. Apabila dikaitkan dengan prinsip dasar penerapan sanksi حدود dalam Islam, maka asas ini sangat relevan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa hindarkanlah hukuman حدود bila ada unsur syubhat. Hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Tirmizi, selengkapnya sebagai berikut:

عن عائشة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الامام ان يخطى في العفو خير من ان يخطى في العقوبة {رواه الترمذى}

*Dari 'Aisyah berkata, Rasulullah SAW, bersabda hindarilah hukuman hudud dari kaum muslimin sesuai dengan kemampuan kalian, jika sekiranya ada jalan keluar, maka bebaskanlah, karena sesungguhnya seorang imam/hakim jika salah dalam memberikan maaf akan jauh lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan Pidana (HR al-Tarmizi) Syubhat adalah kesamaan*

atau keragu-raguan. Oleh sebab itu agar tidak salah dalam menjatuhkan pidana, maka larangan melakukan analogi ini diberlakukan.

Masalah larangan melakukan kias dalam bidang حدود ini, Andi Hamzah mengutip pendapat M. Cherif Bassiouni yang menyebutkan bahwa حدود, *crime which are codified in the Qur'an, require a rigid application of the principles of legality*, حدود sebagai sebuah جريمة yang telah disebutkan secara tegas di dalam al-Qur'an harus dilaksanakan secara baku, tegas atau apa adanya sesuai dengan prinsip-prinsip keabsahan hukum. Dalam جريمة حدود tidak berlaku analogi, berbeda dengan قصاص apalagi تعزير, yang di dalamnya bisa berlaku analogi. (M. Cherif Bassiouni) Secara lebih tegas Andi Hamzah menyatakan bahwa حدود is strictly not allowed analogy, حدود bersifat kaku dan dilarang keras memakai analogi dalam حدود.

Apa yang dikemukakan oleh Andi Hamzah dengan mengutip pendapat M. Cherif Bassiouni ini pada dasarnya tidak sedemikian kaku seperti yang ia kemukakan. Sebab persoalan analogi atau kias dalam masalah حدود dan kifarfat merupakan sebuah masalah yang menjadi bahan perdebatan di kalangan para ulama ahli ushul Fiqih. Al-Amidi menyebut perbedaan pendapat dimaksud adalah Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal di satu pihak lain. Pihak pertama membolehkan analogi dalam bidang حدود dan kafarat sedangkan pihak kedua melarang analogi dalam bidang حدود dan كفارات. (Saifudin Abu al-Hasan Ali bin Abi bin Muhammad al-Amidi:1983)

Mayoritas buku ushul Fiqih disebutkan seperti yang dikemukakan oleh al-Amidi di atas. Pada saat menyebut nama ulamanya saja yang berbeda-beda. Al-Syaukani menyebut pihak pertama dengan sebutan *ghairuhum*, para ulama di luar kalangan Hanafiah dan menyebut pihak kedua dengan sebutan Hanafiah. (Muh}ammad bin 'Ali bin Muh}ammad:1993) Imam al-Ghazali tidak menyebutkan nama para pihak, baik pihak pertama maupun kedua, tetapi materi perdebatannya ia paparkan secara mendetail. (Abu> H{amid Muh}ammad bin Muh}ammad bin Muh}ammad al-Ghazali: 1996)

Hal serupa juga dilakukan oleh Abdul Mukmin al-Hanbali. Abu Zahrah dan Badran Abu al-'Ainain Badran menyebut pihak pertama dengan sebutan ulama Syafi'iah sementara untuk pihak kedua dengan sebutan Hanafiah. Sedang Wahbah al-Zuhaili menyebutnya dengan sebutan jumhur ulama untuk pihak pertama dan Hanafiah untuk pihak kedua. (al-Zuhaili) Kemudian hampir sama dengan al-Zuhaili, Abdul Qadir Audah menyebut untuk pihak pertama dengan

sebutan jumbuh fukaha dan untuk pihak kedua hanya disebut dengan kelompok penentang qiyas dalam masalah حدود dan kafarat. ('Abd al-Qa>dir 'Audah) Seakan-akan pernyataan al-Zuhaili bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah.

Pada dasarnya pendapat M. Cherif Bassiouni yang melarang analogi dalam bidang حدود sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah di atas adalah pendapat ulama ushul Fiqih dari kalangan Hanafiah. Sedangkan jumbuh Syafi'iyah tidak dipertimbangkan oleh keduanya. Dalam hal ini penulis juga berpendapat seperti keduanya dan taqlid terhadap pemikiran ulama ushul kalangan Hanafiah. Alasan penulis adalah hadis riwayat al-Tarmidzi tentang kewajiban menghindarkan hukuman حدود selama hal itu dimungkinkan, sebagaimana yang penulis kutip di atas. Sebab salah dalam memberi maaf jauh baik daripada salah dalam memberikan hukuman.

Kajian lain hadis tersebut di atas, secara logika juga bisa dikemukakan bahwa kalau persoalan-persoalan pidana tidak didasarkan atas legalitas dan asas ini harus diberlakukan secara *strict*, tentu akan menimbulkan banyak persoalan. Kalau masalah-masalah kejahatan kontemporer seperti *cyber crimes, money laundering, illegal logging, women trafficking, Children trafficking*, narkoba dan lain-lain harus dikiaskan dengan nas-nas yang sudah ada dalam al-Qur'an, tentu harus memperhatikan syarat dan rukun-rukun yang terdapat dalam kias. Kalau syarat rukun-rukun ini memang bisa terpenuhi secara baik, maka bisa saja kias dilakukan. Tetapi sebaliknya ketika syarat dan rukun-rukun kias ini tidak terpenuhi, maka kias tidak bisa dilakukan, terlebih lagi dalam masalah حدود dan kifarar yang secara tegas telah disebutkan dalam nas baik al-Qur'an maupun Al- hadis.

Asas legalitas dan konsep analogi dalam جريمة حدود ini sangat penting dalam kaitannya dengan penetapan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam Fiqih Jinayah. Di samping itu unsur-unsur tindak pidana pencurian tidak sama persis dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001.

### **C. MAS'U>LIYYAH AL-JINA>YAH KORPORASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001**

Permasalahan pertanggungjawaban pidana yang diatur pada pasal 20 dapat dijelaskan mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana, hal ini terlihat dari bunyi pasalnya sebagai berikut:

Pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan korporasi secara khusus dibahas dalam pasal 20 Undang-Undang nomor. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 dan pasal 20 ini mempunyai 7 ayat yaitu:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus kantor.
7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Selanjutnya akan dibahas mengenai pertanggungjawaban pidana pada korporasi ayat per-ayat dari isi pasal 20. Berkenaan dengan pasal 20 ayat 1 dalam hal pertanggungjawaban pidana bisa dikenakan terhadap korporasi ataupun pengurus atau kedua-duanya, pada aturan ini dapat dilihat pada sistem pertanggungjawaban pidana yang pertama dan ketiga. Yaitu, pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, pada sistem ini,

sistem pertama berpijak pada pemikiran bahwa korporasi itu sendiri tidak dapat dibebani tanggungjawab pidana, melainkan senantiasa penguruslah yang melakukan delik itu. Oleh sebab itu penguruslah yang diancam dengan pidana dan dipidana. Dan juga sistem ketiga yaitu korporasi sebagai pembuat dan korporasi bertanggungjawab. Pada sistem ketiga ini berkenaan dengan korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab, motivasinya adalah membebankan tanggungjawab pidana kepada pengurus dan korporasi itu sendiri. Karena dalam perkembangan delik-delik ekonomi saat ini, dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan yang dilarang itu. Padahal yang memperoleh keuntungan adalah korporasi dan kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat serta derita yang dialami oleh saingan-saingannya adalah lebih besar daripada denda yang selama ini dijatuhkan sebagai pidana kepada pengurus.

Unsur-unsur pidana yang ada pada pasal 20 yaitu, menurut Makhrus Munajat yakni, bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada unsur yaitu, 1) adanya undang-undang atau nas, (unsur formil), 2) sifat melawan hukum, (unsur materill), 3) pelakunya (unsur moril) dapat dipersalahkan atau disesalkan atas perbuatannya.

Sehubungan dengan pasal 20 ayat (1), penulis coba melakukan pendekatan melalui unsur-unsur pidananya apakah memenuhi unsur-unsur pidana. Dari teori yang tersebut diatas, unsur yang pertama adalah “adanya undang-undang atau nas” artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif istilah ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam Syari’at Islam lebih dikenal dengan istilah الركن الشرعى. (Makhrus Munajat:2004)

Asas legalitas juga banyak ditemukan dalam al-Qur’an yang pada intinya hampir tidak ada perbedaannya dengan hukum positif, seperti diantaranya firman Allah surat al-Isra’:

Al-Isra' (17) : 15.

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ١٥

*"Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul"*.

Di dalam firman Allah surat al-Qasja>s):

Al-Qasas (28) : 59.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلِهَا ظَلِمُونَ ٥٩

*"Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri, sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibukotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan (penduduk) negeri; kecuali penduduknya melakukan kezhaliman"*.

Di dalam firman Allah suar al-An'a>m:Al-An'am (6) : 19.

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْنَكُمْ لَتُنشَهُنَّ أَنْ مَعَ اللَّهِ إِلَهٌ آخَرٌ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحْدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ١٩

*Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang lebih kuat kesaksiannya?" Katakanlah, "Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai (Al-Qur'an kepadanya). Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada tuhan-tuhan lain bersama Allah?" Katakanlah, "Aku tidak dapat bersaksi." Katakanlah, "Sesungguhnya hanya Dialah Tuhan Yang Maha Esa dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)."*

Dari ayat-ayat tersebut di atas dapat dipahami dengan jelas bahwa suatu perbuatan tidak bisa dianggap sebagai sebuah tindak pidana dan pelakunya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Mengenai asas legalitas dapat dijumpai juga dalam KUHP buku pasal (1) berbunyi sebagai berikut (R. Soesilo:1996):

Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu.

Topo Santoso berpendapat tentang asas legalitas dalam Islam, yaitu merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. (Topo Santoso:2003)

Dari segi “sifat melawan hukum” yang merupakan unsur materil. Unsur ini merupakan sebuah keharusan dalam suatu perbuatan sehingga dapat disebut sebagai tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Tidak diragukan lagi bahwa melawan hukum disini berasal dari kata *wederrechtelijk*, yang memang telah lazim dibahasa Indonesiakan dengan istilah melawan hukum. Selain itu juga digunakan istilah tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan lain sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan tercela atau terlarang menurut pasal 2 adalah perbuatan memperkaya diri sendiri. (Adami Chazawi:2003)

Makhrus Munajat mendefinisikan tentang melawan hukum adalah adanya tingkah laku seseorang yang membentuk جريمة (tindak pidana), baik dengan sikap berbuat ataupun sikap tidak berbuat yang dikenal dengan istilah (Islam) الركن الماضى. (Makhrus Munajat: 2004)

Penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan formil ataupun perbuatan materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa ketidakadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Melawan hukum dengan memperkaya diri adalah suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi pasal 2 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, memperkaya dengan melawan hukum artinya si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya diri adalah tercela, dia tidak berhak melakukannya dalam memperoleh atau menambah kekayaannya tersebut. Setiap subyek hukum

mempunyai hak untuk memperoleh atau menambah kekayaannya, tetapi haruslah dengan perbuatan hukum atau perbuatan yang dibenarkan oleh hukum.

Unsur yang kedua adalah wajib dipenuhi dalam sebuah perbuatan (sifat melawan hukum) yang bisa dianggap sebagai perbuatan pidana dan bisa dimintai pertanggungjawaban, yaitu adanya perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat (pada ayat 1 tersebut terdapat perbuatan tindak pidana korupsi). Perbuatan-perbuatan nyata dikenal dengan istilah perbuatan positif, yaitu didasarkan atas tinjauan apakah perbuatan pidana itu benar-benar terjadi, seperti mencuri, memukul, dan sebagainya, disebut juga *delicta commosion*. Dan adapun sikap tidak berbuat disini dikenal juga dengan istilah *جريمة* negative, yaitu terjadi karena tidak mengerjakan suatu perbuatan yang diperintahkan. (Makhrus Munajat)

Tindak pidana aktif dan pasif Adami Chazawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mencantumkan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau perbuatan materiil yang bisa juga disebut perbuatan jasmani adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan gerakan tubuh dan bagian dari tubuh. Sedangkan tindak pidana korupsi aktif ini terdapat dalam (Adami Chazawi: 2003):

- a. Pasal 2, yaitu yang perbuatannya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- b. Pasal 3, yaitu yang perbuatannya ialah menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana.
- c. Pasal 5, ayat 1 sub a, perbuatannya ialah memberi sesuatu, dan menjanjikan sesuatu sub b, yang perbuatannya adalah memberi sesuatu ayat 2, yaitu menerima pemberian. Dan masih banyak lagi pasal-pasal dalam UU. No. 30 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001 yang rumusnya berisi tentang pidana korupsi aktif.

Perbuatan pidana pasif adalah perbuatan yang tingkah laku perbuatannya dirumuskan secara pasif. Sebagaimana dimaksud diketahui bahwa tindak pidana pasif itu adalah tindak pidana yang melarang untuk tindak berbuat aktif (disebut perbuatan pasif). Di dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya seseorang berada dalam situasi atau kondisi tertentu, dan orang itu diwajibkan untuk melakukan suatu perbuatan (aktif) tertentu. Apabila seseorang tersebut

tidak menuruti kewajiban tersebut, artinya dia telah dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana pasif tertentu. (Adami Chazawi)

Doktrin hukum pidana, tindak pidana pasif dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau yang pada dasarnya unsur perbuatan adalah berupa perbuatan pasif. Sedangkan tindak pidana pasif tidak murni adalah berupa tindak pidana yang pada dasarnya adalah berupa tindak pidana aktif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat atau tidak mengerjakan perbuatan aktif. Tindak pidana yang mengandung akibat terlarang (tindak pidana materil), yang dilakukan dengan tidak berbuat aktif sehingga dengan tidak berbuat (yang melanggar kewajiban hukumannya untuk berbuat) menimbulkan akibat yang hukumannya untuk berbuat) menimbulkan akibat yang dilarang menurut undang-undang. Tindak pidana korupsi pasif terdapat dalam:

- a. Pasal 7 ayat 1 sub b, dan ayat 2 yang perbuatannya membiarkan perbuatan curang.
- b. Pasal 10 sub b, perbuatannya : membiarkan orang lain menghilangkan, membiarkan orang lain menghancurkan, membiarkan orang lain merusakkan, atau membiarkan orang lain membuat hingga tidak dapat dipakai.

Dilihat dari unsur "pelakunya", maka hal tersebut merupakan unsur ketiga yang disebut juga dengan unsur moril. Ayat (1) mempunyai unsur tersebut, hal ini sudah tertuang dalam kalimat "oleh atau atas nama korporasi". Kalimat tersebut mengandung arti bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, atau orang (pengurus) atas nama korporasi dalam hal ini mempunyai hubungan dengan korporasi tersebut. Yang dimaksud dengan pengurus dalam penjelasan UU. No. 31 Tahun 1999 adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Ahmad Hanafi dalam menempatkan pelaku sebagai subjek hukum dan bisa dimintai pertanggungjawaban adalah diwajibkan orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap جريمة (tindak pidana) yang diperbuatnya, yang dikenal dengan unsur moril. (Ahmad Hanafi) Dengan

demikian yang dapat dimintai pertanggungjawaban hanya manusia yang sudah mampu untuk berpikir sehat dan bijaksana, bukan orang gila yang tidak mempunyai pikiran waras, dan juga bukan anak kecil yang masih berpikiran labil serta bukan orang yang berada dibawah tekanan orang lain.

Penilaian dari hasil analisis pertanggungjawaban pidana di atas, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi apabila melakukan perbuatan yang dianggap atau terbukti secara sah melawan hukum dapat dijatuhkan. Bahwasanya korporasi yang merupakan bukan “badan alami” (manusia) yang tidak mempunyai pengetahuan atau pilihan terhadap perbuatannya tetap harus bertanggungjawab atas perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengurusnya (Ahmad Hanafi), karena korporasi (dalam hukum perdata) dapat melakukan perbuatan-perbuatan seperti mengadakan perjanjian yang apabila melakukan wanprestasi terhadap sesuatu maka yang harus bertanggungjawab adalah korporasi itu sendiri. Dan jika menganut *doctrine of vicarious liability* dan *doctrine of strict liability*, di mana doktrin yang pertama mengandung pengertian bahwasanya orang dapat bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, artinya bahwasanya pimpinan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya. Sedangkan yang kedua adalah didasarkan pada pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dalam hal ini si pembuat (korporasi) sudah melakukan perbuatan yang dilarang dalam perundang-undangan tanpa terlebih dahulu melihat sikap batin si pembuat.

Berkenaan dengan korporasi apakah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam, Ahmad Hanafi menolak adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Dengan memberikan alasan bahwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana didasarkan atas adanya pengetahuan terhadap perbuatan dan pilihan. Sedangkan korporasi (badan hukum) tidak mempunyai syarat tersebut. Akan tetapi kalau terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang dan yang keluar dari orang-orang yang bertindak atas nama badan hukum tersebut, maka orang-orang itulah yang bertanggungjawab atas perbuatannya. (Ahmad Hanafi)

Ada dua Teori pokok yang menjadi alasan bagi pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Teori-Teori tersebut adalah *doctrine of strict liability* dan *doctrine of vicarious liability*. (Sutan Remy Sjahdeini: 2006) Salah satu pemecahan praktis masalah

pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja dilingkungan korporasi tempat ia bekerja ialah *doctrine strict liability*, pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan pada pelakunya.

Teori yang kedua membenarkan bagi adanya pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah dotrin *vicarious liability*. Menurut Teori ini seseorang dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Apabila Teori ini diterapkan pada korporasi, berarti korporasi dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya, mandatarisnya, atau kepada siapapun yang bertanggungjawab kepada korporasi tersebut. (Sutan Remy Sjahdeini: 2006)

Masalah korporasi sebagai subjek hukum atau "pelaku", Chidir Ali memberikan definisi sebagai berikut (Chidir Ali:1987):

"Hukum memberi kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawa hak, dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, badan hukum atau korporasi bertindak harus dengan perantara orang biasa. Akan tetapi, orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas nama pertanggungjawaban korporasi".

Definisi di atas dapatlah dimaknai bahwa korporasi (badan hukum ataupun bukan badan hukum) dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (subjek hukum), dan dianggap sebagai yang mempunyai kemampuan bisa berbuat seperti layaknya manusia alami, serta mempunyai hak-hak dan kewajiban.

Pembahasan selanjutnya adalah pasal 20 ayat (2). Ayat (2) ini tidak terlalu jauh berbeda dengan ayat (1) di mana ayat satu berkenaan dengan penuntutan sedangkan ayat dua adalah mengenai perbuatan seperti apakah yang dikerjakan oleh korporasi, adalah apabila suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, adalah baik sendiri maupun bersama-sama. Artinya apabila suatu perbuatan tindak pidana telah

terjadi yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan kerja atau mempunyai hubungan lain, yang bertindak atas nama korporasi, maka pertanggungjawaban terhadap korporasi dapat dijatuhkan.

Pasal 20 ini ayat (3), ayat (4), ayat (5), menurut ketentuan-ketentuan ayat tersebut, apabila tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka yang akan diperiksa oleh polisi, atau jaksa, dan harus tampil didepan persidangan pengadilan adalah pengurus dari korporasi tersebut. Pada ayat (4) bukan saja memberikan kesempatan bagi korporasi dalam hal diwakili oleh pengurus bahkan memberikan hak kepada pengurus untuk tidak tampil sendiri dalam proses penyidikan, penuntutan, dan dari korporasi yang bersangkutan tidak harus secara pribadi baik ke hadapan polisi, jaksa, atau ke muka sidang pengadilan. Hal ini diambil dari asas hukum perdata yang menentukan bahwa suatu subjek hukum (orang perorangan atau badan hukum) dapat mewakilkan dirinya kepada pihak lain, baik kepada orang perorangan atau kepada badan hukum lain dengan memberikan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atau melakukan segala hukum yang terkait dengan masalah yang diserahkan pengurusannya atau penyelesaiannya kepada pihak yang diberi kuasa (penerima kuasa) itu. (Sutan Remy Sjahdeini)

#### 1. Pengertian dan Prinsip-prinsip pemidanaan

Hukuman atau sanksi dalam istilah Arab sering disebut dengan عقوبة, yaitu bentuk balasan terhadap seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. (Makhrus Munajat)

Tujuan dari hukuman dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban. Pidanaan (penjatuhan sanksi) dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman dan kemadharatan. Hukuman dalam Islam diterapkan setelah terpenuhi beberapa unsur, baik yang bersifat umum maupun khusus. Ketentuan ini diberlakukan, karena hukuman dalam Islam dianggap sebagai tindakan اختييات, bahkan hakim dalam Islam harus menegakkan dua prinsip: (Makhrus Munajat)

- a. Hindari hukuman حدّ dalam perkara yang mengandung unsur شبهات.
- b. Seorang imam atau hakim lebih baik salah memaafkan dari pada salah menjatuhkan hukuman.

Khusus dalam masalah tindak pidana (*criminal act*), maka ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk perintah atau larangan tidak cukup mendorong seseorang untuk meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itu diperlukan sanksi pidana berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya. Makhrus Munajat mengemukakan bahwa pada setiap tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Hukuman itu disyari'atkan, yaitu sesuai dengan sumber hukum yang telah ditetapkan dan diakui oleh syari'at Islam. Perbuatan dianggap salah jika ditentukan oleh nas.
- b. Hukuman itu hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana, karena pertanggungjawaban tindak pidana hanya di pundak pelakunya, orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kecuali dalam masalah ديات, pembebanan ganti rugi dapat dipertanggungjawabkan oleh keluarganya. (Makhrus Munajat)

Ahmad Hanafi mengemukakan tujuan hukum Islam adalah pencegahan dan pendidikan. Pengertian pencegahan ialah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan جريمه-nya atau agar tidak terus menerus memperbuatnya, di samping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar tidak membuat جريمة, sebab ia bisa mengetahui hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama. (Ahmad Hanafi) oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.

Pembuat hukum tidak menyusun ketentuan-ketentuan hukum dari syari'at Islam tanpa tujuan apa-apa, melainkan di sana ada tujuan tertentu yang luas. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang dari syari'at sebagai berikut (Topo Santoso:2003):

- a. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syari'at. Dalam kehidupan manusia ini merupakan hal penting, sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-

mana. Kebutuhan hidup yang primer ini (ضروريات), dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah المقاصد الخمسة, yaitu : agama, jiwa, akal pikiran, keturunan dan hak milik. Syari'at telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial.

- b. Menjamin keperluan hidup atau disebut حاجات. Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggungjawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas itu mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi menambah kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan itu terdiri dari berbagai hal yang menyingkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka.
- c. Membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu membuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (keperluan tersier) تحسينات. Ketiadaan perbaikan-perbaikan tersebut tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup, juga tidak mencakup apa-apa yang perlu untuk menghilangkan berbagai kesulitan dan membuat hidup lebih mudah.

Berkenaan dengan apa sanksi yang pantas dijatuhkan pada pelaku tindak pidana korupsi, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengelompokkan perbuatan atau tindak pidana korupsi pada جريمة تعزير.

تعزير adalah jenis sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana yang aturan pemidanaannya tidak ditentukan secara tegas di dalam al-Qur'an dan al-Hadits. (Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah)

Hukuman تعزير adalah hukuman yang dijatuhkan atas جريمة yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum syari'at, yaitu جريمة-جرائم حدود dan ديات-قصاص. Adapun جريمة yang dikenakan تعزير ada dua macam (Ahmad Hanafi):

1. جريمة yang dikenai hukuman حد أو قصاص jika tidak terpenuhi salah satu unsur rukunnya. Misalnya جريمة pencurian dihukum تعزير jika barang yang dicuri tidak mencapai nisab (Kadar minimal) atau barang yang dicuri tidak disimpan di tempat yang semestinya.

2. *جريمة* yang tidak dikenakan hukuman *حدّ* dan *قصاص*, seperti *جريمة* pengkhianatan terhadap suatu amanat yang telah diberikan, *جريمة* pembakaran, suap, dan lain-lain.

## 2. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana Bagi Korporasi

Sanksi pidana adalah akibat yang harus ditanggung oleh pembuat dosa (melanggar hukum) dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum.

Adapun bentuk-bentuk pidana dalam hukum pidana Indonesia dibagi menjadi (Barda Nawawi Arief: 2005):

### a. Pidana pokok:

- 1) Pidana penjara
- 2) Pidana tutupan
- 3) Pidana pengawasan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana kerja sosial

### b. Pidana tambahan:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan
- 3) Pengumuman putusan hakim
- 4) Pembayaran ganti kerugian
- 5) Pemenuhan kewajiban adat

### c. Pidana khusus:

- 1) Pidana mati

Demikian juga layaknya hukum positif, hukum Islam juga membagi *جريمة* dalam tiga macam, yaitu *حدود جريمة*, *ديات-قصاص جريمة*, dan *تعزير جريمة*. Kemudian sebagai efek dari *جريمة* tersebut adalah adanya sanksi atau hukuman. Makhrus Munajat mengklarifikasikan sanksi pidana ataupun hukuman dalam Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, hal ini dapat diperinci sebagai berikut (Makhrus Munajat):

a. Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lain ada empat macam:

- 1) Hukuman pokok, yaitu hukuman yang diterangkan secara definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh nas, dalam Fiqih Jinayah disebut *جريمة حدود*.

- 2) Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan sebagai pengganti, karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah. Seperti {قصاص} diganti dengan ديات, ديات diganti dengan dimaafkan.
  - 3) Hukuman tambahan, yaitu suatu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya putusan hakim tersendiri, misalnya bagi pelaku qazf, hak persaksian hilang, dan bagi pembunuh, hak pewarisan hilang.
  - 4) Hukuman pelengkap, yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui keputusan tersendiri, misalnya pencuri, selain dipotong tangan juga diberi tambahan dengan dikalungkannya tangan dilehernya.
- b. Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara, maka ada dua macam yaitu:
- 1) Hukuman yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang diterapkan secara pasti oleh nas, artinya tidak ada batas tertinggi dan terendah. Contoh hukuman dera bagi pelaku zina 100 kali dan 80 kali bagi penuduh zina.
  - 2) Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih, contohnya pada جريمة yang belum selesai seperti percobaan pembunuhan, dan lain-lain.
- c. Hukuman dari segi objeknya, hal ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok:
- 1) Hukuman jasmani, seperti potong tangan.
  - 2) Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.
  - 3) Hukuman denda, ganti rugi, ديات, dan penyitaan harta.

Sanksi pidana yang pantas dan layak dijatuhkan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Pada pasal 20 ayat 7 dijelaskan bahwa korporasi sekalipun bukan badan alami (manusia) dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Adapun bentuk-bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Sementara itu, berbagai undang-undang pidana Indonesia baru menetapkan denda sebagai pidana pokok bagi korporasi. Bentuk-bentuk sanksi pidana lain oleh undang-undang ditetapkan sebagai sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib. (Sutan Remy Sjahdeini)

Pasal 20 ayat 7 menjelaskan tentang pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi:

“Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga)”

Menurut ketentuan ayat ini pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagai pertanggungjawaban pidana hanyalah pidana denda yang ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Pasal 20 ayat 7 tersebut diatas penulis memberikan penilaian bahwa hukum positif telah mengenal adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Artinya korporasi yang dalam berbuat tidak dengan kehendak sendiri melainkan melalui perantara manusia dapat juga dimintai pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi pidana. Tidak seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Hanafi yang berpendapat bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya manusia, hal ini Ahmad Hanafi mendasarkan/mensyaratkan pertanggungjawaban pidana pada adanya pengetahuan terhadap perbuatannya dan adanya pilihan sedangkan korporasi atau badan hukum tidak mempunyai syarat tersebut.

3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

a) Latar Belakang Munculnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Bacharuddin Yusuf Habibie (B.J. Habibie) periode 1998-1999 berhasil merumuskan suatu Undang-Undang yang menjadi kebutuhan Bangsa Indonesia pada saat itu, yakni di dalam mengantisipasi dan sekaligus menanggulangi tindak pidana korupsi yang dari hari-kehari mengalami perubahan dan perkembangan bentuknya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang menjadi legitimasi bagi delik-delik korupsi pada masa tersebut sudah di anggap tidak lagi mampu mengantisipasi dan sekaligus menanggulangi tindak pidana korupsi yang senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan bentuknya sehingga pemerintah menganggap perlu adanya Undang-Undang baru yang lebih mampu mengakomodasi delik-delik korupsi yang mengalami perubahan.

Pada tanggal 16 Agustus 1999 di sahkanlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang ditandatangani oleh Presiden RI B.J. Habibie dan diundangkan di Jakarta serta ditulis pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 dan ditandatangani oleh Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia Muladi, dengan begitu bangsa Indonesia telah resmi memiliki Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

b) Latar Belakang Munculnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Perubahan dan perkembangan delik pidana korupsi ternyata terus bergerak dan menyebabkan perlu adanya aturan baru yang lebih mampu mengakomodasi delik-delik baru tindak pidana korupsi, hal ini memang suatu realita sosial dimana korupsi adalah kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*) dan berakibat hilangnya hak-hak rakyat kecil atas kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur, hal ini telah diamanatkan didalam pembukaan (prembule) dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Pada masa ini telah terjadi perubahan yang mendasar pada sistem pemerintahan Indonesia, yakni terpilihnya Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI yang menggantikan Presiden Abdurahman Wahid. Langkah politik yang dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri di dalam menanggulangi kejahatan luar biasa *ekstra ordinary crime*/korupsi memang merupakan langkah jitu dan merupakan langkah politik yang populis sehingga mendapatkan respon yang luar biasa dari masyarakat dan kalangan akademisi di Indonesia.

Langkah politik yang dimaksud adalah dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada tanggal 21 November 2001 di Jakarta yang ditanda tangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dan dicatat pada Lembaran Negara Nomor 134 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perubahan-perubahan yang terjadi memang dirasakan penting, hal ini dapat dilihat dengan adanya perubahan redaksi pada antara lain: Pertama, pasal 2 dan 3 yang secara substansi tidak mengalami perubahan, perubahan tersebut terletak pada penjelasan pasal. Kedua, ketentuan pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pada pasal-pasal tersebut rumusannya diubah dengan tidak

mengacu pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat di dalam masing-masing pasal kitab Undang-Undang Pidana yang diacu. Ketiga, Diantara pasal 12 dan 13 disisipkan tiga pasal baru yakni pasal 12A, 12B, 12C. Keempat, Diantara Pasal 26 dan 27 disisipkan satu pasal baru sehingga menjadi pasal 26 A. kelima, Pasal 37 dipecah menjadi dua pasal baru sehingga menjadi pasal 26 A. kelima, Pasal 37 dipecah menjadi dua pasal yakni pasal 37 dan pasal 37A. keenam, diantara pasal 38 dan 39 ditambahkan tiga pasal baru yakni 38A, 38B, 38C. ketujuh, diantara bab VI dan VII ditambahkan bab baru yakni bab VI A mengenai Ketentuan Peralihan yang berisi atau pasal, yaitu pasal 43 A yang diletakkan diantara pasal 43 dan 44.

### c) Rumusan dan Identifikasi Perbuatan Pidana

Tindak pidana dalam pengertian ini adalah rumusan tentang perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang disertai dengan ancaman pidana terhadap siapa yang memperbuat perbuatan yang dilarang tersebut. Pengertian yang terdapat pada batasan di atas apabila digabungkan dengan perkataan korupsi, sehingga menjadi tindak pidana korupsi, dengan demikian mudah dimengerti, ialah rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. (Adami Chazawi)

Ketentuan pidana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah dijelaskan dalam 13 buah pasal, yakni : pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 12C dan 13. Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dapat dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

#### 1. Korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan Negara

Kelompok ini dijelaskan di dalam dua buah pasal yaitu pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah:

## Pasal 2

Ayat 1, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000,00

Ayat 2, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pada penjelasan pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat 1, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil ataupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Pada ayat 2, yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan pada saat Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana nasional, sebagai penanggulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

## Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau dengan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.

## 2. Korupsi yang Terkait dengan Suap-Menyuap

Terkait dengan kelompok tersebut di atas diatur di dalam banyak pasal yaitu antara lain : pasal 5 ayat 1 huruf a, dan huruf b ayat 2, pasal 6 ayat (1) huruf a, b, pasal 11, pasal 12 huruf a sampai pasal 12 huruf d, pasal 13. Selanjutnya akan dijelaskan bunyi pasal demi pasal yang berkaitan dengan korupsi yang terkait dengan suap-menyuap. Selanjutnya akan dijelaskan isi pasal demi pasal tersebut.

### Pasal 5

#### Ayat 1

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat karena jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

#### Ayat 2

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### Pasal 6

#### Ayat 1

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara diserahkan kepadanya untuk diadili.
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

## Ayat 2

Bagi Hakim yang menerima janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

## Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama lima tahun dan atau pidana denda sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 250.000.000,00, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

## Pasal 12

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- d. Seseorang yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah

atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Penjelasan Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan “advokat” pada huruf d pasal ini adalah orang yang berpotensi memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 13

Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00.

### 3. Korupsi yang Terkait dengan Penggelapan dalam Jabatan

Terkait dengan kelompok yang ketiga ini Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membahas tentang rumusan tindak pidana di dalam Undang-Undang . No 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam tiga pasal yakni : pasal 8, 9, dan pasal 10 huruf a, b, dan huruf c. Yang selanjutnya akan dijelaskan bunyi pasal demi pasal ini.

#### Pasal 8

Dipidana dengan penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 750.000.000,00, pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat disimpan karena jabatannya diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

#### Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,00, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

#### Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama tujuh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak bisa dipakai barang, akta, surat, atau daftar-daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak bisa dipakai barang, akta, surat, atau daftar-daftar tersebut.
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak bisa dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

#### 4. Perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Perbuatan Pemasaran

Berhubungan dengan kelompok ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan rumusan dan identifikasi tindak pidana di dalam pasal 12 . Kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai isi pasal ini.

## Pasal 12

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau surat untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
- c. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

## Pasal 12

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara baik langsung ataupun tidak langsung dengan sengaja turut serta pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

## 5. Korupsi yang terkait dengan Gratifikasi

Permasalahan ini dibahas dalam pasal 12 B jo. Pasal 12C

### Pasal 12B

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

### Pasal 12C

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 b tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

- 2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1). Wajib dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dalam hukum positif sudah diakui bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, dan dapat dijatuhkan pidana. Tetapi pengaturan tentang korporasi belum ditemukan atau belum dirumuskan dalam KUHP. Korporasi sebagai subjek tindak pidana, Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana sampai sekarang masih jadi masalah, sehingga timbul sikap pro dan kontra. Para pihak baik yang pro maupun yang kontra terhadap korporasi dapat dipertanggungjawabkan mengajukan argumentasinya masing-masing. Pihak yang tidak setuju dengan hal tersebut mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut (Ahmad Hanafi): bahwasanya pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas tiga dasar, yaitu : adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan pelakunya mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatan itu. Oleh karena itu tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi anak-anak, orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa dan yang terpaksa. Kemudian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi atau badan hukum, seperti rumah sakit, sekolah-sekolah, baitul mal, hukum Islam sudah mengenal sejak dulu dan dianggap mempunyai hak-hak dan mengadakan tindakan-tindakan tertentu terhadapnya. Akan tetapi, menurut Ahmad Hanafi badan-badan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban pidana ini didasarkan atas adanya pengetahuan terhadap perbuatan dan pilihan, sedangkan kedua perkara ini tidak terdapat dalam badan-badan hukum.

Sutan Remy Sjahdeini, menyajikan alasan-alasan pihak yang kontra terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi didalam bukunya, antara lain (Sutan Remy Sjahdeini):

Menentang pemikiran tentang korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) berpendapat bahwa suatu korporasi tidak mempunyai kalbu (*mind*) sendiri. Oleh karena itu tidak mungkin menunjukkan suatu nilai moral yang dapat dipersalahkan secara pidana. Adalah betul-betul bersifat semua (*artificial*) untuk memperlakukan suatu

korporasi seakan-akan memiliki sikap kalbu (*state of mind*) untuk dipersalahkan secara pidana. Di sisi lain mustahil untuk memenjarakan suatu organisasi dengan tujuan untuk pencegahan (*deterrence*), penghukuman, dan rehabilitasi, yang menjadi tujuan dari sanksi-sanksi pidana.

Frank dan Lynch mengemukakan bahwa keberatan-keberatan prinsipil dari *cooperate criminal responsibility* adalah orang yang tidak bersalah dapat terkena hukuman. Derita dari pembedaan terhadap korporasi dapat terbebaskan kepada pihak-pihak lain.

Sedangkan yang setuju dengan adanya pertanggungjawaban pidana bagi korporasi mengajukan alasan-alasan sebagai berikut bahwa korporasi bukanlah sebuah fiksi. Korporasi benar-benar eksis dan menduduki posisi penting di dalam masyarakat seperti halnya manusia. Memperlakukan korporasi seperti manusia (*natural person*) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi, sejalan dengan asas hukum bahwa siapapun sama di depan hukum (*principle of equality before the law*). Organisasi-organisasi (maksudnya korporasi-korporasi) tersebut, yang dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sosial, seharusnya diwajibkan juga untuk menghormati nilai-nilai fundamental dari masyarakat yang ditentukan oleh hukum pidana.

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwasanya pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana ada peraturan perundang-undangan pidana diluar KUHP. Baik perundang-undangan pidana maupun perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana. Kendati ada beberapa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang belum mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana positif tersebut yakni sebagai berikut (Arief Amrullah:2006):

Perundang-undangan yang dimaksud dalam bagian ini yakni perundang-undangan pidana khusus sebagai berikut:

Undang-Undang tentang suap Nomor 11 tahun 1980, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, dan dalam Undang-Undang yang menjadi focus penyusun dalam penelitian disertasi ini yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 tentang

pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 7/Drt/1995 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27), diatur dalam pasal 15 ayat 1 dan 2 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut.

Rumusan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi secara khusus dibahas dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Nomor 20 tahun 2001.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang sudah diangkat di atas, maka pada bagian ini penulis akan membahas kelemahan tersebut dan mengemukakan bagaimanakah seharusnya rumusan itu dibuat untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut.

Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut :

#### 1. Kapan Korporasi Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana sudah dikemukakan di atas bahwa dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sudah diatur tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi yaitu : apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh orang-orang :

- a. Yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain;
- b. Bertindak dalam lingkungan korporasi ;
- c. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Penulis berpendapat bahwa dalam pasal tersebut sudah diatur tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi, karena penulis mengacu pada pendapat Barda Nawawi Arief, ketika mengomentari rumusan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, dengan menyatakan bahwa apabila perumusan dalam Pasal 15 ayat (2) itu dimaksudkan untuk menjelaskan kapan korporasi melakukan suatu tindak pidana, maka perumusannya adalah sebagai berikut : "suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum (korporasi)".

Bentuk perumusan seperti tersebut di atas sesuai dengan perumusan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No 31 Tahun 1999. Namun sama halnya dengan Undang-Undang TPE, dalam perumusannya dalam Undang-Undang PTPK menurut penulis masih belum jelas apa yang dimaksud dengan "hubungan kerja" maupun "hubungan lainnya" bertindak dalam lingkungan korporasi, sebab dalam penjelasan tidak ada penjelasannya (dikatakan "cukup

jelas”). Hal ini dapat berpengaruh dalam aplikasinya oleh karena akan muncul bermacam-macam penafsiran tentang hal ini.

Suprpto (Dwidja Priyatno) mengatakan bahwa dalam hubungannya dengan batasan adanya “hubungan kerja” :

”ini adalah fiksi, ialah dalam hal ini suatu badan dianggap melakukan hal yang tidak dilakukannya, tetapi dilakukan oleh orang yang ada dalam hubungan kerja pada badan itu.”

Selanjutnya Suprpto, mengatakan lagi tentang adanya hubungan lain sebagai berikut :

”keganjilan lebih menonjol bilamana dipergunakan dasar”hubungan lain” yang disebut dalam Pasal 15 ayat (2) untuk mempertanggungjawabkan suatu badan atas perbuatan orang lain. Hubungan lain itu misalnya terdapat dalam perseroan terbatas dan seseorang yang mewakilinya dalam penjualan barang-barangnya, yang hanya mendapat komisi (*Commisssie Agent*), jadi tidak dalam hubungan kerja dengan badan tersebut.”

Pendapat tersebut di atas khususnya tentang dalam “hubungan kerja” , seperti diketahui bahwa korporasi dianggap melakukan tindak pidana yang tidak dilakukannya tetapi dilakukan oleh orang lain yang berada dalam hubungan kerja pada badan itu, mirip dengan teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*).

Menurut Marcus Flatcher, dalam perkara pidana ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti yaitu :

- a) Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawainya. Dalam hubungannya dengan pembahasan ini maka hubungan tersebut adalah hubungan antara korporasi dengan orang yang melakukan tindak pidana tersebut; dan
- b) Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut masih berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Permasalahan kedua adalah tentang “hubungan lain”, hubungan lain ini harus dijelaskan lebih lanjut oleh karena jika hubungan lain ini diartikan sangat luas, maka akibat hukumnya adalah orang yang tidak bertindak dalam

hubungan kerja dengan badan hukum (korporasi) dapat menyeret badan hukum (korporasi) masuk dalam jaringan hukum pidana.

A.Z.Abidin, (Dwidja Priyatno) jalan keluar untuk menghindari pengertian yang sangat luas yaitu terhadap "orang yang melakukan kejahatan dalam hubungan lain" perlu dibatasi sehingga hanya orang yang melakukan kejahatan dalam hubungan fungsional dengan korporasi yang dapat melibatkan korporasi dalam kejahatan yang dibuat oleh orang itu. Australia, Inggris dan Amerika Serikat, negara yang paling maju dalam pemidanaan korporasi, tidak mengenal apa yang disebut "hubungan lain-lain". (Dwidja Priyatno)

Pendapat A.Z. Abidin untuk membatasi pengertian yang luas dari "hubungan lain" sehingga hanya orang yang melakukan kejahatan ekonomi dalam hubungan fungsional dengan korporasi yang dapat melibatkan korporasi dalam kejahatan yang dilakukan oleh orang itu, ternyata dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang bunyinya :

"Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi."

Ketentuan tersebut apabila diteliti lebih jauh ternyata rumusannya mengacu pada ketentuan Pasal 47 Konsep KUHP 1999-2000. Dengan kata lain rumusan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang berasal dari rumusan Pasal 47 Konsep KUHP.

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang diatur:

"Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan."

Ketentuan di atas, juga mengacu pada ketentuan Pasal 46 Konsep KUHP Tahun 1999-2000. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalam rumusan Undang-Undang PTPK di masa yang akan datang harus dijelaskan tentang pengertian "hubungan kerja" dan "hubungan lain" guna menghindari kesimpangsiuran penafsiran dan mengurangi ketidakadilan dalam

pertanggungjawaban pidana korporasi. Khusus untuk “hubungan lain” ,pengertiannya harus dibatasi atau bisa juga dihilangkan seperti di Australia, Amerika Serikat dan Inggris, negara-negara ini tidak mengenal “hubungan lain”, sebagaimana dikemukakan oleh Dwidja Priyatno di atas.

## 2. Tindak Pidana Yang Dilakukan Korporasi

Pembahasan ini masalah yang akan dibahas yaitu masalah permufakatan jahat. Oleh karena masalah permufakatan jahat ini dalam Undang-Undang PTPK diancam dengan pidana yang sama dengan pelaku (Pasal 15 Undang-Undang No 31 Tahun 1999). Yang menjadi masalah adalah dalam Undang-Undang PTPK tidak diatur tentang pengertian permufakatan jahat, baik dalam batang tubuhnya maupun dalam penjelasannya. Tidak diaturnya pengertian tentang permufakatan jahat ini akan menimbulkan masalah dalam implementasinya, oleh karena akan muncul penafsiran yang berbeda-beda tentang hal ini. Dalam KUHP permufakatan jahat diatur dalam Buku I tentang Ketentuan Umum, Bab IX, Pasal 88 yang bunyinya :

“Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. ”

Hukum pidana merupakan suatu sistem, sehingga ada hubungan antara ketentuan umum KUHP, dengan ketentuan khusus baik yang dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP. Seperti diketahui bahwa ketentuan tentang permufakatan jahat dalam KUHP diatur dalam Buku I Bab IX. Hal ini berarti bahwa ketentuan tentang permufakatan jahat ini tidak berlaku untuk ketentuan khusus yang tersebar diluar KUHP misalnya dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001. Oleh karena itu maka Undang-Undang PTPK harus mengaturnya tersendiri. Jadi pada rumusan di masa yang akan datang, maka permufakatan harus dirumuskan dalam Undang-Undang PTPK, baik itu dalam batang tubuhnya misalnya dalam ketentuan umumnya atau bisa juga dalam penjelasan pasal terkait dijelaskan apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Undang-Undang PTPK.

Bahan perbandingan dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dalam ketentuan umumnya, Pasal 1 butir 17 diatur tentang pengertian permufakatan jahat yang bunyinya sebagai berikut :

”Permuafakatan jahat adalah dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.”

**D. KEKUATAN DAN KELEMAHAN *MAS’U>LIYYAH AL-JINA>YAH* KORPORASI MENURUT FIQIH JINAYAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001**

- a. Kekuatan *مسؤولية الجناية* Korporasi menurut Fiqih Jinayah, yaitu:
- a) Bernilai religius dan memiliki suasana spiritual
  - b) Mengeliminir dan meminimalkan kejahatan. Efektivitas tidak dapat diukur dengan lenyapnya kejahatan di bumi. Sistem reformatif tidak cukup untuk dapat mengeliminir dan meminimalkan kejahatan besar
  - c) Dapat menanggulangi peningkatan modus operandi suatu kejahatan modern dengan sistem penghukuman (pembalasan) bukan dengan pembinaan
  - d) Sistem reformatif dikenakan pada kejahatan ringan dan sistem retributif dikenakan pada kejahatan berat
  - e) Perhatian terhadap tindak pidana dan terpidana menjadi hal penting sejak abad keenam masehi pada konsep pemidanaan dalam Islam
  - f) Pidana Islam tidak kejam tetapi sebagiannya merupakan pidana berat dan sebagiannya pidana ringan.
  - g) Pidana Islam bijaksana. Pencuri dipotong tangan tidak dilenyapkan jiwanya, pezina tidak dipotong kelamin tetapi dicambuk, pendusta tidak dipotong lidah tetapi dicambuk. Itulah sifat kasih sayang, hikmah, rahmat, dan keadilan pada konsep pemidanaan dalam Islam yakni Fiqih Jinayah. (Munawar Fuad Noeh:1997)
  - h) Penerapan *مسؤولية الجناية* Korporasi sebagai penguatan pelaksanaan hukum Islam terhadap tindak pidana korupsi
- b. Kelemahan *مسؤولية الجناية* Korporasi menurut Fiqih Jinayah, yaitu:
- a) Ajaran Islam ditentang oleh sebagian umat Islam dalam penerapan hukum Islam sehingga untuk mewujudkan pelaksanaan hukum selalu mendapat hambatan, dengan demikian Islam terpinggirkan oleh umat Islam sendiri
  - b) Sebagian Umat Islam memaksakan hukum non muslim untuk menggantikan hukum Islam untuk kepentingan tertentu

- c) Terpolanya umat Islam atas klasifikasi sosial di Indonesia, seperti kalangan santri dan abangan, dan lain-lain. Hal ini juga menjadi hambatan pelaksanaan مسؤولية الجنائية Korporasi tersebut
  - d) Munculnya partai Islam dengan kepentingan yang berbeda, sehingga penerapan Fiqih Jinayah sulit untuk diterapkan
  - e) Penerapan مسؤولية الجنائية Korporasi untuk memberantas korupsi dinilai belum tepat untuk dilaksanakan karena masyarakat di Indonesia terdiri dari berbagai suku
- c. Kekuatan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu sebagai berikut:
- a) Bahwa dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 12 B dan 12 C yang mengatur mengenai pembuktian terbalik yang dikenal dengan gratifikasi yakni akan dapat mengarahkan pendidikan moral bangsa khususnya pegawai negeri dan penyelenggara negara ke arah moral yang terpuji, yakni (Adami Chazawi):
    - 1) Pertama, untuk tidak memidana pegawai negeri yang secara sukarela melaporkan tentang penerimaan gratifikasi.
    - 2) Kedua, bertujuan sebagai pendidikan moral bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam kurun waktu 30 hari kerja cukup bagi pegawai negeri untuk merenungkan dengan hati, memikirkan dengan masuk akal tentang haramnya penerimaan gratifikasi.
    - 3) Ketiga, ditujukan untuk menentukan apakah penerimaan gratifikasi menjadi milik negara atau milik pegawai negeri yang menerima gratifikasi (Pasal 12 C ayat 3)

Ketentuan ini mengarahkan agar pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam menerima gratifikasi agar melaporkan gratifikasi tersebut sehingga memberikan kepastian hukum tentang haram atau halalnya harta benda objek pemberian tersebut.
  - b) Pada hukum acara pidana, tersangka dan/atau terdakwa dilindungi hak-haknya. Ada dua hal penting yang ditujukan untuk melindungi tersangka/terdakwa, yaitu: pertama, perlindungan atas azas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence. Kedua,tersangka/terdakwa dilindungi dari keadaan yang dapat menyebabkan mereka menyalahkan diri mereka sendiri atau non-self incrimination. Pada sistem pembuktian terbalik, tersangka/terdakwa justru dianggap telah bersalah sehingga

diminta untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Pada sistem pembuktian terbalik ini sebagai konsekuensinya maka kepada terdakwa juga diberikan hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian akan tercipta suatu keseimbangan atas pelanggaran praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*) dengan perlindungan hukum yang wajib diberikan pada setiap orang. Sehingga terbukanya akses pengadilan untuk menindak semua pelaku dan jaringan yang terlibat dalam korupsi, melalui upaya tertuduh melakukan pembelaan bahwa dirinya tidak bersalah.

- c) Mengenai sistem pembebanan pembuktiannya dapat dipandang sebagai kemajuan yang luar biasa dalam hukum pidana korupsi kita. Walaupun prinsip dasar sistem pembuktian tindak pidana korupsi tetap berpegang pada sistem negatif menurut UU yang terbatas (*negatief wettelijk*), khususnya dalam hal membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa dalam rangka menjatuhkan pidana, sebagaimana tercermin dalam pasal 183 KUHAP. Namun, soal pembebanan pembuktian telah jauh lebih maju, yakni beban pembuktian tidak lagi terfokus pada JPU untuk membuktikan kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan, melainkan ada tiga sistem berikut (Adami Chazawi):
- 1) Sistem pembebanan sepenuhnya pada terdakwa jika terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka dia dianggap telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi tersebut (pada sistem terbalik).
  - 2) Sistem pembebanan sebagian pada terdakwa, bila tidak berhasil membuktikan ketidakbersalahannya dalam tindak pidana korupsi yang didakwakan (yang *in casu* asal muasal kekayaannya yang didakwakan maupun yang belum/ tidak didakwakan), maka akan digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada (*in casu* dari JPU) bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sistem ini disebut dengan semi terbalik.
  - 3) Khusus tindak pidana korupsi menerima pemberian gratifikasi berlaku sistem berimbang bersyarat. Jika penerimaan gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, maka berlaku sistem

terbalik. Ada juga yang menyebutnya dengan sistem terbalik murni, yakni pembuktian ada pada terdakwa sendiri. Jika terdakwa berhasil membuktikan ketidakbersalahannya, maka keberhasilan terdakwa itu digunakan oleh majelis hakim untuk menyatakan bahwa dakwaan JPU tidak terbukti (pasal 37 ayat 2). Dalam hal demikian JPU pasif dan pembuktian JPU tidak diperlukan. Akan tetapi, dalam hal nilai penerimaan gratifikasi itu kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian ada pada JPU (dengan menggunakan sistem biasa). Jadi, syarat dalam sistem berimbang bersyarat dalam hal hendak menggunakan sistem terbalik atau sistem biasa yang diletakkan pada syarat nilai kurang atau lebih dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- d) Demikian juga halnya apabila tersangka atau terdakwa meninggal di dalam proses peradilan pidana, dapat dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa (Pasal 33 dan 34). Dengan demikian, walaupun terpidananya sakit, hilang, atau meninggalkan proses perdata, untuk menyita harta kekayaan hasil korupsi tetap dapat dilakukan karena yang berperkara adalah negara dengan harta kekayaan hasil korupsi, bukan dengan koruptornya. Jadi, pembuktian terbalik ini dilakukan bukan untuk menghukum terdakwa, melainkan untuk menyita harta kekayaan hasil korupsi. (Adrian Sutedi:2009)

Kemudian dengan tegas ketentuan Pasal 38C UU No. 20 Tahun 2001 menentukan pula, bahwa: “Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dengan Pasal 38 B ayat (2), negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.”

Pasal 38 C Undang-undang No.20 Tahun 2001 mempunyai dasar pemikiran bahwa untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan titik tolak dimensi tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan

memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) baik putusan tersebut didasarkan pada Undang-undang sebelum berlakunya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya undang-undang tersebut. Tegasnya, Undang-undang Pemberantasan Korupsi ini untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidaklah berlaku surut (*retro aktif*). (Mulyadi)

- d. Kelemahan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu sebagai berikut:
- a) Masalah kualifikasi delik

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak di cantumkan kualifikasi delik berupa kejahatan dan pelanggaran akibatnya masalah-masalah yang berkaitan dengan concursus, kedaluwarsa penuntutan pidana dan kedaluwarsa pelaksanaan pidana (contoh: kedaluwarsa penuntutan pidana untuk kejahatan dan pelanggaran) Pasal 78 KUHP

- 1) Kewenangan menurut pidana hapus karena kedaluwarsa;
  - 2) Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
  - 3) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
  - 4) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah duabelas tahun;
  - 5) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun;
- b) Tidak adanya pedoman pelaksanaan pidana minimal khusus.

Bagaimana bila ada factor yang memperingan pidana? Apakah pidana minimalnya atau maksimalnya yang diperingan atau diperberat? Tidak adanya aturan atau pedoman khusus yang untuk menerapkan sanksi pidana yang dirumuskan dengan system kumulasi.

Contoh: Pasal 2 UU 31/1999 (memperkaya diri) diancam dengan kumulatif dan Pasal 3 UU 31/1999 (menyalahgunakan kewenangan) dirumuskan dengan kumulatif alternative, padahal secara teoritis bobot deliknya sama.

- c) Pidana pokok korporasi hanya denda (Pasal 20)  
Padahal jika dilihat seharusnya penutupan korporasi/pencabutan izin usaha dalam waktu tertentu dapat dilakukan sebagai pengganti pidana perampasan kemerdekaan
- d) Tidak adanya ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi Pasal 30 KUHP (apabila denda tidak dibayar diganti oleh pidana kurungan pengganti selama 6 bulan) tidak dapat diterapkan untuk korporasi
- e) Tidak adanya ketentuan khusus yang merumuskan pengertian dari istilah pemufakatan jahat
- f) Atper dalam Pasal 43 A UU 20/2001 yang dinilai berlebihan yang dinilai berlebihan karena secara sistemik sudah ada Pasal 1 ayat (2) KUHP
- g) Formulasi Pidana Mati yang hanya berlaku untuk satu pasal yakni Pasal 2 ayat (1) yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2) Dalam penjelasan yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan berbahaya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter keadaan tertentu seperti Negara dalam keadaan bahaya, keadaan bencana alam nasional mungkin terjadi hanya dalam waktu 50-60 tahun sekali begitu juga dengan krisis ekonomi, sehingga pidana mati sulit dijatuhkan.
- h) Recidive  
Dalam Pasal 486 KUHP sebenarnya bisa menjangring pengulangan untuk TPK delik jabatan UU 31/1999 yakni Pasal 8 (eks Pasal 415 KUHP), Pasal 10 (Pasal 417 KUHP), dan Pasal 12 sub f, g h (Pasal 425 KUHP)  
Setelah keluarnya UU 20/2001 ketiga Pasal KUHP itu termasuk pasal-pasal yang dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 43 B, sehingga tidak bisa dijaring dengan ketentuan recidive dalam KUHP.
- i) Asas Pembalikan Beban Pembuktian sangat rawan terhadap pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia).

Hal ini dikatakan Muladi bahwa:

“...secara universal tidak dikenal pembuktian terbalik yang bersifat umum, sebab hal ini sangat rawan terhadap pelanggaran HAM. Seorang tidak dapat dituduh melakukan korupsi di luar “proceeding” (dalam kedudukan sebagai terdakwa), hanya karena dia tidak dapat membuktikan asal-usul kekayaannya. Dengan demikian, sekalipun dalam hal ini berlaku asas praduga bersalah (presumption of guilt) dalam bentuk “presumption of corruption”, tetapi beban pembuktian terbalik tersebut harus dalam kerangka “proceeding” kasus atau tindak pidana tertentu yang sedang diadili berdasarkan undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku (presumption of corruption in certain cases). Tanpa adanya pembatasan semacam ini system pembuktian terbalik pasti akan menimbulkan apa yang dinamakan “miscarriage of justice” yang bersifat kriminogin.”. (Mulyadi)

Indriyanto Seno Adji menyebutkan terdakwa tidak pernah dibebankan untuk membuktikan kesalahannya, bahkan tidak pernah diwajibkan untuk mempersalahkan dirinya sendiri (“*non self incrimination*”). Lebih jauh lagi bahwa terdakwa memiliki hak yang dinamakan “*The Right to Remain Silent*” (hak untuk diam). Kesemua ini merupakan bagian dari prinsip perlindungan dan penghargaan HAM (Hak Asasi Manusia) yang tidak dapat dikurangi sedikit apapun dan dengan alasan apapun juga (“*Non-Derogable Right*”). Lebih detail Indriyanto Seno Adji menyebutkan:

“Bahwa sistem Pembalikan Beban Pembuktian hanya terbatas dan tidak diperkenankan menyimpang dari asas “*Daad-daderstrafrecht*”. KUH Pidana yang direncanakan bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan *mono-dualistik*, dalam arti memperhatikan dua kepentingan, antara kepentingan masyarakat dan individu. Artinya, Hukum Pidana yang memperhatikan segi-segi objek dari perbuatan (*daad*) dan segi-segi subjektif dari orang/pembuat (*dader*). Dari pendekatan ini, sistem pembalikan beban pembuktian sangat tidak diperkenankan melanggar kepentingan dan hak-hak principal dari pembuat/ pelaku (tersangka/terdakwa). Bahwa penerapan sistem pembalikan beban pembuktian ini sebagai realitas yang tak dapat dihindari, khususnya terjadinya minimalisasi hak-hak dari “*dader*” yang berkaitan dengan asas “*non self-incrimination*” dan “*presumption of innocence*”. Walaupun demikian, adanya suatu

minimalisasi hak-hak tersebut sangat dihindari akan terjadinya eliminasi hak-hak tersebut sangat dihindari akan terjadinya eliminasi hak-hak tersebut. Apabila terjadi, inilah yang dikatakan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian berpotensi untuk terjadinya pelanggaran HAM.” (Mulyadi) Mempergunakan asas pembuktian terbalik haruslah secara hati-hati sebab jikalau tidak maka akan melanggar hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Sebab seseorang tertuduh tidak dibebankan terhadap pembuktian dan juga tidak boleh mempersalahkan dirinya sendiri serta tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan yang tetap.

- j) Adanya ketidakjelasan dan ketidaksinkronan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Dikaji dari perumusan tindak pidana (*materiile feit*).

Sisi asas pembalikan beban pembuktian akan diterapkan kepada penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12 B ayat (1) huruf a yang berbunyi: “*yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi*”, akan tetapi di sisi lainnya tidak mungkin diterapkan kepada penerima gratifikasi oleh karena ketentuan pasal tersebut secara tegas mencantumkan redaksional, “*setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya*”, adanya perumusan semua unsur inti delik dicantumkan secara lengkap dan jelas dalam suatu pasal membawa implikasi yuridis adanya keharusan dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan perumusan delik dalam pasal yang bersangkutan. Tegasnya, ketentuan pasal tersebut adalah salah susun sehingga apa yang akan dibuktikan sebaliknya malah tidak ada. (Mulyadi)

Selain itu secara tajam diakui Indriyanto Seno Adji yang mengatakan:

“Memang, harus diakui perumusan Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 ini dari sisi pendekatan substansief (hukum pidana) meniadakan makna asas Pembalikan Beban Pembuktian manakala unsur (yang dianggap sebagai *bestanddeel delict*) yaitu yang berhubungan dengan jabatan (*in zijn bedeming*) dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban (*in stijd zijn plicht*) dirumuskan secara tegas dan jelas pada

Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001, artinya kewajiban pembuktian adalah imperative pada Jaksa Penuntut Umum, bukan pada diri terdakwa lagi. Segala materiile feit yang dirumuskan sebagai delik dalam suatu produk hukum menjadi kewajiban imperative Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikannya. Jadi, bagi kalangan yang melakukan pendekatan gramatikal, agak sulit mempertahankan makna Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 sebagai pengakuan asas Pembalikan Beban Pembuktian, meskipun Pasal 12 B ayat (1) huruf a menyatakan: "...pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi."

Andi Hamzah mengatakan:

"Jelas sekali rumusan ini sangat keliru. Pertama, dikatakan dianggap suap padahal memang sudah suap, karena seluruh bagian inti delik harus dibuktikan oleh penuntut umum, tidak ada yang tersisa yang dibebankan kepada tersangka/ terdakwa untuk dibuktikan sebaliknya. Yang kedua, tidak logis, karena tentu tidak ada orang yang mau melaporkan diri bahwa dia telah menerima suap, dia telah menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatannya dan telah pula melalaikan kewajibannya." (Mulyadi)

Tidak mungkin seorang akan melaporkan gratifikasi dalam jumlah tertentu. Bagaimana mungkin seorang tersangka melaporkan dirinya sendiri telah melakukan delik suap, hal ini sama saja dengan bunuh diri. Penemuan dalam jumlah tertentu dalam melaporkan gratifikasi ini tentunya memberikan peluang kepada seseorang untuk masih melakukan tindak pidana korupsi, misalnya seseorang menerima uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ia bisa saja melaporkan gratifikasinya sebesar Rp 10.000.000,00 (tiga puluh juta) atau kurang dari Rp 10. 000.000,00 (tiga puluh juta).

- k) Dalam penerapannya, sistem pembuktian terbalik belum dilakukan secara optimal oleh penuntut umum dan hakim dalam persidangan perkara korupsi. Salah satu kendalanya diduga berkaitan dengan belum konsistennya penerapan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan seluruh keluarga batihnya. Pada kondisi demikian agak sulit untuk melakukan konfirmasi dan cek silang atas harta kekayaan yang dimiliki terdakwa, jika dibandingkan dengan penghasilannya sebagai

penyelenggara negara. (Bambang Widjojanto) KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terbalik pun hanya memiliki kewenangan terbatas dalam melakukan pemeriksaan terhadap harta pejabat yang mencurigakan. KPK, imbuhnya, hanya berwenang menerima LHKPN. Pengumumannya pun setelah dapat kuasa dari pejabat. Keseriusan pemberantasan korupsi di Indonesia masih sangat diragukan. Buktinya, fungsi pencegahan tindak pidana korupsi oleh lembaga penegak hukum masih sangat lemah. Bahkan, tingkat kesadaran pejabat publiknya dalam menjalankan aturan perangkat hukum itu sendiri masih sangat rendah. (Denny Kailimang)

- l) Menurut Pasal 12 C ayat (1), apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KP-TPK), maka gratifikasi itu tidak dianggap sebagai pemberian suap. Berarti juga, tidak dapat dipidana. Baru dapat dipidana apabila si penerima tidak melapor. Perumusan Pasal 12 C ayat (1) ini terkesan sebagai alasan penghapusan pidana. Dilihat secara substansial, hal ini dirasakan janggal, karena seolah-olah sifat melawan hukumnya perbuatan atau sifat patut dipidananya si penerima ditergantungkan pada ada/ tidaknya laporan (yang bersifat administratif procedural). Persyaratan administratif procedural untuk dipidananya Tindak Pidana Korupsi (TPK) ini dirasakan janggal, sekiranya korupsi dipandang sebagai perbuatan yang “pada hakikatnya” sangat tercela (merupakan “rechtsdelict”, “mala per se”, atau “intrinsically wrong” (Barda Nawawi Arief)
- m) Kurang jelasnya aturan yang mengatur dimana letak pembuktian terbalik didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga merupakan sebab mengapa pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang tidak dapat diterapkan yaitu tidak dijelaskan dimana letak terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, yang juga menjadi titik lemah dari Undang-undang ini. Dan didalam prakteknya selama ini pengadilan belum membentuk sidang khusus untuk pembuktian terbalik mengenai asal-usul kekayaan.
- n) Kemudian mengenai penyitaan atau pengembalian aset terdakwa atau ahli warisnya yang diduga hasil korupsi dilakukan melalui gugatan perdata oleh kejaksaan (Pasal 38 C), gugatan ini sebenarnya dapat digunakan mengejar harta kekayaan dari ahli waris pelaku korupsi, namun dalam hal

gugatan secara perdata pembuktian adanya unsur kerugian negara bukan merupakan perkara yang mudah, pasalnya dalam hukum perdata tidak dikenal adanya pembuktian terbalik. Sehingga jaksa harus mampu membuktikan dalil secara nyata telah ada kerugian negara.

Upaya pengembalian kerugian negara dilakukan melalui proses perdata biasa, artinya gugatan perdata terhadap koruptor (tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya) harus menempuh proses beracara biasa yang penuh formalitas.

Dengan demikian dapat diperkirakan, bahwa untuk sampai pada putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap bisa memakan waktu bertahun-tahun dan belum tentu menang. Undang-undang mewajibkan pemeriksaan perkara pidana korupsi diberikan prioritas, sedang gugatan perdata yang berkaitan dengan perkara korupsi tidak wajib diprioritaskan. Di samping itu koruptor (tergugat) bisa menggugat balik dan kemungkinan malah dia yang menang dan justru pemerintah yang harus membayar tuntutan koruptor.

Sudah menjadi rahasia umum, putusan pengadilan dalam perkara perdata di negara kita ini susah diperkirakan (*unpredictable*). Terhadap terpidana perkara korupsi selain pidana badan (penjara) dan/atau denda, juga dijatuhi pidana tambahan antara lain pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi. Dalam praktik hampir tidak ada terpidana yang membayar uang pengganti dengan berbagai dalih, misalnya tidak punya uang lagi atau aset.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa pembuktian terbalik oleh terdakwa dilakukan dalam proses perkara pidana dan dikaitkan dengan proses pidana itu sendiri. Dalam perkara pidana setelah terdakwa dihukum barulah harta kekayaannya dapat disita kalau terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul yang sah dari kekayaannya. Disinilah kelemahan Undang-undang ini yang selalu mengaitkan proses penyitaan harta kekayaan hasil korupsi dengan proses pidana terhadap yang bersangkutan. Jika perbuatan korupsi terdakwa tidak dapat dibuktikan, dalam perkara pidana, maka hampir tidak ada alasan untuk melakukan gugatan perdata. (Adrian Sutedi)



BAB  
6

## PENERAPAN KORPORASI MENURUT FIQIH JINAYAH DAN UNDANG-UNDANG

---

### A. IMPLEMENTASI FIQIH JINAYAH MENGENAI KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Implementasi diartikan dengan pelaksanaan atau penerapan, sehingga apakah mungkin untuk bisa melaksanakan atau menerapkan aturan Fiqih Jinayah di Indonesia yang dasar negaranya bukan al-Qur'an dan Al- Hadis melainkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila?

Kajian masalah ini penulis awali dengan sebuah pengandaian bahwa set back ke belakang andaikan tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang menyatakan bahwa *Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya* (Endang Saifuddin Anshari: 1986) tidak dicoret oleh para tokoh pendiri bangsa ini, maka perjalanan sejarah hukum Islam di Indonesia pasti akan sangat berbeda dengan kenyataan yang terjadi pada saat ini. Karena ketujuh kata dalam *preambul* atau muqaddimah atau yang kemudian disebut dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu akan berfungsi sebagai "*cantolan*" atau sandaran kuat atau payung hukum bagi diberlakukannya syari'at Islam di Indonesia, termasuk Hukum Pidana Islamnya. Namun fakta sejarah menyatakan lain bahwa tokoh-tokoh pendiri bangsa ini telah sepakat untuk mencoret ketujuh kata tersebut demi persatuan, kesatuan dan keutuhan

bangsa (demi terwujudnya persatuan NKRI). Dengan tidak adanya sandaran kuat yang menyebut kata syariat Islam dalam *preambul* penting itu, perjalanan sejarah hukum, termasuk hukum Islam di Indonesia menjadi seperti yang bisa ditemui saat ini yaitu hukum yang berlaku di Indonesia bersifat majemuk atau pluralis sesuai dengan kondisi masyarakatnya yang heterogen. Mengenai kemajemukan atau pluralisme hukum ini, Muhammad Amin Suma dalam bukunya *Pidana Islam di Indonesia, peluang, prospek dan tantangan*, pada sambutannya yang berjudul “*Menepis Citra Negatif Hukum Pidana Islam*” mengatakan bahwa selain karena tuntutan sejarah hukum di Indonesia, pluralisme hukum ini juga disebabkan tuntutan masyarakat hukumnya yang heterogen bahkan lebih dari itu juga, karena kebutuhan akan keberadaan sistem hukum yang pluralis seperti tersebut di atas. (Muhammad Amin Suma) Lebih lanjut Amin Suma mengatakan, dan *last but no least* (terakhir tetapi cukup penting), suatu hal yang signifikan – bertautan dengan masalah kemajemukan hukum di Indonesia – ialah sebagai konsekuensi logis dari semboyan bangsa Indonesia sendiri “*Bhineka Tunggal Ika*” yang pada intinya sepakat untuk bersatu dalam perbedaan. (Muhammad Amin Suma)

Ia mengatakan, namun demikian, itu tidak berarti unifikasi hukum tanpa paksaan tidak bisa diwujudkan di Indonesia, terutama dalam rangka pembaharuan hukum nasional yang bahan baku pentingnya mengacu kepada sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam dan tentu saja Sistem Hukum Barat (erofa continental). Hal ini tentu saja dengan memperhatikan perkembangan hukum pidana yang berkembang di dunia internasional. Tetapi itu tidak berarti harus mengabaikan semangat hukum bertumpu pada kebudayaan khas Indonesia dalam mana nilai-nilai agama – khususnya Islam – yang sepatutnya menjadi salah satu sumber nilai dan sekaligus sebagai salah satu instrumen dasar dalam mengukur kemajuan norma-norma hukum apapun, termasuk di dalamnya hukum pidana. (Muhammad Amin Suma)

Amin Suma mengemukakan fakta lain di masyarakat, bahwa terus terang saja, sistem hukum Islam kadang kala sering kali dipandang sebelah mata bahkan terlanjur diasumsikan negatif dengan julukan Kejam, tidak prikemusiaan, terbelakang, ketinggalan zaman, bahkan tidak adil, oleh sebagian masyarakat Islam itu sendiri di bumi Nusantara tercinta ini. Tentu dengan cara-cara yang disebut di atas, Cara-cara di atas, sebagai dimaksudkan dalam penjelasan Amin Suma penulis pahami dengan cara-cara mengkaji dan

mendalami secara baik sistem hukum Islam, khususnya bidang-bidang pidana. demikian Amin Suma menjelaskan, cepat atau lambat kesan-kesan negatif tadi pada gilirannya akan dapat dihilangkan. Atau dengan kata lain, pengkajian hukum pidana Islam yang bersifat akademis filosofis, di samping ideologis normatif, pada dasarnya akan mampu menepis *image* (citra) yang tidak sehat itu. Bahkan lebih dari itu, sistem hukum Islam – termasuk hukum pidananya – diharapkan akan mampu memposisikan diri sebagai salah satu sistem hukum yang berdiri sejajar dengan sistem-sistem hukum lainnya. (Muhammad Amin Suma)

Masalah bisa atau tidaknya sistem hukum Islam termasuk di dalamnya sistem hukum pidana Islam sejajar dengan sistem-sistem hukum lain di negeri ini, nampaknya memang bukan sesuatu yang sederhana dan mudah untuk diwujudkan. Hal ini membutuhkan perjuangan keras dan *mujahadah* secara serius dan berkesinambungan dari berbagai komponen dan lapisan masyarakat. Tentu saja harus dimulai dari masyarakat khusus dan terbatas, yaitu dari kalangan terpelajar dan akademisi di berbagai lembaga pendidikan, pondok pesantren dan kampus, baik kampus-kampus umum maupun kampus-kampus agama, negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Mengapa harus bermula dari masyarakat terpelajar dan akademisi, tentu saja karena di tangan merekalah kajian tentang berbagai hal termasuk kemungkinan implementasi hukum pidana Islam di Indonesia bisa dilakukan secara akademis filosofis bahkan kajian secara ideologis normatif juga bisa mereka lakukan. Untuk melakukan kajian yang bersifat seperti ini pasti harus melibatkan para guru besar dan pemikir yang obyektif, brilian dan tangguh.

Berkaitan dengan perlunya diadakan kajian secara mendalam agar Fiqih jinayah bisa diimplementasikan di Indonesia, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa jika kita kaitkan dengan keinginan banyak pihak untuk menerapkan hukum pidana Islam ini, maka yang terpenting untuk dilakukan adalah perjuangan dalam bidang kajian hukum pidana Islam, sehingga berbagai hal yang kurang jelas dari hukum ini dapat tuntas terjawab. Jimly Asshidiqie sebagaimana yang di kutip oleh Topo Santoso juga mengatakan bahwa bagaimanapun, banyak sekali pertanyaan masyarakat mengenai pidana Islam, sehingga secara konseptual hal ini mesti dijawab terlebih dahulu. Untuk itu sebagai ilustrasi, demikian ia menjelaskan, barang kali diperlukan 100 doktor bahkan bisa lebih yang mengerti betul mengenai جريمة (tindak pidana) korupsi

menurut hukum pidana Islam berikut konteksnya menurut hukum pidana modern. Seluruh bidang hukum pidana Islam, mungkin kita memerlukan lahirnya ribuan doktor yang memiliki pemahaman jelas dan kemampuan mengembangkan hukum pidana Islam. Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie yang dikutip oleh Topo Santoso mengatakan bahwa dengan merenungkan hal tersebut, maka menjadi jelaslah bahwa tantangan terbesar dalam gagas gempitanya upaya penerapan syariat Islam adalah memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana Islam. Pemahaman yang lebih akurat yang tidak hanya melihat kepada teks sumber rujukan, melainkan juga kepada gejala-gejala alamiah yang juga menjadi salah satu prosedur mencari kebenaran (ayat-ayat kauniah). Dengan demikian, hukumnya menjadi *fardu kifayah* (atau bahkan *fardu 'ain*) bagi para sarjana muslim untuk melakukan upaya pemahaman hukum pidana Islam ini, sehingga terjaga konvergensi antara ilmu keagamaan (fiqih) dengan ilmu pengetahuan hukum. (Topo Santoso)

Memahami ide dan gagasan pakar hukum, Amin Suma dan Jimly Asshiddiqie di atas, Topo Santoso sepakat menegaskan perlunya ada kajian dan penguasaan ilmu hukum secara memadai baik ilmu hukum Islam, khususnya bidang pidana maupun ilmu hukum positif, dengan pendalaman dan penguasaan dua aspek ilmu ini dan didukung oleh suasana atau iklim politik yang memungkinkan, maka pada saatnya akan bisa ditemukan jalan yang memungkinkan untuk mengimplementasikan Fiqih Jinayah atau hukum pidana Islam di Indonesia.

penulis berpendapat hingga saat sekarang ini tampaknya belum memungkinkan untuk mengimplementasikan Fiqih Jinayah di Indonesia, sebab masih banyak para sarjana hukum yang belum memahami secara baik tentang hukum pidana Islam atau Fiqih Jinayah dan sebaliknya masih banyak pula para sarjana syari'ah yang belum memahami secara baik tentang ilmu hukum positif atau meminjam istilah Jimly Asshiddiqie, belum mengerti ilmu hukum modern. Penulis lebih cenderung setuju dengan istilah hukum positif, yaitu hukum yang dipakai dan berlaku di suatu tempat daripada menggunakan istilah hukum modern. Sebab kalau istilah Fiqih Jinayah atau hukum pidana Islam dihadapkan dengan istilah hukum modern, tentu akan mengesankan bahwa hukum pidana Islam itu merupakan kebalikan dari hukum modern yaitu hukum kuno. Hal ini

tidak semestinya terjadi karena semua ilmu asal muasal nya juga berasal dari zaman kuno.

Implementasi Fiqih Jinayah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masih sebatas wacana dan belum bisa diwujudkan untuk saat ini. Lebih-lebih bila yang dimaksudkan dengan Fiqih Jinayah di sini meliputi kajian utama berupa hukuman {قصاص} atau diat dan حدود dengan berbagai cabang dan macam-macamnya yang meliputi sanksi hukum penganiayaan dan pembunuhan serta tujuh macam حدود yang meliputi sanksi hukum bagi pelaku ردة, البغى, حراة, سرقة, شرب الخمر, qadzaf, zina, dan جريمة.

Akan tetapi kalau yang dimaksud Fiqih Jinayah di sini bisa dibatasi hanya pada جريمة تعزير, tentu saja hal ini sangat memungkinkan diimplementasikan, bahkan sanksi-sanksi berupa تعزير selama ini telah terimplementasi secara baik di Indonesia. Sebab تعزير adalah jenis tindak pidana yang sanksi hukum dan teknis pelaksanaannya tidak disebutkan secara jelas di dalam al-Qur'an ataupun al-hadits melainkan diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa setempat yang menurut Wahbah al-Zuhaili bisa berupa semua jenis Undang-Undang atau peraturan pemerintah.

Al-Zuhaili mengatakan bahwa pada umumnya sanksi-sanksi yang terdapat dalam berbagai Undang-Undang merupakan bentuk-bentuk جريمة تعزير yang membumi dan implementatif. Sebab Undang-Undang sebagai satu-satunya aturan yang dirumuskan untuk menanggulangi berbagai kejahatan dan mencegah pelaku kejahatan, juga Undang-Undang berfungsi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Pernyataan Wahbah al-Zuhaili dimaksud adalah sebagai berikut:

وأغلب العقوبات فى القوبا... الوضعيه من قبيل التعزير لأنها مجرد تنظيم يراعى فيه مايلائم الجريمة وحال المجرم للزجروالا صلاح والتقويم و التهذيب وتحقيق الأمن والا استقرار

Pada umumnya sanksi-sanksi yang terdapat dalam berbagai perundang-undangan berasal dari sisi *ta'zir*, sebab undang-undang itu sebagai satu-satunya aturan yang dirumuskan untuk menanggulangi berbagai kejahatan dan mencegah pelaku kejahatan, undang-undang juga berfungsi untuk menjaga kemaslahatan, menegakkan keadilan dan ketenteraman, bahkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 7). Tentu saja masuk dalam kategori ini adalah Undang-Undang no 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang no 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta berbagai

peraturan Undang-Undang lainnya yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini.

Undang-Undang no 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang no 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mayoritas rumusan deliknya berasal dari KUHP itu menurut pendapat Ahmad Sukarja, setelah mengutip penjelasan Abdurrahman Taj masuk dalam kategori *سياسة وضعية*. Yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat manusia yang bersumber pada manusia sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para ahli atau pakar, adat, pengalaman-pengalaman dan aturan-aturan terdahulu yang diwariskan. Dengan mengutip penjelasan Abdurrahman Taj dalam bukunya *al-Siyasah al-Syar'iyah al-Fiqh Al-Islami*, Ahmad Sukarja membagi siyasah (tanpa syar'iyah) dilihat dari dasar sumbernya dapat dibagi dua : *Siyasah Syar'iyah* dan *Siyasah Wad'iyyah*. *Siyasah Syar'iyah* dasar pokoknya adalah wahyu atau agama sedangkan *Siyasah Wad'iyyah* peraturan perundang-undangan yang dibuat manusia yang bersumber pada manusia sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para ahli atau pakar, adat, pengalaman-pengalaman dan aturan-aturan terdahulu yang diwariskan.. Peraturan perundang-undangan yang dibuat manusia yang bersumber pada manusia sendiri dan lingkungannya menurutnya bernilai dan dimasukkan ke dalam *سياسة وضعية* (peraturan perundang-undangan yang Islami) dengan syarat peraturan buatan penguasa yang bersumber pada manusia dan lingkungannya itu sejalan atau tidaknya bertentangan dengan syari'at (agama). (Ahmad Sukarja: 1995)

Ahmad Sukarja menjelaskan bahwa *سياسة وضعية* akan bersifat Islami (sesuai dengan Islam) apabila isi dan prosedur pembentukannya memenuhi beberapa syarat yaitu, isi peraturan itu sesuai (*تتفق*) atau sejalan (*مطابقة*) atau tidak bertentangan secara hakiki (*لا يخالف مخالفة حقيقية*) dengan syari'at Islam. Peraturan itu meletakkan persamaan (*المساواة*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan, tidak memberatkan masyarakat (*عدءخرج*), untuk menegakkan keadilan (*تحقيق العدالة*), dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemadaratan (*تحقيق المصالح*) serta pembentukannya melalui musyawarah (*المشاوره*). (Ahmad Sukarja: 1995)

Undang-Undang no 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang no 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masuk dalam kategori *سياسة وضعية* dan dalam terminologi Fiqih

Jinayah, bisa dianggap sebagai تعزير, namun penulis juga yakin bahwa yang dimaksud dengan Fiqih Jinayah atau hukum pidana Islam di sini, bukan hanya dalam bentuk جريمة تعزير, melainkan lebih dominan pada hukuman-hukuman yang menurut kesan sebagian orang dianggap tertinggal, terbelakang, sadis atau bahkan kejam yaitu قصاص dan حدود. Sehingga untuk saat ini Fiqih Jinayah dalam arti قصاص/diat dan حدود belum memungkinkan untuk diimplementasikan di Indonesia, kecuali hanya sebatas تعزير lebih-lebih تعزير dalam arti سياسات توعضية yang telah memenuhi berbagai macam syarat sebagaimana dikemukakan Ahmad Sukarja di atas.

Berkaitan dengan pemahaman masyarakat akhir-akhir ini, segala macam peraturan daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum misalnya tentang miras, penyakit masyarakat seperti praktek perzinahan, prostitusi dan beberapa perda sejenis itu selalu saja dianggap dan disebutkan sebagai perda syari'ah, padahal dalam hal ini, penulis terus terang saja masih meragukan jang-jangan para anggota DPRD yang terdiri dari berbagai macam fraksi dan juga pihak eksekutif baik bupati atau walikota di tempat-tempat tertentu yang perda syari'ahnya selalu saja disebut-sebut, belum memahami secara baik dan memadai substansi dan filosofi Fiqih Jinayah atau hukum pidana Islam, sehingga hal ini justru akan menjadi bumerang atau bahkan sebagai proses pendangkalan terhadap makna syari'ah itu sendiri, hal ini jelas malah berbahaya. Atau malahan bermunculannya perda-perda tertentu yang lebih populer disebut perda syari'ah di mana-mana justru akan mendeskreditkan sebuah parpol tertentu, sungguh kalau hal ini benar-benar terjadi, jelas sangat sederhana dan terlalu sepele permasalahannya. Sedangkan permasalahan inti untuk menegakkan syari'ah Islam hanya akan menjadi sebuah wacana semata-mata. Hal memalukan yang masih sering terjadi adalah budaya main hakim sendiri dan kebiasaan kelompok-kelompok tertentu yang dengan mudah menganggap kelompok lain yang berbeda dengannya dianggap sebagai kelompok sesat bahkan kafir. Lebih berbahaya lagi kalau paham tentang kafirnya kelompok di luar dirinya ini dikaitkan dengan kewajiban berjihad melawan orang kafir, sehingga setiap orang yang dianggap kafir harus diserbu dan diperangi atau bahkan dibunuh. Penulis yakin bahwa hal-hal seperti ini tidak akan mungkin bisa membawa nama baik dan keharuman Teori Islam di tengah-tengah masyarakat sebagai rahmatan lil'alam. Perhatikan dan renungkan kembali kandungan dan pesan moral ayat di bawah ini:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

"Dan tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". (Q.S. Al-Anbiya' (21) :107).

Penulis berpendapat jika budaya main hakim sendiri dan anggapan dalam batin seseorang bahwa hanya kelompoknyalah yang pasti benar sedangkan kelompok lain sungguh pasti salah padahal sama-sama beragama Islam, pasti akan menjadi preseden buruk bagi nama baik dan kebesaran Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, akan sangat baik jika siapapun dan apapun nama kelompok yang diikuti, mereka lebih mengedepankan akhlak mahmudah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. sebagai manusia paling sempurna sebagai suri tauladan bagi umat. Renungkan firman Allah di bawah ini:

*“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”.*

Masalah implementasi Fiqih Jinayah di Indonesia ini, Amir Syarifuddin, memberikan gambaran bahwa melalui Undang-Undang tertentu seperti Undang-Undang No. 23/2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Amir Syarifuddin) Melalui Undang-Undang tertentu seperti ini, beliau menyampaikan ide, bahwa seandainya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini bisa ditangani oleh Pengadilan Agama, atau menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, maka suatu saat Pengadilan Agama harus mempunyai pedoman pelaksanaannya dan karena undang-undang ini sudah berbicara mengenai pidana, maka tentu harus ada sanksi-sanksi hukum tertentu.

Pada saat itulah secara berproses – walaupun tentu akan membutuhkan waktu dan perjuangan keras, Fiqih Jinayah ada peluang untuk bisa diimplementasikan di Indonesia. Namun dalam hal ini, penulis masih melihat bahwa pada saat ini belum memungkinkannya implementasi hukum pidana Islam di Indonesia. Sebab penerapan Undang-Undang No 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di mana Undang-Undang ini berisi sanksi-sanksi pidana, maka penerapannya hingga saat ini masih menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri, bukan pengadilan Agama yang kompetensi absolutnya baru pada bidang-bidang perdata dan bahkan hanya terbatas pada masalah-masalah nikah, talak, rujuk, wasiat, hibah dan kewarisan. Belum menjangkau masalah-masalah pidana.

Penulis berpendapat demikian bukan karena penulis pesimis dengan masa depan hukum pidana Islam (Fiqih Jinayah), tetapi memang fakta dan kondisi riil saat ini seperti yang penulis kemukakan di atas. Bahkan di sisi lain terdapat fakta bahwa kalau bisa ditemukan seorang pakar dalam bidang Fiqih Jinayah,

belum tentu ia menguasai pula ilmu hukum positif sehingga tampaknya masih banyak hal-hal dalam Fiqih Jinayah yang belum bisa diterjemahkan dan diusung secara langsung ke dalam hukum positif agar bisa dipraktekkan secara kongkrit.

Munculnya beberapa tokoh seperti Jimly Asshiddiqie mantan Ketua MK yang bukan hanya pakar dalam bidang ilmu ketatanegaraan, tetapi juga mampu membaca kitab-kitab berbahasa Arab sebagai sumber rujukan utama Fiqih Jinayah, Amin Suma, Ahmad Sutarmadi, Ahmad Sukarja, dan Abdul Gani Abdullah keempatnya adalah guru-guru besar UIN Jakarta yang juga sangat memahami ilmu hukum positif, bahkan Amin Suma dan Ahmad Sutarmadi keduanya sebagai anggota hakimad *hock* saat itu dan Ahmad Sukarja serta Abdul Gani Abdullah (mantan Dirjen PerUndang-Undangan di Kementerian Hukum dan HAM di era Yusril Ihza Mahendra).

Penulis anggap sebagai tokoh-tokoh yang mampu menjembatani antara Fiqih Jinayah dengan ilmu hukum pidana positif. Tentu saja masih terdapat pakar lain seperti Andi Hamzah, Syamsul Anwar, Yusril Ihza' Mahendra, Muladi, Harkristuti Harkrisnowo, Topo Santoso dan lain-lain yang sangat memungkinkan untuk dimintai peranan dan sumbangsuhnya dalam rangka membumikan hukum pidana Islam, agar Fiqih Jinayah bisa berperan dalam membantu tekad pemerintah untuk memberantas korupsi di negeri ini. Tentu saja mereka harus didukung oleh berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung dan suasana serta iklim politik negeri ini juga mendukung untuk sebuah niat mulia sebagai upaya menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, aman, tenteram dan sejahtera serta religius berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Rangka mengupayakan implementasi hukum pidana Islam ini tampaknya perlu dikedepankan prinsip hormat kitab suci dan taat konstitusi, agar tidak timpang sikap masyarakat mengenai sikap hidup mereka dalam berbangsa dan bernegara dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Hal yang cukup menggembirakan bahwa Juhaya S Praja sebagai ahli di bidang Filsafat Hukum Islam sebagai ahli di bidang hukum Islam sangat produktif sering menulis buku yang ada kaitannya dengan Pidana Islam di Indonesia, maka mata kuliah Fiqih Jinayah sebagai salah satu mata kuliah yang diajarkan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan dengan kajian yang bersifat komparatif dan komprehensif, agar

sebatas yang memungkinkan, pada saatnya hukum pidana Islam bisa diimplementasikan di negara kesatuan Republik Indonesia.

Korupsi tidak bisa diselesaikan dengan tindakan-tindakan yang bersifat normatif semata-mata. Problem korupsi harus ditindak melalui jalur hukum positif yang memiliki daya cengkeram dan sanksi jelas, tidak cukup hanya ditakut-takuti dengan adanya sanksi neraka terlebih lagi ada sebagian ulama yang menawarkan konsep *laundring*, penyucian dosa. Hal ini tentu tidak bisa dibenarkan, sehingga harus ditindak melalui jalur hukum positif.

Para ulama belum memiliki konsep yang jelas mengenai apa arti korupsi dalam menurut keagamaan. Ada sebagian ulama yang tidak bisa membedakan antara hadiah yang pada dasarnya termasuk dalam cakupan korupsi, yaitu pada saat seseorang menjadi pejabat publik. Bahkan ia berpendapat bahwa seorang ulama atau kyai yang menerima hadiah dari seorang pejabat bisa disebut dengan korupsi, khususnya apabila hadiah tersebut dimaksudkan sebagai hadiah atau sumbangan untuk pondok pesantren yang dipimpinnya, lalu hadiah itu digunakan secara pribadi. Oleh sebab itu, menurutnya konsep-konsep Fiqih mengenai hadiah, hibah, sedekah dan infak seharusnya diperjelas.

Uraian bab empat mengenai kemungkinan penerapan konsep Fiqih Jinayah dalam kasus korupsi di Indonesia, bisa penulis katakan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini masuk dalam kategori *جريمة تعزير*. Tindak pidana korupsi tidak bisa disamakan atau dikiaskan dengan *جريمة شريعة* atau pencurian dan *حرابة* atau perampokan. Sebab kedua *جريمة* ini masuk dalam kategori *جريمة حدود* yang di dalamnya, menurut M. Cherif Bassiouni sebagaimana ulama ushul kalangan Hanafiah tidak berlaku qiyas atau analogi. Di samping itu, berdasarkan asas legalitas, tentang kejahatan terhadap materi, dalam al-Qur'an hanya disebutkan tentang pencurian dan perampokan dengan sanksi pidana masing-masing berupa pidana potong tangan dan pidana mati. Dalam al-Qur'an tidak disebutkan tentang sanksi bagi pelaku korupsi. Oleh sebab itu korupsi tidak sama dengan mencuri dan berbeda dengan merampok, sehingga pelaku korupsi menurut Fiqih Jinayah hanya bisa dituntut dengan hukuman *تعزير* bukan hukuman *حدود* berupa potong tangan seperti pencuri atau berupa hukuman mati seperti perampok.

Korupsi hanya masuk dalam wilayah *جريمة تعزير*, bukan berarti jenis atau bentuk hukuman *تعزير*nya selalu berupa hukuman ringan. Bisa saja hukuman *تعزير* bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pidana pemecatan, diblacklist di masyarakat, penjara puluhan tahun, pidana seumur hidup dan bisa berupa hukuman mati, bahkan bagi korporasi atau badan hukum bisa berupa pencabutan izin operasional atau dibekukan dan dibubarkan. Sebab bisa jadi pengaruh negatif dan bahaya korupsi bisa lebih besar daripada sekedar mencuri atau merampok. Hal ini bisa dilihat dari sisi pelaku dan korban. Dari sisi pelaku, korupsi hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang yang biasanya dia adalah PNS atau seseorang yang memiliki kedudukan dan peluang di sebuah jabatan tertentu. Dengan tindakan korupsinya, berarti pelaku telah melakukan pelanggaran sumpah, baik sumpah sebagai PNS maupun sumpah sebagai pejabat yang diamanatkan kepadanya. Adapun dari sisi korban, korban tindakan korupsi adalah harta negara yang pada hakikatnya adalah harta milik rakyat. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sekedar mencuri dan merampok yang biasanya pelaku tidak terkait dengan suatu jabatan dan korbannya bukan negara atau rakyat, melainkan individu tertentu atau sebuah perusahaan tertentu.

Mengenai implementasi hukum pidana Islam di Indonesia, sampai saat ini, konsep-konsep yang terdapat dalam Fiqih Jinayah belum bisa diberlakukan di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bukan berdasarkan al-Qur'an dan Al-Hadis. Terlebih lagi hukum pidana Islam dalam kategori *قصاص* dan *حدود*. *Qisa>s* meliputi tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan. Tentang penganiayaan disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 45 dan pembunuhan disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 178. Sedangkan *hudud* meliputi tindak pidana zina, menuduh zina, meminum khamr, mencuri, merampok, memberontak dan murtad. Ketujuh macam jarimah *hudud* ini secara tegas disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat. Adapun Fiqih Jinayah dalam kategori *تعزير*, tentu saja bisa diberlakukan di Republik Indonesia. Sebab Fiqih Jinayah dalam bidang *تعزير* ini menurut Ahmad Sukarja masuk dalam kategori *سياسة توضعية* (peraturan perundang-undangan yang Islami). (Ahmad Sukarja) Apabila isi dan prosedur pembentukan *سياسة توضعية* memenuhi beberapa syarat yaitu, isi peraturan itu sesuai (*تتفق*) atau sejalan (*مطابقة*) atau tidak bertentangan secara hakiki (*لا يخالف*) dengan syariat Islam, maka ia bisa disebut Islami dan menurut

penulis, sebagaimana pernyataan al-Zuhaili, *سياسة توعوية* dalam bentuk Undang-Undang inilah yang disebut dengan *تعزير* dalam Fiqih Jinayah. lebih-lebih bila pemberian gelar waliyyul amri al-Daruri bi al-Syuakah sebagaimana dilakukan oleh ulama NU kepada Presiden Soekarno tahun 1954 itu masih dianggap sah dan tetap berlaku hingga saat ini. Pernyataan al-Zuhaili dimaksud adalah sebagai berikut:

وأغلب العقوبات في القوانين الوضعية من قبيل التعزير لأكامجرت تنظيم يراعى فيه مايلئم الجريمة وحال المجرم للزجرو الاصلاح والت... والتهديب و تحقيق الأمن والاستقرار.

*Pada umumnya sanksi-sanksi yang terdapat dalam berbagai perundang-undangan berasal dari sisi ta'zir, sebab Undang-Undang itu sebagai satu-satunya Teori yang dirumuskan untuk menanggulangi berbagai kejahatan dan mencegah pelaku kejahatan, juga undang-undang berfungsi untuk menjaga kemaslahatan, menegakkan keadilan dan ketenteraman, bahkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan).* (al-Zuhaili:Jilid 7)

Selanjutnya perbandingan antara unsur-unsur korupsi menurut hukum pidana positif dan Fiqih Jinayah dalam kasus korupsi Lapindo dan Hambalang bisa dilihat dalam tabel 6.1 di bawah ini.

**Tabel 6.1**

No	Unsur-Unsur Korupsi			
	Hukum Pidana Positif		Fiqih Jinayah	
	Pasal	Deskripsi Unsur	Jenis جريمة dan Dalilnya	Unsur dan Deskripsinya
1	2 Undang-Undang PTPK th 1999	- setiap orang, - memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi - dengan cara melawan hukum - merugikan keuangan negara atau perekonomian negara - perampasan barang bergerak yang	جريمة خيانة terhadap amanat Sanksi : تعزير	-mengambil harta pihak lain, -dengan <i>al-qasad al-jina'i</i> (melawan hukum) -untuk dimiliki -disebut sebagai خيانة terhadap amanat yang dipikulnya, karena terdakwa sebagai penguasa dengan القصد الجنائي

2	18 Undang-Undang PTPK th 1999	berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi - pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi - dalam hal terpidana tidak tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (!) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya		menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
---	--	---	--	--

Sumber : al-Qur'an, *al-Tasyri' al-Jinai' al-Islami* dan Undang-Undang No 31 Tahun 1999.

Tabel 6.2

No	Unsur-unsur korupsi			
	Hukum pidana positif		Fiqih Jinayah	
	Pasal dan sanksi	Deskripsi unsur	Jenis جريمة dan dalilnya	Unsur dan sanksinya
1	3 20 th 1 milyar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi</li> <li>- Menyalahgunakan kewenangan</li> <li>- Menyalahgunakan kesempatan</li> <li>- Menyalahgunakan sarana</li> <li>- Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara</li> </ul> <p>Adami Chawazi mengatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang bertentangan dengan hukum dan kebiasaan (Adami Chawazi)</p>	<p>Khiyanat</p> <p>عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول {رواه أحمد}</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengambil harta pihak lain, secara sembunyi-sembunyi, dari tempat penyimpanannya</li> <li>Sanksi : hukuman potongan tangan</li> <li>- Tindakan melanggar janji dan kepercayaan</li> <li>- Dalam konteks terdakwa sebagai PNS, ia telah melanggar sumpah jabatan, baik sebagai PNS maupun sebagai pejabat pada saat ia dilantik</li> <li>- Adanya unsur القصد الجنائي (melawan hukum)</li> <li>- Sanksi : تعزير bisa berupa pidana penjara sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001</li> </ul>

Sumber : al-Qur'an, Kitab Fiqih Jinayah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001

Penjelasan Adami Chawazi yang mengatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang bertentangan dengan hukum dan kebiasaan, menurut penulis memang sangat tepat. Oleh sebab itu, tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan wewenang dan jabatan ini hanya bisa dilakukan oleh seorang pejabat tinggi tertentu. Faktor ini pula yang tampaknya membedakan antara perbuatan korupsi dan mencuri. Tetapi dengan adanya perbedaan subyek dan obyek curian bukan berarti korupsi bisa dibebaskan dari hukuman حدود, sebab justru dengan perbedaan subyek seperti itulah tindak pidana korupsi dinilai lebih besar dan lebih buruk pengaruh negatifnya daripada sekedar mencuri.

Tindak pidana pencurian biasanya tidak berkaitan dengan suatu jabatan, sehingga pelakunya bisa siapa saja tanpa terkait dengan jabatan atau posisi tertentu di sebuah lembaga, instansi atau departemen. Kalau dalam hal pencurian yang pelakunya rakyat jelata saja hukuman potong tangan harus diberlakukan, maka mestinya bila hal serupa dilakukan oleh seorang pejabat juga harus diberlakukan sanksi hukum yang sama, terlebih lagi bila jumlah obyek korupsinya mencapai jutaan bahkan milyaran rupiah.

Di sinilah letak keadilan hukum pidana Islam yang sama sekali tidak mengenal diskriminasi. Dalam hadis shahih disebutkan bahwa sesungguhnya yang membuat hancur manusia sebelum kalian adalah kebiasaan mereka, yaitu kalau ada seorang mulia (pejabat) mencuri, mereka membebaskannya, tetapi ketika yang mencuri itu orang yang lemah, mereka menghukumnya. Demi Allah yang jiwa Muhammad SAW. ada dalam genggamannya, seandainya Fatimah putri nabi Muhammad SAW. mencuri, sungguh akan aku potong tangannya. Hadis dimaksud adalah sebagai berikut:

عن عروة بن الزبير : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما بعد فانما أهلك الناس قبلكم أكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والدي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها {متفق عليه}

(al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid 4, Muslim, *Sahih Muslim*, Jilid 2)

Unsur lain yang menurut penulis menarik untuk dianalisis adalah unsur menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan dan menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Seorang

pejabat yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatannya dalam Fiqih Jinayah disebut dengan perbuatan *خيانة*. Definisi *خيانة* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah

Al-Zuhaili: Jilid 8 *كل ماناقض العهد والامان مما هو شرط فيه أجرى به العرف والعادة* 8  
(segala sesuatu (tindakan/upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan)

Dalam konteks perbuatan korupsi yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang berstatus sebagai PNS, ia telah melanggar sumpah jabatan, baik sebagai PNS maupun sebagai pejabat pada saat ia dilantik menduduki suatu jabatan tersebut. Perbuatan seperti ini dalam hukum pidana Islam, di samping dia diancam dengan hukuman *تعزير*, atas pertimbangan hukum hakim, ia juga harus membayar kafarat sumpah. Dalam hal ini Ibrahim Hosen mengatakan bahwa perlu kiranya ditegaskan di sini apabila seseorang melanggar sumpah jabatan, misalnya ia melakukan korupsi atau menerima hadiah karena jabatannya, bukan saja diwajibkan membayar kafarat, tetapi ia dipandang telah melakukan dosa berlipat ganda yang mempunyai dampak negatif sangat besar. (Ibrahim Hosen)

Pada bagian lain ia mengemukakan bahwa seandainya dosa karena melanggar sumpah dapat terampuni dengan membayar kafarat, dosa-dosa dan akibat lain belum tentu demikian. Dosa mempermainkan Tuhan haruslah dengan *taubatan nasuha*, pelaku dosa ini dapat juga dikenakan hukuman, dalam hal ini hukuman *تعزير* yang pelaksanaannya diserahkan kepada yang berwenang (ulil amri). Mengenai hilangnya sifat amanah, hal ini menyebabkan orang bersangkutan tidak lagi mempunyai hak untuk memangku (atau meneruskan) jabatannya. Sebab salah satu syarat untuk memegang suatu jabatan ialah adanya sifat amanah. Oleh karena itu seseorang yang telah menjadi pengkhianat tidak berhak dan tidak dapat untuk memangku suatu jabatan. (Ibrahim Hosen)

Senada dengan Ibrahim Hosen yang berpendapat bahwa seorang pejabat yang melanggar sumpah jabatan seperti karena korupsi dan menerima hadiah berkaitan dengan jabatannya dan dianggap sebagai pengkhianat bahkan pendosa besar, penulis juga berpendapat bahwa seorang koruptor adalah pengkhianat terhadap amanat yang dipikulkan kepadanya. Terutama para koruptor yang nyata-nyata melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan

keluarganya. Tentu saja ada sebagian kecil pelaku korupsi di Indonesia yang bisa jadi hanya sebagai korban kebijakan. Sebagian koruptor jenis ini pada dasarnya belum tentu telah berhasil menikmati harta atau uang yang dikorupsinya, melainkan justru dinikmati oleh pihak lain, tetapi karena ia sebagai pejabat yang paling bertanggungjawab, maka terpaksa pelaku korupsi jenis ini harus bertanggung jawab bahkan harus dimasukkan di sel penjara.



# BAB 7

## KESIMPULAN DAN SARAN

---

### A. SIMPULAN

1. Korupsi korporasi dalam Undang-Undang termasuk kejahatan luar biasa, kejahatan itu bisa dilakukan oleh pribadi perorangan dan dilakukan oleh perusahaan atau lembaga yang berbadan hukum. Hukuman atau sanksi yang diberikan sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 . Sedangkan hukum Korupsi korporasi dalam hukum islam termasuk kejahatan yang dilakukan oleh person dan badan hukum itu termasuk kategori الشخصية, yang berarti kepribadian. الشخصية ini dalam istilah modern dinamakan الشخصية الاعتبارية, disebut juga الشخصية الحكيمة, atau الشخصية المعنوية berarti yang dianggap selaku orang atau badan hukum. Jadi, disamping manusia alami sebagai الشخصية, namun ada juga yang memaknainya “pribadi dalam pandangan”. Pribadi dalam pandangan ini dalam istilah resmi di Indonesia disebut badan hukum. Memaknai bahwa korporasi adalah badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan dianggap sebagai yang mempunyai kemampuan bisa berbuat seperti layaknya manusia alami, serta mempunyai hak-hak dan kewajiban. Terdapat enam jenis جريمة yang ada hubungannya dengan praktek korupsi di zaman sekarang. Keenam جريمة dimaksud adalah غلول (penggelapan), رشوة (gratifikasi), خيانة (pengkhianatan/tidak jujur), حياطة (pencurian) dan حراية. Dalam penelitian ini penekanan yang paling tepat adalah خيانة (tidak jujur).

2. **مسؤولية الجناية** Korporasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah rumusan tentang perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang disertai dengan ancaman pidana terhadap siapa yang memperbuat perbuatan yang dilarang tersebut. Pengertian yang terdapat pada batasan di atas apabila digabungkan dengan perkataan korupsi, sehingga menjadi tindak pidana korupsi, dengan demikian mudah dimengerti, ialah rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Pertanggungjawaban pidana bisa dikenakan terhadap korporasi ataupun pengurus atau kedua-duanya.
3. Kekuatan dan Kelemahan **مسؤولية الجناية** Korporasi Menurut Fiqih Jinayah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah Mengeliminir dan meminimalkan kejahatan, penguatan pelaksanaan hukum Islam terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Penerapan **مسؤولية الجناية** Korporasi untuk memberantas korupsi dinilai belum tepat untuk dilaksanakan karena masyarakat di Indonesia terdiri dari berbagai suku. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 12 B dan 12 C yang mengatur mengenai pembuktian terbalik yang dikenal dengan gratifikasi yakni akan dapat mengarahkan pendidikan moral bangsa khususnya pegawai negeri dan penyelenggara negara ke arah moral yang terpuji. Kelemahan Undang-undang ini yang selalu mengaitkan proses penyitaan harta kekayaan hasil korupsi dengan proses pidana terhadap yang bersangkutan. Berawal dari bisa atau tidaknya sistem hukum Islam termasuk di dalam sistem-sistem hukum lain di negeri ini, nampaknya memang bukan sesuatu yang sederhana dan mudah untuk diwujudkan.
4. Implementasi Fiqih Jinayah mengenai kejahatan korporasi terhadap perubahan bagi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi berawal dari bisa atau tidaknya sistem hukum Islam termasuk di dalam sistem-sistem hukum lain di negeri ini, nampaknya memang bukan sesuatu yang sederhana dan mudah untuk diwujudkan. Hal ini membutuhkan perjuangan keras dan mujahadah secara serius dan berkesinambungan dari berbagai komponen dan lapisan masyarakat. Implementasi hukum pidana Islam di Indonesia bisa dilakukan secara akademis filosofis bahkan juga bisa secara kajian secara ideologis

normatif. Untuk melakukan kajian yang bersifat seperti ini pasti harus melibatkan para guru besar dan pemikir yang objektif, brilian dan tangguh.

## **B. SARAN**

1. Kepada para pakar hukum Islam (Fuqaha'), sarjana hukum Islam, dan seluruh cendekiawan muslim agar senantiasa berupaya untuk dapat mewarnai hukum nasional Negara Republik Indonesia. Pemerintah sebagai penyelenggara Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan korupsi, upaya tersebut seperti;
  - a. Perlu adanya *political will* dan *political action* dari pemerintah untuk memberlakukan peraturan dan undang-undang disertai dengan tindakan nyata dalam upaya melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar demi keselamatan bangsa dari kebangkrutan karena Negara rugi akibat dari perilaku korupsi
  - b. Pemerintah (hakim) harus berani menerapkan sanksi hukum yang berat bagi pelaku tindak pidana korupsi , baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun dilakukan oleh korporasi.
  - c. Pemerintah perlu memiliki komitmen yang serius untuk memberantas kejahatan tindak pidana korupsi, karena kejahatan ini sudah merupakan persoalan Negara. Komitmen tadi harus ditindaklanjuti oleh sikap tegas para aparat, selain itu perlu pemberian sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. *International cooperation* (kerja sama internasional) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi baik yang dilakukan perseorangan maupun korupsi yang dilakukan oleh korporasi.
    - a. *Dissemination* (penyebarluasan) atau kampanye akan bahayanya tindak pidana bagi keberlangsungan kehidupan Negara dan warganya kepada seluruh lapisan masyarakat.
2. Berdasarkan data, bahwa kejahatan korupsi baik yang dilakukan oleh perseorangan, maupun oleh korporasi dari tahun ke tahun terus meningkat, maka perlu adanya revisi terhadap undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 20 ayat 1 tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan

korporasi. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga). Penulis mengusulkan dengan kata-kata di tambah dengan pembekuan atau pencabutan izin operasionalnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zainuri, *Korupsi Berbasis Tradisi, Akar Kultural Penyimpangan Kekuasaan di Indonesia*, Jakarta: Poligon Graphic, 2006.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, Cet. ke-3.
- 'Abd al-Qa>dir 'Audah, *al-Tashri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qa>nu>n al-Wad'i*, Bairut: Muassasah al-Risa>lah, 1992, Cet. ke-11, Jilid 1.
- \_\_\_\_\_, -----, *al-Tashri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qa>nu>n al-Wad'i*, Bairut: Muassasah al-Risa>lah, 1992, Cet. ke-11, Jilid 2.
- Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Usulu al-Fiqh*, tt: Dar al-'Ilmi, 1978, cet ke 12.
- Abu Fida' Abdur Rafi', *Tetapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs Penyucian Jiwa*, Jakarta: Republika: 2006, cet. Pertama, hlm v-x
- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Mesir: Dar al-Fikr, 1341 H, jilid 2.
- Adami Chawazi, *Hukum Formil dan Materiil Korupsi di Indonesia*, cet. Ke-1 Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet.Ke-6 Jakarta : Bulan Bintang, 2005.
- Ahmad Zainuri, *Korupsi Berbasis Tradisi, Akar Kultural Penyimpangan Kekuasaan di Indonesia*, Jakarta: Poligon Graphic, 2006 cet pertama.
- Ahmad Zainuri, *Korupsi Berbasis Tradisi, Akar Kultural Penyimpangan Kekuasaan di Indonesia* Jakarta: :Poligon Graphic, 2006, cet pertama.
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, Mesir : Dar al-Bab al-Halabi, 1973.
- Amirudin, H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* , Jakarta, Raja GrafindoPersada, 2004.
- Azyumardi Azra, "Agama dan Pemberantasan Korupsi" dalam *Membasmi Kanker Korupsi*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, cet. Ke-2.
- \_\_\_\_\_, *Dalam Hukum Pidana*, Malang, Banyumedia Publishing 2003
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Pertama Bandung : PT. Alumni, 1987.
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung, CV Utomo, 2004.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, Cet, pertama, jilid 4.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- George Junus Aditjondro, *Korupsi Kepresidenan, Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga : Istana, Tangsi dan Partai Penguasa*, Yogyakarta : LkiS, 2006 cet. Pertama.
- Hasyim Muzadi, *NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fiqh*, Jakrta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, PBNU, 2006, Cet. Ke-1.
- H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari 'at Menurut Ajaran Ahlus Sunah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, cet. Pertama, Raja Grafindo Pustaka, 1996.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Hyman Gross, *A Theory of Criminal Justice*, (New York: Oxford University Press, 1979.
- Imam al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad as-S{ah}ih al-Mukhtasjar min Umu'r Rasu'lullah S{allallahu 'Alaih wa Sallam wa Sananuh wa Iyayamah*, ttp.: Da'r T{auq an-Naja't, 1422 H, Juz IV.
- Imam Muslim, *S{ah}ih Muslim*, Beirut: Da'r Ih}ya' at-Tira's\ al-'Arabi>, t.t., Juz I.
- \_\_\_\_\_, *S{ah}ih Muslim*, Beirut: Da'r Ih}ya' at-Tira's\ al-'Arabi>, t.t., Juz III.
- Ibn Kasir, *Tafsi'r al-Qur'an al-Az}im*, Beirut: Maktabah an-Nu'r al-Isla>mi>yah, 1991, Juz I.
- Imam Malik, *Muwat}t'a' al-Imam Ma>lik*, Mesir: Da>ral-Qalam, 1991, Juz III.
- Isma'il Marzuki, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, Cet ke-2

- Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya: Latifah Press IALM Suryalaya, 2009
- \_\_\_\_\_, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011
- \_\_\_\_\_, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Muslim*, Tasikmalaya: Latifah Press IALM Suryalaya, 2014
- J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, cet. Ke-I Bandung : PT. Eresco, 1994
- Joko Prakoso an Nuwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Piana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985, Cet ke-2.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, cet. ke-1.
- Masri Singa Rimbun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1981.
- Mans}u>r ‘Ali> Na>s}if, *al-Ta>jal-Ja>mi’ li al-U>s}u>lfi> Aha>di>s al-Rasu>l*, Juz IV, (Beirut: Da>ral-Fikr, 1986), h. 391-392.
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, Mesir : Da>r al-Ba>b al-Habi, 1973.
- Muhammad Abu Zahrah, *Usu>l al-Fiqh*, al-Qahirah: Da>r al-Fikr, t.th.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Mischah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Jilid 5.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, Cet. ke-11.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Muhammad Yusuf Al-Qaradawi, *The Lawful and Prohibited in Islam*, Bangkok: Islamic Book Center, 2004
- Muhammad Bin Isma’il Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Jakfi, *Al-Jami’u Al-Shahih Al-Mukhtasar, no. 3295*, Yaman: Bairut, 1978.
- Muhammad Husain Haekal, *Umar Bin Khattab Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa Itu*, Jakarta: Litera Antarnus, 2007.
- Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Moral Antikorupsi*, Jakarta: Zikrul Hakim, 1997.
- Pramono U. Tanthowi, dkk ed, *Membasmi Kanker Korupsi*, Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2004.

- Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cet Ke-1.
- R. Soesila, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sami bin 'Abdullah bin Ahmad al-Maghlus, *At>Jlas Ta>ri>kh al-Anbiya>' wa al-Rusul*, Riyad: Maktabah al-Ubaikah, 2004, Cet. Ke-5.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Singgih, *Kejahatan Korporasi Yang Mengerikan*, Tangerang: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2005.
- Sri Mamudji, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2006.
- Al-Syaukani, *Nail al-Autar*, Beirut: Da>r al-Fikr, t.th, Jilid 9.
- Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Pidana Islam dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy-Syamil, 2000.
- Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir al-Muni*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Abu Abdillah Bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah no. 2785 Bab al-Muslimuna Tatakafa'u Dima'uhum*, CD Al-Maktabah Asy-Syamilah Islamic Global Software Ridwana Media, t.t., Jilid 8.
- Azyumardi Azra, "Agama dan Pemberantasan Korupsi", dalam *Membasi Kanker Korupsi*, Editor Pramono Ubed Tanthowi dkk, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban PSAP Muhammadiyah; 2004.

- Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dalam BPHN, edLokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Pidana Nasional Buku I*, Jakarta : BPHN.
- Sulaiman Bin Al-Asy-asy Abu Daud As-Sijistani Al-Azdi, *Sunan Abu Daud*, Bab Fi Man'e Al-Ma', jilid 2. CD Al-Maktabah Asy-Syamilah Islamic Global Software Ridwana Media.
- <http://www.acehforum.or.id/hukum>.<http://www.mail-receive.com/urangsunda@yahoo.com/msg24504>. html Tgl 1 Agustus 2015
- Enmerson Yuntho, *Memburu Koruptor*, *Koran Tempo*, 10 Mei 2005.
- Harkiatuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidanaan; Suatu Gugatan Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia, hukum Online*, Pidato Penguksuhan Sebagai Guru Besar Pada FH UI Depok.
- Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia*, IND-HILL-CO, 1993.
- Tarmizi Taher, "Jihad NU-Muhammadiyah Memerangi Korupsi".
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhamadiyah*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Fokus Media, 2009.
- Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Kourpsi, Beserta penjelasannya*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2006, Cet. ke-1.



## PROFIL PENULIS



**Dr. Dedi, M.Ag.**, putra kelima dari enam bersaudara buah hati dari pernikahan M. Eno (alm) dan Hj. Epon. Ia lahir di Sukamanah Jamanis Tasikmalaya Jawa Barat tahun 1973, Dedi menikah dengan Aan Sayidah Rohmah, SKM dan dikaruniai 2 orang anak (Imam Taqiyudin Al Faiz mondok di Quranic Science Boarding School Al Kautsar, dan Tsania Zahra Fauziah. Pendidikannya dari Sekolah Dasar Negeri

Tanjungpura I Jamanis kemudian SMPN Rajapolah mondok di Mathaul Anwar Cibatu, Garut, Madrasah Aliyah Multazam. Mondok di Pesantren Manbaul Ulum tempat dimana leluhurnya dilahirkan. Atas izin dan doa dari ibunda, kakak dan adik, ia memberanikan diri untuk kuliah di IAIN sekarang UIN SGD Bandung hingga lulus sarjana (1995 -1999) Program Studi Hukum Islam Jinayah Siyasa, tanpa berhenti ia melanjutkan kuliah di Pascasarjana IAIN (sekarang UIN SGD) Bandung (2000-2002) hingga lulus Master Agama Program Studi Hukum Islam . Setelah lulus S-2 melamar kerja dan diterima sebagai guru honorer di MA Multazam Bandung. Pada tahun 2005 ia diangkat menjadi PNS Dosen UIN SGD Bandung.pertamakali ditugaskan di STAI Al-Hamidiyah Depok, lalu ia pindah ke UIN dan DPK kembali di STAI Tasikmalaya hingga sekarang. Pada tahun 2013 melanjutkan sekolah ke jenjang S-3 Doktoral di Pascasarjana UIN SGD Bandung hingga lulus tahun 2016 mengambil Program Studi Hukum Islam. Mengawali karirnya mengajar di sekolah, khutbah dan ceramah di masjid-masjid hingga menduduki sebagai Dosen PNS di UIN SGD Bandung yang Diperbantukan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta. Penulispun aktif di beberapa Yayasan, Masjid dan Pesantren, mengisi Seminar, Menulis Jurnal Nasional dan Internasional Buah karyanya tersebar dalam Diklat pembelajaran, makalah, surat kabar, ia menulis artikel di jurnal internasional dengan judul *“An overview of budget jurisprudence (fiqh) to eradicate the corruption in Indonesia”*. Penulis bisa dihubungi pada nomor telepon 085223131840.

<https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=8oV6XF4AAAAJ>

Email : [dedisinta929@gmail.com](mailto:dedisinta929@gmail.com)



**M. Asro, S.Ag., M.H.,** Suami dari Inayah Nursyamsiah, S.PSi dan ayah dari M. Avicenna Al Kaharizmy (Santri Gontor Pusat, 2019) dan Rania Dwi Nursyifa (di Bandung), adalah Dosen Hukum Tatanegara (HTN-Siyasah) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bidang Ilmu Hukum. Alumni Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (1999) dan Alumni Program Pascasarjana Universitas Indonesia Tahun 2006.

Wakil Sekretaris Dewan Pakar ICMI se-Indonesia Orwil Jawa Barat periode 2017-2022. Karya ilmiah dan hasil Risetnya, antara lain; Buku : “Fiqh perbankan” Pustaka Setia (2011); Jurnal Adliya : “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (2017); Jurnal Perspektif : “Analisis Perencanaan Kebijakan Penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung” (2018); Jurnal, Al-Khidmat, Internalisasi Nilai-Nilai Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Sehari-hari Siswa SD Negeri 1 Cibugel (2019): “The Aspect Of Islamic Economic Law In Utilization Of Natural Resources In Sanding Village Bandung, International Coneference/ICON UCE-3 in Malang tahun” (2018), kemudian dipublikasikan tahun (2019); kemudian mengikuti *internasional confren* kembali : “Law and Litigasi Divorce at the Office of Religions Affairs (KUA) Cikelet District, Garut, West Jawa”. *Sharia and Law International Conference*, Bandung (2019); “Kebijakan Politik Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bidang Logistik di Tengah Covid-2019” Gilib UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2020).

<https://scholar.google.com/citations?user=fl6jiqAAAAAJ&hl=id&oi=ao;>

<https://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=6015708&view=overview;>

email : [muhammadasro@uinbdg.ac.id](mailto:muhammadasro@uinbdg.ac.id), [muhammadasro@gmail.com](mailto:muhammadasro@gmail.com)



**Prof. Dr. Mohamad Anton Athoillah, M.M,** Lahir di Bandung pada tanggal 8 Agustus 1967. Ia bertempat tinggal di Ujungberung Indah, Blok XI-1, Bandung, 40611. Penulis dapat dihubungi pada :

Nomor telepon (022)-780 5318/081321930887.

Alamat Email penulis [anton\\_athoillah@uinsgd.ac.id](mailto:anton_athoillah@uinsgd.ac.id)

<https://scholar.google.co.id/citations?user=rqGtwPQAAAAJ&hl=en>

<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55818748300>

<https://orcid.org/0000-0003-0630-5211>.

## **PROFESSIONAL EXPERIENCE**

1. Professor of Islamic Economics of UIN Sunan Gunung Djati Bandung, since 2015.
2. Head of Research Center for Religion and Social Change at Research Institute of IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (2000-2004).
3. Chairman of The Diploma III Program of Sharia Financial Management (MKS) at Faculty of Sharia and Law of IAIN/UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2004- 2008).
4. Head of Department/Program of Management Studies at Faculty of Sharia of UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2008-2010).
5. Assistant Director I Of Academic and Student Affairs at Postgraduate Program of UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2010-2014).
6. Personnel of Academic Audit Team at Internal Supervisory Unit (SPI) of UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2014 - 2015).
7. Chairman of Scientific Consortium of Revelation Guiding Science of UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2016-Present).
8. Teaching the Study of Tafsir-Hadith at Pondok Pesantren Srahtarjuningrahayu Kiarakuda Ciawi Tasikmalaya, (1991 – Present).

## **EDUCATION**

1. SDN Cimareme 2, Padalarang, Kabupaten Bandung, 1980.
2. SMP Pondok Pesantren Pembangunan Sumur Bandung (P3SB), Cililin, Kabupaten Bandung, 1983.
3. SMA Pondok Pesantren Pembangunan Sumur Bandung (P3SB), Cililin, Kabupaten Bandung, 1986.
4. Faculty of Sharia of IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, (Tafsir-Hadith), 1991.
5. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Doctor of Islamic Studies), 1999.
6. Indonusa Esa Unggul University Jakarta, (Master of Management [Marketing]), 2004.

7. Faculty of Economics and Business of Padjadjaran University Bandung, (Doctor of Applied Economics), 2015.

## **UNDERGRADUATE THESIS**

Analisis Hadits Malam Nishfu Sya'ban dalam Kitab Sunan Al-Tirmidzy

## **THESIS**

Pengaruh Pemberian Uang Muka terhadap Kontinuitas, Volume dan Kualitas Pasokan Bahan Baku Kulit Sapi

## **DISSERTATION (1)**

Riwayat Hadis Taraktu Fi Kum: Kritik Sanad Hadis serta Telaah terhadap Perbedaan antara Kata "Ahl Al-Bait" dan "Sunnah".

## **DISSERTATION (2)**

Zakat dan Kemiskinan: Analisis Data Panel Pada Enam Provinsi di Pulau Jawa.

## **BOOKS**

1. *Ajaran I'timam*, Database of Southeast Asian Islamic Manuscripts Faculty of Adab and Humanities, Syarif Hidayatullah State Islamic University, 2005
2. *As-Sair fi Mathalib al-Lawaqib, al-Minah as-Saniyah, dan Ajaran I'timam*, (penulis kedua, penulis Pertama Dedi Supriayi dan penulis ketiga Agus Permana), Database of Southeast Asian Islamic Manuscripts Faculty of Adab and Humanities, Syarif Hidayatullah State Islamic University, 2005.
3. *Pengantar Ilmu Hadits*, (Bandung: Gunung Djati Press, 2006).
4. *Perbedaan Ahl Al-Bait dan Al-Sunnah: Studi Hadits tentang Wasiat Nabi SAW*, (Bandung: Gunung Djati Press, 2006).
5. *Ilmu Hadits Versi Ibnu Hajar*, terjemah *Kitab Nuzhhat al-Nazhar Syarh Nukhbat al-Fikr*, karya Ibnu Hajar al-'Asqalany (Bandung: Sahifa, 2009).
6. *Transmisi Hadits*, terjemah *Kitab Ilmu Rijal al-Hadits*, karya Taqiyuddin al-Nadawy al-Mazhahiry, (Bandung: Sahifa, 2009).
7. Hadits Tafsiri, terjemah *Kitab Taysir al-Ushul ila Jami' al-Ushul*, juz I, Kitab al-Tafsir, (Bandung: Sahifa, 2009)
8. *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010).
9. *Filsafat Ekonomi Islam*, co-author Bambang Qomaruzzaman (Bandung: Sahifa, 2012).
10. *Ekonomi Hijau*, co-author Nandang Ikhwanudin (Bandung: Sahifa, 2012).

11. *Ekonomi Zakat*, (Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2015).  
*Landasan Filsafat Ilmu Ekonomi untuk Metode Penelitian Bidang Ekonomi Islam dan Manajemen Syariah*, (Bandung: Values-Institute, 2017).

# GLOSARIUM

## A

**Aliran klasik:** respons terhadap adanya kesewenang-wenangan penguasa yang terjadi di Prancis dan Inggris pada abad ke-18.

**Aliran modern:** aliran dalam hukum pidana yang berorientasi ke depan (*forward looking*).

**Al-qarya:** kumpulan manusia yang bertempat tinggal di wilayah tertentu.

---

## B

**Bertukar hadiah:** bentuk relasi social yang harmonis dikalangan masyarakat.

---

## C

---

## D

**Destructive logging/perusakan hutan:** contoh konkret yang selanjutnya dapat melahirkan rentetan bencana berupa banjir, longsor, kekeringan, gagal panen, gagal tanam dan kebakaran hutan.

---

## E

---

## F

---

## G

---

## H

**Hukum:** seperangkat norma moral dan norma sosial yang berfungsi sebagai pengarah, sebagai control dan = ukuran terhadap perilaku manusi yang orientasinya = keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

**Hukum:** pembedaan dari akal dan terbebas dari nafsu.

**Hukum pidana:** suatu sistem, sehingga ada hubungan antara ketentuan umum KUHP, dengan ketentuan khusus baik yang dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP.

---

## I

---

## J

---

## K

**Kejahatan:** manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.

**Kejahatan korporasi:** tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan/badan hukum, oleh karena itu dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya (seperti penetapan harga, pembuangan limbah), sering juga disebut sebagai “kejahatan kerah putih”.

**Kejahatan korporasi:** suatu bentuk kejahatan lama yang saat ini melanda hampir seluruh negara di dunia, yang menimbulkan kerugian secara meluas di masyarakat.

**Kepala negara:** wakil bagi jama'ah umat.

**Kesalahan:** satu-satunya syarat untuk adanya pidana

**Korporasi:** badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan dianggap sebagai yang mempunyai kemampuan bisa berbuat seperti layaknya manusia alami, serta mempunyai hak-hak dan kewajiban.

---

L

---

M

---

N

---

O

---

P

**Pidana:** keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

**Pidana penjara:** pidana pokok untuk “orang” , maka pidana pokok yang dapat diidentikkan dengan pidana perampasan kemerdekaan = sanksi berupa “penutupan perusahaan/korporasi untuk waktu tertentu” atau “pencabutan hak izin usaha”.

---

Q

---

R

---

S

**Sanksi pidana:** akibat yang harus ditanggung oleh pembuat dosa (melanggar hukum) dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum.

---

## T

**Ta'zir:** jenis sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana yang aturan pidananya tidak ditentukan secara tegas di dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

**Teori hukum:** suatu proses atau aktifitas kegiatan yang bertujuan untuk memberikan suatu penjelasan mengenai realitas maupun tatanan-tatanan hukum yang hidup dan berkembang dalam satu kesatuan masyarakat pada umumnya.

**Teori hukum modern:** bagian terkecil dari teori of law atau legal theory sehingga secara tidak langsung teori ini bersifat positivisme.

**Tindak pidana korupsi:** merampas hak-hak orang lain, walaupun anehnya, dalam kasus-kasus besar di Indonesia biasa di"benarkan" melalui tinjauan "hukum" tertentu. Padahal secara sederhana keputusan hukum untuk membebaskan tersangka tindak pidana korupsi ini sama sekali tidak menyentuh rasa keadilan.

**Tujuan hukuman dalam Islam:** pencegahan dan pengteori serta pendidikan.

---

## U

---

## V

---

## W

---

## X

---

## Y

---

## Z

# INDEKS

## A

Abdul Wahhab Khalaf, 3, 197  
Abu Abdillah Bin Yazid al-Quzwaini,  
200  
Abu Fida' Abdur Rafi', 197  
Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-  
Lakhmi al-Syatibi, 197  
Abd al-Qadir 'Audah, 48, 86, 96,  
114, 116, 118, 121, 197  
Adami Chawazi, 189, 190, 197  
Agus Budiarto, 63, 67, 68  
Ahmad Hanafi, 23, 25, 27, 49, 75,  
76, 127, 128, 131, 132, 135, 143,  
197  
Ahmad Zainuri, 10, 197  
Al-An'am, 24, 49  
al-Hadits, 25, 96, 132, 204  
aliran, 34, 43, 44, 53, 184, 205  
Aliran klasik, 43, 205  
Aliran modern, 44, 205  
Al-Maktabah Asy-Syamillah, 200,  
201  
Al-Mawardi, 22, 48, 197, 199  
Al-Najm, 24, 49  
al-Qur'an, 25, 49, 85, 86, 89, 96,  
112, 114, 120, 121, 123, 132,  
161, 165, 170, 171, 190, 204  
Al-Syaukani, 120, 200  
Al-Zumar, 24, 49  
Amirudin, H Zainal Asikin, 197

Andi Hamzah, 118, 119, 120, 121,  
158, 169, 186  
anggota DPR, 184  
ayat, 6, 7, 12, 13, 19, 24, 49, 50, 54,  
57, 58, 71, 75, 76, 79, 81, 84, 85,  
89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98,  
101, 102, 103, 108, 109, 111,  
112, 114, 115, 116, 118, 122,  
123, 124, 125, 126, 127, 129,  
134, 137, 138, 139, 143, 145,  
146, 147, 148, 151, 152, 153,  
155, 157, 159, 164, 167, 171,  
175, 185, 186, 188, 195  
Azyumardi Azra,, 197, 200

## B

B. Clinard, 60  
badan hukum, 2, 19, 46, 47, 48, 53,  
54, 57, 60, 67, 71, 77, 78, 79, 80,  
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 128,  
129, 130, 135, 144, 147, 186,  
193  
Barda Nawawi Arief, 17, 18, 32, 34,  
35, 42, 43, 55, 56, 68, 87, 93, 95,  
132, 146, 159, 197  
Belajar, iv  
Bertukar hadiah, 205

## C

Chidir Ali, 47, 129, 198  
*corporation*, 26, 47, 61, 77, 173

## D

desain, v

Destructive logging, 172, 204

dunia, 1, 2, 5, 31, 37, 39, 40, 42, 60,  
67, 70, 81, 162, 178, 205

## E

Emerson Yuntho, 201

*Ensiklopedi Hukum Islam*, 2, 198

Evi Hartanti, 13, 198

## F

Fiqih Jinayah, 92, 96, 97, 98, 100,  
101, 106, 111, 112, 113, 116,  
117, 118, 119, 121, 133, 149,  
150, 161, 164, 165, 167, 168,  
169, 170, 171, 185, 187, 189,  
190, 191, 193, 194

firman Allah, 75, 76, 79, 81, 84, 85,  
89, 123, 124, 168

Fuqaha, 78, 80, 193, 195

## G

George Junus, 198

gratifikasi, 98, 143, 150, 151, 152,  
157, 158, 159, 193, 194

## H

H. A. Djazuli, 25, 198

hakim, 4, 11, 37, 40, 58, 62, 80, 83,  
94, 95, 96, 103, 106, 116, 119,  
124, 130, 133, 139, 151, 152,

158, 165, 167, 168, 169, 177,  
181, 191, 195

Haliman, 23, 49, 198

HAM, 58, 155, 156, 169

Hamzah Hatrik, 77, 198

Harkiatuti Harkrisnowo, 201

Hasbi Ash-Shiddieqy, 77, 198

Hasyim Muzadi, 5, 198

Hatib Bin Abi Balta'ah, 87

hukum, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12,  
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,  
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,  
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,  
42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52,  
53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62,  
63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,  
74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85,  
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 97,  
101, 107, 112, 114, 118, 119,  
120, 123, 124, 125, 126, 127,  
128, 129, 130, 131, 132, 133,  
134, 137, 140, 142, 143, 144,  
145, 146, 147, 150, 151, 153,  
157, 158, 159, 161, 162, 163,  
164, 165, 166, 167, 168, 169,  
170, 171, 173, 175, 176, 178,  
180, 182, 185, 186, 187, 189,  
190, 191, 193, 194, 195, 201,  
204, 205

Hukum pidana, 149, 189, 205

hukuman, 1, 7, 12, 13, 25, 27, 28,  
32, 34, 35, 42, 60, 62, 63, 64, 69,  
87, 94, 96, 97, 98, 101, 107, 112,  
113, 114, 116, 117, 118, 119,  
121, 130, 131, 132, 133, 134,

144, 165, 167, 170, 175, 179,  
185, 189, 190, 191, 195, 204  
hukuman mati, 12, 96, 97, 98, 114,  
116, 117, 170, 171

## I

Ibn Kasir, 198  
Ibn Manzur, 96  
Ibrahim Hosen, 191, 192  
ijin usaha, 95, 205  
Imam Malik, 117, 198  
Imam Muslim, 81, 198  
Indonesia, iii, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 13, 14,  
15, 19, 20, 24, 26, 31, 35, 47, 52,  
53, 54, 56, 57, 62, 68, 72, 77, 78,  
98, 113, 114, 118, 124, 132, 134,  
135, 136, 150, 158, 161, 162,  
163, 164, 165, 166, 167, 168,  
169, 170, 171, 175, 178, 185,  
192, 193, 194, 195, 197, 198,  
199, 200, 201, 204  
Islam, 1, 2, 3, 6, 7, 12, 22, 23, 24,  
25, 27, 28, 31, 35, 39, 48, 49, 50,  
62, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86,  
88, 91, 97, 117, 118, 119, 123,  
124, 125, 128, 130, 131, 133,  
144, 150, 161, 162, 163, 164,  
166, 167, 168, 169, 171, 185,  
190, 191, 194, 195, 197,  
198, 199, 200, 204  
Islamic, 199, 200, 201  
Isma'il Marzuki, 198

## J

J.E. Sahetapy, 199  
Joko Prakoso an, 199

## K

Kandungan, 75, 84  
Kartu kosakata, v  
kasus, 2, 6, 8, 9, 12, 25, 28, 29, 30,  
37, 68, 82, 84, 91, 99, 101, 107,  
114, 117, 118, 155, 170, 172,  
176, 178, 179, 180, 181, 182,  
183, 184, 185, 187, 204  
Kejahatan, 1, 60, 61, 63, 66, 68, 69,  
172, 173, 176, 179, 198, 199,  
200, 204, 205  
Kejahatan korporasi, 1, 60, 61, 173,  
176, 204, 205  
Kekuatan dan Kelemahan, 194  
kemerdekaan, 42, 95, 154, 205  
Kepala negara, 205  
kepribadian, 47, 78, 193  
kewenangan, 43, 104, 107, 108,  
110, 111, 113, 124, 126, 127,  
133, 138, 139, 154, 158, 189,  
190, 191  
kifarat, 120, 121  
KKN, 9, 18  
**Konklusi**, 180  
konsep, 2, 11, 12, 19, 22, 23, 25,  
27, 28, 38, 39, 43, 47, 49, 57, 66,  
67, 68, 75, 79, 118, 121, 150,  
170, 171  
Korporasi, 18, 20, 42, 53, 54, 57,  
63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 77, 84,

85, 86, 92, 96, 132, 135, 143,  
144, 145, 148, 149, 150, 174,  
176, 179, 193, 194, 198, 199,  
200, 204

Kosakata, iv

KUHP, 2, 11, 13, 14, 18, 19, 46, 51,  
52, 53, 54, 55, 56, 57, 69, 72, 75,  
85, 95, 96, 118, 124, 143, 145,  
148, 149, 154, 155, 166, 175,  
176, 185, 200, 205

## L

Loebby Loqman, 14, 26, 48, 201  
*low visibility*, 63

## M

M. Quraish Shihab, 4, 89, 199  
Makhrus Munajat, 22, 23, 48, 123,  
125, 130, 131, 133, 199  
Masri Singa Rimbun, 199  
masyarakat, 4, 6, 7, 13, 14, 25, 30,  
31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42,  
43, 47, 56, 58, 60, 63, 64, 69, 70,  
80, 89, 90, 97, 116, 123, 125,  
131, 136, 137, 144, 150, 153,  
156, 162, 163, 166, 167, 169,  
171, 175, 176, 178, 179, 186,  
194, 195, 205  
media, v  
Media, 2, iv  
mengatur, 19, 20, 38, 40, 55, 57,  
68, 95, 132, 145, 150, 159, 180,  
194  
MPR, 18

Muddathir, 23, 49  
Muhammad Abu Zahrah, 3, 97,  
186, 199  
Muhammad Bin Isma'il Abu  
Abdillah Al-Bukhari Al-Jakfi, 199  
Muhammad Daud Ali, 24, 50, 199  
Muhammad Husain Haekal, 199  
Muhammad Yusuf Al-Qaradawi,  
199  
Muladi, 19, 32, 34, 35, 42, 43, 54,  
56, 74, 93, 135, 155, 169, 199

## N

Nazaruddin, 180, 181, 182, 183,  
184

## P

Pasal, 12, 13, 17, 19, 48, 51, 53, 54,  
55, 56, 57, 58, 71, 72, 92, 93, 94,  
95, 96, 99, 102, 104, 108, 126,  
127, 129, 134, 136, 137, 138,  
139, 140, 141, 142, 143, 145,  
146, 147, 148, 149, 150, 151,  
152, 153, 154, 155, 157, 159,  
175, 176, 177, 178, 185, 187,  
189, 194, 200  
Pegawai negeri, 99, 104, 109, 110,  
111, 140, 142, 143  
pembelajaran, v  
Pembelajaran, iv  
pendapat, 26, 48, 50, 53, 61, 78,  
81, 94, 103, 105, 117, 118, 120,  
121, 139, 140, 146, 166, 173,  
186, 193

pengadilan, 95, 103, 105, 122, 129,  
139, 140, 151, 153, 159, 160,  
168, 183  
pengarah, 39, 205  
Pengembangan, iv  
penguasa, 7, 15, 28, 43, 62, 70, 80,  
96, 165, 166, 187, 205  
penyelenggara negara, 102, 104,  
106, 110, 111, 138, 139, 140,  
150, 151, 157, 158, 194  
perawatan, 34, 77, 204  
perbandingan, 22, 28, 36, 37, 38,  
71, 79, 95, 98, 149, 187  
perbuatan, 7, 12, 14, 15, 22, 23, 24,  
25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 42,  
43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57,  
58, 60, 64, 66, 67, 69, 74, 75, 76,  
77, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,  
99, 101, 109, 111, 112, 113, 118,  
119, 123, 124, 125, 126, 127,  
128, 129, 130, 131, 132, 136,  
137, 141, 143, 146, 147, 148,  
156, 159, 160, 175, 176, 177,  
185, 186, 187, 189, 190, 191,  
192, 194, 204  
perdata, 30, 46, 47, 53, 60, 61, 69,  
77, 127, 130, 152, 153, 159, 160,  
168, 173, 176  
pidana korupsi, 6, 9, 10, 11, 12, 13,  
14, 16, 17, 18, 20, 28, 35, 58, 92,  
93, 94, 97, 98, 107, 111, 112,  
113, 114, 115, 116, 118, 119,  
121, 122, 125, 126, 127, 132,  
135, 137, 138, 143, 145, 146,  
150, 151, 152, 153, 155, 158,

160, 165, 170, 185, 186, 187,  
188, 190, 194, 195, 204  
Pidana penjara, 132, 205  
pidana positif, 31, 86, 145, 169,  
187  
pidana,, 14, 19, 22, 23, 31, 32, 33,  
34, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 61,  
64, 68, 69, 74, 75, 76, 112, 119,  
120, 122, 123, 126, 131, 143,  
145, 146, 151, 152, 160, 168,  
173, 177, 185, 193, 204  
*political*, 13, 172, 195  
Prinsip, 24, 29, 35, 36, 39, 50, 86,  
130

## R

Rasulullah SAW, 79, 80, 81, 96,  
107, 119, 168  
riwayat, 6, 82, 83, 121  
Roeslan Saleh, 86, 201

## S

Sami bin ‘Abdullah bin Ahmad al-  
Maghlus, 4, 200  
sanksi, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 20,  
22, 28, 29, 30, 32, 34, 44, 60, 62,  
64, 74, 75, 89, 92, 93, 94, 95, 96,  
97, 98, 101, 112, 113, 114, 118,  
119, 121, 123, 130, 132, 133,  
134, 144, 154, 165, 168, 170,  
172, 173, 175, 178, 185, 189,  
190, 195, 204, 205  
Satjipto Rahardjo, 48, 200  
sertifikasi, 180

Simons, 27, 50, 51  
Singih, 200  
Soerjono Soekanto, 85, 200  
Sri Mamudji, 200  
Sulaiman Bin Al-Asy-asy Abu Daud  
As-Sijistani Al-Azdi,, 201  
sumber, 20, 39, 42, 65, 79, 130,  
162, 164, 169, 172, 177  
surat, 3, 7, 23, 75, 76, 79, 81, 85,  
89, 91, 98, 99, 109, 110, 122,  
123, 124, 141, 142, 171, 181  
Sutan Remy Sjahdeini, 77, 128,  
129, 130, 134, 144, 200

## T

tanggungjawab, 25, 28, 30, 85, 86,  
87, 88, 89, 90, 91, 123, 131  
TAP MPR, 18  
Tarmizi Taher, 9, 201  
teori, 22, 23, 24, 28, 31, 32, 33, 34,  
35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 53, 58,  
68, 79, 85, 118, 119, 123, 147,  
174, 205  
Teori Islam, 2, 7, 117, 167  
Terdakwa, 180, 181  
Tindak pidana korupsi, 122, 127,  
170, 204  
Tongat, 43, 200  
Topo Santoso, 124, 131, 163, 164,  
169, 200  
Tunagrahita, iv

## U

*Ulama Muhamadiyah*, 201

Umar Bin Khattab, 87, 199  
*Undang-Undang*, 1, 2, 1, 2, 7, 9, 11,  
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23,  
25, 27, 28, 43, 46, 47, 48, 49, 52,  
54, 55, 56, 57, 71, 72, 77, 92, 93,  
94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 106,  
107, 111, 112, 113, 114, 115,  
116, 117, 118, 119, 121, 122,  
125, 135, 136, 137, 140, 141,  
142, 145, 146, 147, 148, 149,  
161, 165, 166, 168, 169, 171,  
172, 175, 176, 178, 186, 187,  
188, 189, 190, 194, 200, 201  
UU Psikotropika, 72

## W

Wahbah Zuhaili, 200  
wajib, 83, 90, 125, 151, 160  
wenangan, 43, 81, 205

## Z

zakat, 6, 83, 99, 101, 107

## ت

تعزير, 3, 25, 27, 28, 31, 35, 62, 96,  
97, 101, 112, 114, 116, 117, 120,  
132, 133, 165, 167, 170, 171,  
185, 187, 189, 191, 204

## ج

جريمة, 7, 22, 48, 90, 96, 97, 98, 99,  
100, 101, 106, 107, 112, 113,  
115, 116, 117, 118, 119, 120,  
121, 125, 127, 131, 132, 133,

134, 163, 165, 167, 170, 187,  
189, 193

جناية, 22, 48, 62



**Dr. Dedi, M.Ag.**, lahir di Sakamanah Jamanis Tasikmalaya Jawa Barat tahun 1973, Pendidikannya dan Sekolah Dasar Negeri Tanjungpura I zamanis kemudian SMPN Rajapolah mondoli di Mathau Anwar Cibatu, Garut, Madrasah Aliyah Multazam. Atas izin dan doa dari ibunda, kakak dan adik, ia memberanikan diri untuk kuliah di IAIN sekarang UIN SGD Bandung hingga lulus sarjana (1995 - 1999) Program Studi Hukum Islam Jinayah Siyasah, tanpa berhenti ia melanjutkan kuliah di Pascasarjana IAIN (sekarang UIN SGD Bandung (2000-2002) hingga lulus Master Agama Program Studi Hukum Islam. Pada tahun 2013 melanjutkan sekolah ke jenjang S-3 Doktorat di Pascasarjana UIN SGD Bandung hingga lulus tahun 2016 mengambil Program Studi Hukum Islam. Pada tahun 2005 ia diangkat menjadi PNS Dosen UIN SGD Bandung yang ditugaskan di STAI Amidiyah Depok, lalu ia pindah ke UIN dan kembali menjadi DPK di STA Tasikmalaya hingga sekarang. Penulis aktif di beberapa Yayasan, Masjid dan Pesantren, mengisi Seminar, Menulis Jurnal Nasional dan Internasional Buah karyanya tersebar dalam Diiktat pembelajaran, makalah dan surat kabar. Di tahun 2020 Dedi menulis di jurnal internasional terindex Scopus dengan judul *"An Overview Of Budget Jurisprudence (Figh) To Eradicate The Corruption In Indonesia*. Alamat email yang bisa dihubungi: dedinta923@gmail.com, <https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=doV6XF4AAAAA>



**M. Asro, S.Ag., M.H.**, adalah Dosen Hukum Tata Negara (HTN-Siyasah) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bidang Ilmu Hukum, Alumni Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (1999) dan Alumni Program Pascasarjana Universitas Indonesia tahun 2006. Wakil Sekretaris Dewan Pakar ICMI se-Indonesia Orwil Jawa Barat periode 2017-2022. Karya ilmiah dan hasil Risetnya, antara lain; Buku: "Figh perbankan" (Pustaka Setia (2011); Jurnal Adliya: "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (2017); Jurnal Perspektif: "Analisis Perencanaan Kebijakan Penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung" (2018); Jurnal, Al-Khidmat, Internalisasi Nilai-Nilai Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Sehari-hari Siswa SD Negeri 1 Cibugel" (2019); "The Aspect Of Islamic Diuonomic Law In Utilization Of Natural Resources In Sanding Village Bandung, International Conference/ICON UCE-3 in Malang tahun" (2019), kemudian dipublikasikan tahun (2019); kemudian mengikuti internasional confren kembali: "Law and Utigan Disorce at the Office of Religions Affairs (KUA) Cikelet District, Garut, West Jawa", Sharia and Law International Conference, Bandung (2019); "Kebijakan Politik Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bidang Logistik di Tengah Covid-2019" Gibo UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2020) <https://scholar.google.com/citations?user=fi6jq4AAAA&hl=id&oi=ao>



**Prof. Dr. Mohamad Anton Athoillah, M.M.**, merupakan guru besar bidang ekonomi Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung sejak tahun 2015. Pendidikan S3 penuh diraih di dua kampus ternama, yaitu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Studi Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Selanjutnya penulis juga pernah tercatat menduduki sejumlah jabatan strategis di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, seperti Ketua Jurusan DIII- Manajemen Keuangan Syariah (2004-2008), Ketua program studi manajemen (2008-2010), Asisten Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pasca-Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2010-2014), dan sebagai Ketua konsorsium Wahyu Memandu Ilmu UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2016-sekarang). Sejumlah publikasi seperti buku, jurnal nasional dan jurnal internasional telah berhasil diterbitkan. <http://scholar.google.co.id/citations?user=ro0twPQAAAA&hl=en>

"Alhamdulillah, dengan terbitnya buku bidang hukum yang berkaitan dengan Hukum Korupsi Korporasi dalam Per-Undang (Undang dan Hukum Ekonomi menyambut baik dan bersyukur karena telah sangat urgenitas merupakan jawaban kongkrit atas kebutuhan diamika hukum di tengah masyarakat, juga diharapkan dapat memenuhi perkembangan ilmu sosial pada umumnya. Untuk itu semua kami civitas akademika fakultas syariah IAIN Tasikmalaya Jawa Barat khususnya selanjutnya menyambut dengan penuh gembira juga mengucapkan. Terimakasih atas insentifnya penyusunan buku ini. Selanjutnya silahkan para pembaca budiman untuk menyimak dan membacanya. Semoga bermanfaat"



**Dr. KH. Cecep Alamsyah, M.Si**  
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ojasing Tasikmalaya

"Kami menyambut baik hadirnya buku ini semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan uti para pembacanya"



**Dr. KH. Dudung Abdussalam, M.Ag**  
Pengasuh ptt. Zaenuddien Kota Tasikmalaya dan dosen STAI Pilatim Kota Tasikmalaya